



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KREDITOR DALAM KASUS  
KEPAILITAN PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA  
(HAK-HAK BURUH)**

**SKRIPSI**

**NISA I. NIDASARI**

**0706278355**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KREDITOR DALAM KASUS  
KEPAILITAN PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA  
(HAK-HAK BURUH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**NISA I. NIDASARI**

**0706278355**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Nisa I. Nidasari

**NPM** : 0706278355

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : 04 Juli 2011



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Nisa I. Nidasari  
NPM : 0706278355  
Program Studi : Reguler  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Hak-hak Kreditor dalam Kasus  
Kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia  
(Hak-hak Buruh)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Teddy Anggoro, S.H., M.H.   
Penguji : Myra R. Budi Setiawan, SH, MH   
Penguji : Ditha Wiradiputra S.H., M.E. 

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 04 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Bapak Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF., CIP., yang telah menyediakan waktunya selama 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis yang tidak terhitung jumlahnya. Tanpa adanya wawancara dengan beliau, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini karena banyak sekali aspek dalam pembagian harta pailit yang tidak dapat ditemukan dalam berbagai literatur;
- (3) Seluruh Dosen Fakultas Hukum UI yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai kunci bagi setiap manusia untuk maju. Terimakasih atas pengabdian Bapak dan Ibu, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu ajarkan kepada kami akan mengalir sepanjang masa dan bermanfaat bagi perbaikan hidup masyarakat Indonesia;
- (4) Segenap pimpinan dan karyawan FH UI atas bantuan yang diberikan selama 4 (empat) tahun saya menuntut ilmu di kampus tercinta ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Bapak Selam dari Biro Pendidikan FH UI yang telah sangat sabar dalam memberikan pengarahan dan bantuan kepada saya beserta mahasiswa angkatan 2007 lainnya;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Saat ini, Abah dan Mamah telah berubah dalam banyak hal, terimakasih telah mau mendengarkan kata-kata saya dan memberikan

saya perhatian. Terimakasih juga untuk tidak memanjakan saya sewaktu kecil sehingga saya tidak tumbuh menjadi anak yang manja dan belajar untuk menjadi seorang *fighter (because life is not easy, right?)*. Setiap hari saya berdoa agar suatu saat nanti, saya dapat membanggakan kalian. Kepada saudara saya, Kiki, dede, mas Fajar, saya selalu ingin menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama kalian.

- (6) Budi Harto Munir, seseorang yang dengan sabar menemani hari-hari saya di FH UI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Terimakasih telah mengantarkan saya kemanapun, mendengarkan apapun cerita saya, dan terutama, terimakasih untuk selalu memuji saya atas semua yang saya lakukan dan mencintai segalanya yang ada dalam diri saya. *Eventhough you are not here for the next couple months (even years), but that's fine with me coz that's the price of your dream. So, do your best there! And I'll do my best here.*
- (7) *My not-blood-sister-but-the-most-caring-girl friend-I-ever-had*, Diah Okta Permata, *my ex-enemy (LoL)*, terimakasih telah membuat hari-hari saya di kos Faramud menjadi indah. *Eventhough we will leave this warm house sooner or later, but I'll always keep the memories inside with you in every page.*
- (8) Para teman dan sahabat yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Untuk mereka yang telah mengisi hari-hari saya selama menempuh jenjang pendidikan di FH UI, Ismayati, Puti Shelia, Deswina Dwi Hayanti, Dwi Nurhayati, Prisca Inggriani dan Syarah Fitriah. *I hope you guys reach what you are dreaming for and get married soon (especially for Dede ☺)*. Untuk Nardo Rafael, yang telah dengan ikhlas membelikan saya makanan jam 4 pagi, menemani mengerjakan skripsi semalaman di kampus, dan memberikan konsultasi gratis mengenai skripsi dan materi hukum lainnya. *Without you, I may not finish this final task. Thank so much my 'strange' friend.* Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam untuk sahabat-sahabat saya di SD Bina Insani, SMPN 5 Bogor dan *IIBS*), Cikarang: Dyah Puspa Wardhani, Adelina Anjani, Aisha Sean Jurnalis, Hadi Haryono, Anggi, Farah, Tyas, Ayu, Ninin, Sari dan teman-

teman lainnya. *So glad I got to know you, guys! I hope we'll meet again someday.*

- (9) Segenap kepala sekolah, guru, dan murid Yayasan Bina Insan Mandiri (Yabim), tempat saya mengabdikan selama 2 (dua) tahun. Kepada Pak Rohim, K'Tomi, K'Wanto, Beni, Mas Yanto, Puji, Mela, Ayatullah Khomeini, serta seluruh murid kelas III SMA Madrasah Terminal yang pernah saya ajar. Terimakasih telah membuka mata saya untuk melihat sisi lain dari kehidupan yang serba sederhana dan kekurangan. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk senantiasa melihat ke bawah dan bersyukur.
- (10) Segenap karyawan dan pemilik PD Budi Andhika, sebuah UKM yang bergerak dalam bidang perawatan kulit di Cinere. Terimakasih telah memberikan banyak inspirasi mengenai dunia bisnis di Indonesia dari mulai produksi, marketing hingga distribusi. Semoga PD Budi Andhika dapat berkembang menjadi perusahaan besar yang dapat mempekerjakan lebih banyak lagi janda-janda di sekitarnya.
- (11) UIYSEP, Oji, Mas Didi dan Mas Alif yang telah membantu dalam pendirian Konveksi "Bunikhlas". Walaupun berakhir dengan *bankrupt*, namun ilmu yang saya dapatkan disini sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, pengorbanan kalian tidaklah sia-sia dan semoga Allah S.W.T membalasnya kelak.
- (12) Miley Cyrus for her *inspirational* quote: "*Anything can happen in this world for an ordinary girl.*"

Pada akhirnya, mungkin kita harus meninggalkan semua usaha untuk mencoba membalas kebaikan semua orang di dunia ini yang telah menopang hidup kita. Pada akhirnya, mungkin akan lebih bijaksana menyerah pada jangkauan yang menakutkan dari kemurahan hati manusia dan hanya mengatakan terimakasih, selamanya dan setulusnya, selama kita masih mempunyai suara. (Mamah, abah, Kiki, dede, mas Fajar, *it's time for me to go home, finally!*)

Depok, 04 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa I. Nidasari

NPM : 0706278355

Program Studi : Reguler

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KREDITOR DALAM KASUS  
KEPAILITAN PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA  
(HAK-HAK BURUH)**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 04 Juli 2011

Yang menyatakan



(Nisa I. Nidasari)

## ABSTRAK

Nama : Nisa I. Nidasari

Program Studi : S-1 Reguler

Judul : Analisis Yuridis Hak-hak Kreditor dalam Kasus Kepailitan PT Uni Enlarg Industry Indonesia (Hak-hak Buruh)

Skripsi ini membahas mengenai pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit, dengan studi kasus kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak kompensasi PHK dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, hak-hak apa saja yang didapatkan buruh apabila mengalami PHK karena perusahaannya dinyatakan pailit. Kedua, dimana posisi tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia.

Kata Kunci: Pailit, Buruh, PHK.

## **ABSTRACT**

*Name* : Nisa I. Nidasari  
*Study Program* : S1-Reguler  
*Title* : *Legal Analysis of Creditor's Rights in PT Uni Enlarge Industry Indonesia's Bankruptcy Case (Rights of Workers)*

*This research discussed the payment of wages and compliance of labor rights that arise due to layoffs in the bankrupt company, with the bankruptcy case studies: PT Uni Enlarge Industry Indonesia. This study is important because even if the labor has been guaranteed by law to obtain payment of wages and compensation rights of layoffs from the bankruptcy estate, but there are some conditions where workers are threatened not get those rights. This study is descriptive-analytical aims to answer the problem as follows: first, The rights that would be obtained if workers were laid off because the company was declared bankrupt. Secondly, the position of labor bill and other labor rights that arise due to layoffs in the debt's payment priority. And thirdy, payment of labor's wages and fulfillment of labor rights arising from layoffs in the bankruptcy case of PT Uni Enlarge Industry Indonesia.*

*Key Words: Bankruptcy, Labour, Layoffs*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN</b>	
2.1 Pengertian, Pengaturan dan Tujuan Hukum Kepailitan.....	13
2.2 Asas-asas Hukum Kepailitan.....	15
2.2.1 Asas Keseimbangan.....	16
2.2.2 Asas Kelangsungan Usaha.....	16
2.2.3 Asas Keadilan.....	16
2.2.4 Asas Integrasi.....	16
2.3 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	17
2.3.1 Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih.....	17
2.3.2 Syarat Adanya Minimal Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.....	18
2.3.3 <i>Insolvency Test</i> .....	20
2.4 Pihak-pihak Pemohon Pailit.....	21
2.4.1 Debitor Sendiri.....	22
2.4.2 Seorang Kreditor atau Lebih.....	22
2.4.3 Kejaksaan.....	23
2.4.4 Bank Indonesia.....	24
2.4.5 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).....	24
2.4.6 Menteri Keuangan.....	25
2.5 Kurator.....	27
2.5.1 Tugas/Kewajiban Kurator.....	28
2.5.2 Imbalan Jasa Kurator.....	32
2.6 Pengadilan Niaga.....	32
2.7 Upaya-upaya Hukum.....	33
2.8 Harta Pailit.....	34
2.8.1 Harta Debitor yang Termasuk Harta Pailit.....	34
2.8.2 Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit..	35
2.9 Pencocokan Piutang.....	36
2.10 Perdamaian ( <i>Akkoord</i> ).....	38
2.11 Insolvensi.....	40
2.11.1 Perusahaan Debitor Pailit Dilanjutkan.....	41

2.11.2	Pemberesan Harta Pailit.....	42
2.12	Keadaan Hukum Debitor Setelah Pemberesan Harta Pailit.....	43
2.12.1	Rehabilitasi Debitor Pailit.....	43
2.12.1.1	Tata Cara Rehabilitasi.....	44

### **BAB III AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP BURUH**

3.1	Pemutusan Hubungan Kerja.....	46
3.1.1	Hak-hak Buruh/Pekerja yang Mengalami PHK Karena Perusahaan Dinyatakan Pailit.....	48
3.2	Kedudukan Tagihan Upah Buruh dan Hak-hak Buruh Lainnya dalam Proses Kepailitan.....	51
3.2.1	Utang Setelah Putusan Pernyataan Pailit.....	52
3.2.2	Utang Sebelum Putusan Pernyataan Pailit.....	54
3.2.2.1	Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang Didahulukan dari kreditor Separatis.....	57
3.2.2.2	Kreditor Separatis.....	61
3.2.2.3	Kreditor Pemegang Hak Istimewa/ <i>Privelege</i> .....	68
3.2.2.4	Kreditor Konkuren.....	72
3.2.3	Kedudukan Upah Buruh dan Hak-hak Buruh yang Timbul Akibat PHK dalam Urutan Prioritas Pembayaran Utang Pada Proses Kepailitan.....	75
3.3	Urutan Prioritas Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan.....	85
3.3.1	Dalam Hal Harta Jaminan Dieksekusi Sendiri Oleh Kreditor Separatis.....	87
3.3.2	Dalam Hal Harta Jaminan Dieksekusi Sendiri Oleh Kurator.....	89

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UPAH BURUH DAN PEMENUHAN HAK-HAK BURUH YANG TIMBUL AKIBAT PHK PADA KASUS KEPAILITAN PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA**

4.1	Duduk Perkara.....	91
4.2	Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga tentang Renvoi Proses.....	95
4.3	Putusan Hakim Pengadilan Niaga tentang Renvoi Proses..	97
4.4	Analisis Kedudukan Upah Buruh dan Pemenuhan Hak-hak Buruh yang Timbul Akibat PHK dalam Putusan No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Renvoi Proses.....	97
4.5	Analisis Putusan No.339 K/PDT.SUS/2010.....	108


### **BAB V PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	110
4.2	Saran.....	111

<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>114</b>
------------------------------	------------

## DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Wawancara;
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST;
- Putusan Mahkamah Agung No. 39 K/PDT.SUS/2010.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Para pekerja/buruh adalah pihak yang sangat terpuak dengan adanya putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada perusahaan tempatnya bekerja. Bagaimana tidak? Dengan pailitnya suatu perusahaan, kurator dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap buruh, ataupun pengurangan terhadap buruh dalam perusahaan debitor dilanjutkan. Kehilangan pekerjaan ini saja sudah merupakan suatu pukulan berat bagi buruh, bagaimana apabila hak-hak buruh yang timbul akibat PHK sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan tidak dibayarkan? Terlebih lagi, biasanya perusahaan telah mengalami krisis finansial jauh sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan mempunyai tunggakan upah kepada para buruh selama beberapa bulan atau bahkan tahun. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, semakin menambah kekhawatiran buruh atas pembayaran tagihan upah mereka beserta pesangon. Hal ini bukanlah suatu kecemasan yang tak beralasan. Apabila perusahaan tidak dinyatakan pailit, para buruh dapat menuntut haknya melalui pengadilan hubungan industrial yang dapat menghukum perusahaan untuk segera membayar upah maupun hak-hak buruh lainnya. Para buruh tidak perlu bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit sebagaimana halnya dalam proses kepailitan. Apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka buruh akan menjadi salah satu dari sekian banyak kreditor yang menuntut pelunasan utang-utangnya. Persoalan pemenuhan hak-hak buruh akan dipandang sebagai persoalan pendistribusian harta pailit kepada para kreditornya. Konsekuensinya, buruh harus mengikuti aturan main dalam pembagian harta/ *boedel* pailit yakni berupa suatu “urutan prioritas” yang berisi kreditor mana yang pembayarannya didahulukan dan kreditor mana yang pembayarannya belakangan.

Dimana posisi buruh dalam “urutan prioritas” ini tidaklah menjadi soal apabila harta pailit mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Namun, apabila setelah dilakukan pembersihan harta pailit diketahui bahwa harta pailit tidak dapat melunasi seluruh utang-utang debitor, disinilah arti pentingnya mempunyai kedudukan yang didahulukan dalam “urutan prioritas”. Terlebih lagi, kondisi kedua inilah yang lebih sering terjadi.

Berikut ini beberapa kisah pahit akibat kepailitan perusahaan terhadap para buruhnya:

a. Kasus Kepailitan PT Sindoll Pratama

PT Sindoll Pratama dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2006. Pailit tersebut menyebabkan buruh yang berjumlah 1.045 (seribu empat puluh lima) di-PHK. Selain hak-hak buruh yang timbul akibat PHK dalam perusahaan yang pailit sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, para buruh (kini mantan buruh) tersebut juga berhak untuk memperoleh upah selama beberapa bulan yang belum dibayarkan oleh Perusahaan karena kondisi keuangan yang memburuk pada waktu itu. Namun, ternyata PT Sindoll Pratama telah mengagunkan kepada PT Bank Negara Indonesia (BNI) seluruh mesin-mesin perusahaan, bangunan dan tanah perusahaan. Hal ini menyebabkan para buruh tidak mendapatkan uang sepeserpun karena posisinya yang berada di bawah kreditor separatis dalam hal pembayaran utang perusahaan pailit.<sup>1</sup>

b. Kasus Kepailitan PT Kymco Lippo Motor Indonesia

PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit oleh PN Niaga Jakarta Pusat pada 12 Mei 2010 yang juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung pada 26 Juli 2010. Sebanyak 213 pekerja PT Kymco Lippo Motor Indonesia (KLMI) sudah hampir tiga tahun tidak digaji oleh perusahaannya sejak tahun 2008. Total upah

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian: Alasan-alasan Hukum Pemohon Mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil.

buruh yang tidak dibayar oleh PT Kymco Lippo Motor Indonesia mencapai Rp 23 miliar. Pembayaran tagihan hak-hak pekerja ini dihambat dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Januari 2011 yang mengeluarkan sebuah penetapan penundaan lelang PT KLMI atas upaya hukum yang dilakukan oleh PT Metroprolitan Tirta Perdana selaku pemegang saham debitor pailit. Hal ini sangat memukul emosi para buruh seperti yang diungkapkan oleh Nyumarno, Koordinator Aksi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung PTUN Bandung pada tanggal 24 Februari 2011, ia mengungkapkan “Sebanyak 213 pekerja psikologisnya terganggu ada yang dicerai istrinya, ada yang mentalnya terbelakang.”<sup>2</sup>

Dari dua kasus diatas, dapat diketahui bahwa terdapat potensi akan tidak terbayarnya tagihan upah buruh dan hak-hak buruh karena pailitnya perusahaan. Hal ini patut disayangkan karena UUD 1945 menjamin hak-hak buruh tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>3</sup> Bahkan, hak untuk mendapatkan upah ini juga diakui sebagai hak atas kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Benny N. Joewono, “213 Karyawan Kymco 3 Tahun Tidak Digaji.” <http://www.kompas.com/04052011/page/htm>, Diunduh 1 Juni 2011.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 28 ayat (2).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, Pasal 39 ayat (4).

Bagaimana dengan peraturan perundang-undangan bidang kepailitan, apakah telah cukup memberikan perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-haknya dalam proses kepailitan? Kongkritnya, dimanakah posisi tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan pembayaran utang pada proses kepailitan yang diatur oleh hukum positif Indonesia? Menjawab pertanyaan ini bukanlah suatu hal yang mudah karena Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan sedikit sekali petunjuk mengenai urutan para kreditor. Urutan ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak diaturnya “urutan prioritas” dalam satu undang-undang secara eksklusif menyebabkan “urutan prioritas” tersebut masih kontroversial sampai saat ini, terutama mengenai siapa yang harus dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan dalam kepailitan.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pembayaran Upah Buruh dan Pemenuhan Hak-hak Buruh yang Timbul Akibat PHK Pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia).”**

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Hak-hak apa sajakah yang akan didapatkan buruh apabila mengalami PHK karena perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit?
- 1.2.2 Dimanakah posisi tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam

urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan?

- 1.2.3 Bagaimanakah pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui hak-hak apa saja yang akan didapatkan buruh apabila mengalami PHK karena perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit.
- 1.3.2 Mengetahui posisi upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang pada proses kepailitan.
- 1.3.3 Mengetahui pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK dalam kasus kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia.

### 1.4 Definisi Operasional

Beragamnya definisi dari suatu istilah atau terminologi tertentu adakalanya mengganggu kesepahaman pengertian akan penggunaan istilah tersebut. Oleh karena itu, definisi operasional hanya memuat definisi tertentu dari istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan. Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Definisi ini merupakan penjabaran operasional yang dimaksud oleh penulis, sehingga tercapai suatu kesepahaman dari istilah-istilah yang dipakai berikut ini :

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 1.

- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>7</sup>
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>8</sup>
- d. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>9</sup>
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>10</sup>
- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>11</sup>
- g. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>12</sup>
- h. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 2.

- i. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>14</sup>
- j. Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>15</sup>
- k. Pemutusan hubungan kerja/ PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.<sup>16</sup>
- l. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>17</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup>

Dalam suatu penelitian, subbab “Metode Penelitian” merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian yang berarti segala gerak dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 25.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.

aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah:

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *penelitian hukum normatif*<sup>20</sup> yang bersifat *deskriptif analitis*<sup>21</sup>, yakni merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui penelitian kepustakaan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh yang timbul karena PHK dalam suatu perusahaan yang pailit.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka.<sup>22</sup> Untuk melengkapi penelitian kepustakaan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:<sup>23</sup>

##### - Bahan hukum primer :

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi bahan kajian adalah:

##### 1) KUH Perdata;

<sup>19</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 51.

<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13.

<sup>21</sup> Deskriptif analitis atau dengan kata lain merupakan tipologi penelitian yang berupa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, lihat *Ibid*, hal.4.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>23</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 52.

- 2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;
- 4) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Bahan hukum sekunder :

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai buku yang relevan dan dari artikel-artikel yang diunduh dari berbagai situs internet yang terkait dengan akibat kepailitan terhadap buruh.

- Bahan hukum tersier :

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.

#### **b. Alat pengumpulan data**

Dalam melaksanakan penelitian terdapat tiga alat dalam hal melakukan pengumpulan data, yaitu :

- Studi dokumen;
- Pengamatan;
- Wawancara.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal. 29.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat para ahli atau pihak lain berupa informasi dalam bentuk formal, dan data naskah-naskah resmi. Disamping itu juga untuk mendapatkan landasan konsepsional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Selain menggunakan studi dokumen, penulis juga melakukan wawancara untuk melengkapi informasi mengenai hal yang diteliti. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

### **c. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis yang bersifat *deskriptif kualitatif* (metode kualitatif) yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang berupa studi dokumen dianalisis secara *content analysis* yang merupakan teknik untuk menganalisis dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis isi yang terkandung dalam tulisan suatu dokumen.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yakni:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

Bab 2 merupakan bab yang mengkaji tentang tinjauan atau konsep umum hukum kepailitan Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pembahasan mengenai konsep umum hukum kepailitan Indonesia terbagi ke dalam sub-sub bab yang isinya dimulai dengan menjelaskan pengertian dan pengaturan tentang kepailitan di Indonesia. Selanjutnya dibahas mengenai konsep harta pailit, Pengadilan Niaga, dan tugas kurator. Setelah itu, akan dikemukakan berbagai mata acara dalam proses kepailitan seperti pencocokan piutang, perdamaian, insolvensi, pengurusan perusahaan debitor pailit dan pemberesan harta pailit. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai kondisi hukum debitor setelah pemberesan harta pailit dan rehabilitasi.

### **BAB 3 : AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP BURUH**

Bab 3 merupakan bab yang mengkaji tentang Akibat Kepailitan Terhadap Buruh. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima buruh apabila mengalami PHK karena perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan kedudukan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan.

### **BAB 4 : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UPAH BURUH DAN HAK-HAK BURUH YANG TIMBUL AKIBAT PHK DALAM URUTAN PRIORITAS PEMBAYARAN UTANG PADA KASUS KEPAILITAN PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA**

Bab 4 merupakan bab yang berisi hasil analisis kedudukan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang pada kasus kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia. Bab ini diawali dengan pemaparan duduk perkara kasus kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia pada tahap renvoi

proses, pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga pada tahap renvoi proses dan terakhir analisis yuridis putusan renvoi proses tersebut.

## **BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 5 merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan atas seluruh uraian dari bab-bab sebelumnya dan juga disertai beberapa saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN

#### 2.1 Pengertian, Pengaturan dan Tujuan Hukum Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*. Sedang dalam hukum *Anglo America*, undang-undangnya dikenal dengan *Bancruptcy Act*.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi kepailitan yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordering* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan).<sup>26</sup>

Pada prinsipnya pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>27</sup> Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian

---

<sup>25</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 4.

<sup>26</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 2.

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 2.

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>28</sup>

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.<sup>29</sup>

Dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

---

<sup>28</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 1132.

<sup>29</sup> Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 164.

- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>30</sup>

Jadi, Undang-undang Kepailitan bermaksud memberikan perlakuan yang baik dan seimbang kepada para kreditor. Para kreditor dengan peringkat yang sama haruslah mendapat perlakuan yang sama. Jadi, lembaga kepailitan sesungguhnya menghindarkan tindakan diskriminatif dari debitor dalam pembayaran utangnya ke para kreditor. Undang-undang kepailitan sangat mendukung perlakuan yang seimbang dan bukannya perlombaan dimana kreditor yang pertama menagih dibayar didahulukan dan dibayar seluruh tagihannya.<sup>31</sup>

## 2.2 Asas-asas Hukum Kepailitan

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan) dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN NO. 4443, Penjelasan Umum.

<sup>31</sup> Kartini Muljadi, “Sepuluh Tahun Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia (Analisis Kritis mengenai Keberhasilan dan Kegagalan),” (makalah disampaikan pada Seminar tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia? Jakarta, 29 Oktober 2008), hal. 6.

### 2.2.1 Asas Keseimbangan

UU No. 37 tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak juga terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beri'tikad tidak baik.<sup>32</sup>

### 2.2.2 Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.<sup>33</sup>

### 2.2.3 Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.<sup>34</sup>

### 2.2.4 Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

### 2.3 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.<sup>36</sup>

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2.3.1 Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Jika seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UU Kepailitan kehilangan maknanya. Hal ini dikarenakan seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan bagi kreditor satu-satunya tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, tidak ada ketakutan akan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.<sup>37</sup>

Siapakah yang dimaksud dengan kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit? Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan kreditor dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>37</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 5.

kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan...<sup>38</sup>

Dengan demikian, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sembarang kreditor. Kreditor separatis pun dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit walaupun sebetulnya ia dapat langsung mengeksekusi harta jaminan ketika debitor wanprestasi.

### 2.3.2 Syarat Adanya Minimal Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>39</sup> Kartini dan Gunawan Widjaja dalam buku yang berjudul “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan” memberikan definisi utang, yaitu utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta debitor.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Setiawan dalam buku yang berjudul “Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.<sup>41</sup>

UU Kepailitan memberikan definisi utang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, yang berbunyi:

---

<sup>38</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

<sup>39</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 11.

<sup>41</sup> Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 117.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan maka dapat dikatakan bahwa definisi utang dalam UU Kepailitan tersebut adalah definisi utang secara luas yaitu tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam saja, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Selanjutnya, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit tersebut telah dipenuhi.<sup>42</sup> Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan, perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>43</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Hal ini dapat dilihat dari klausul pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi “...tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih...” Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda pengertiannya. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampainya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih sekalipun belum jatuh waktu.

---

<sup>42</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 8 ayat (4).

<sup>43</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Penjelasan Pasal 8 ayat (4)

Hal ini terjadi biasanya dikarenakan terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*. *Events of Default* adalah klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu memberikan hak kepada bank atau kreditor untuk menagih kredit yang telah digunakan. Dengan demikian, ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih”. Utang yang telah jatuh waktu (*due* atau *expired*) dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang termasuk *events of default* dalam perjanjian.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Sutan Remy Sjahdeini dalam buku yang berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” memberikan usulan seyogyanya kata-kata di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” diubah menjadi “utang yang telah dapat ditagih” atau “utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum”. Penulisan seperti ini akan menghindarkan perselisihan pendapat apakah utang yang “telah dapat ditagih” tetapi belum “jatuh waktu” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.<sup>45</sup>

### 2.3.3 *Insolvency Test*

Persyaratan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas tidak mempersyaratkan harus dilakukannya *insolvency test*<sup>46</sup>. Dalam hal terbukti secara sederhana bahwa debitor tersebut memiliki dua kreditor atau lebih dan

---

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 57.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>46</sup> *Insolvency test* bertujuan untuk menguji apakah perusahaan yang dimohonkan pailit tersebut berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tanpa mempedulikan apakah sebenarnya debitor tersebut “tidak mampu” atau “tidak mau” membayar utangnya. Jika ternyata kemudian setelah dinyatakan pailit, debitor tersebut merasa mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya sehingga berkeinginan untuk menyelesaikannya, baik melalui pembayaran cash ataupun restrukturisasi, maka berdasarkan Pasal 144 UU Kepailitan, debitor tersebut mempunyai hak untuk mengajukan usulan perdamaian.

Ricardo Simanjuntak dalam makalah yang berjudul “Aspek Hukum Penguatan dan Pengembangan Pengadilan Niaga” mendukung ketidak harusan melakukan *insolvency test* ini dengan alasan sebagai berikut:

Penggunaan prinsip *Insolvency Test* sangat sulit diterapkan karena untuk dapat mengetahui apakah seorang debitor (baik perorangan ataupun badan hukum korporasi) secara teknis telah *insolvent* sesuai dengan ketentuan Pasal 47 KUH Dagang, harus dibuktikan paling tidak dengan bukti Laporan Keuangan yang akan diajukan dengan cara yang diatur oleh Pasal 1866 dan 1888 KUH Perdata. Sementara terhadap Perseroan Terbatas (tertutup) Laporan Keuangan seperti itu bersifat rahasia dimana penggunaannya sebagai bukti oleh pihak lain (kecuali memang diberikan oleh debitor sebelumnya) akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Menurut Pemakalah, akan hampir mustahil bila mempailitkan seorang debitor bila prinsip dari *insolvency test* harus digunakan.<sup>47</sup>

#### 2.4 Pihak-pihak Pemohon Pailit

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Ricardo Simanjuntak, “Aspek Hukum Penguatan dan Pengembangan Pengadilan Niaga,” (makalah disampaikan pada Seminar tentang Reformasi Peradilan di Bidang Bisnis: Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga, Jakarta, 24 Maret 2011), hal. 3.

### 2.4.1 Debitor Sendiri<sup>48</sup>

UU Kepailitan memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri.<sup>49</sup> Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya.<sup>50</sup> Kemungkinan tersebut menandakan bahwa menurut UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.<sup>51</sup>

Merujuk pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan maka dapat diartikan bahwa ketika debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya, ia harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan mempunyai satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.<sup>52</sup>

### 2.4.2 Seorang Kreditor atau Lebih

Debitor dapat dinyatakan pailit atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>53</sup> Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.<sup>54</sup>

---

<sup>48</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>49</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>50</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat (1)

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal. 104.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>54</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, hal. 40.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan.<sup>55</sup> Apabila hukum negara setempat atau apabila dalam perjanjian kredit sindikasi tidak ditentukan lain, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor harus dilakukan oleh *agent*.<sup>56</sup>

### 2.4.3 Kejaksaan

Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum.<sup>57</sup> Pengertian kepentingan umum dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>58</sup>

Sutan Remy Sjahdeini dalam buku yang berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” berpendapat mengenai klausul (f) yang menentukan bahwa kepentingan umum termasuk pula

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 40.

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal. 108

<sup>57</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

“dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum”, hal ini berarti UU Kepailitan telah memberikan “*blank check*” kepada kejaksaan. hal yang demikian membuka peluang atau kemungkinan terjadinya *abuse of power* oleh pihak kejaksaan.<sup>59</sup>

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.<sup>60</sup>

#### **2.4.4 Bank Indonesia**

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia<sup>61</sup> berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung jawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubarahan badan hukum, dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

#### **2.4.5 Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam**

Dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).<sup>63</sup> Menurut

---

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal. 111

<sup>60</sup> *Ibid.* hal. 41.

<sup>61</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>62</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penjelasan Pasal 2 ayat (3).

<sup>63</sup> *Ibid.*, *Pasal 2 ayat (4)*.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Lebih lanjut, Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan bank Indonesia terhadap bank.<sup>64</sup>

#### **2.4.6 Menteri Keuangan**

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>65</sup> Hal ini dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.

##### **a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi**

Penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengemukakan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.<sup>66</sup> Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Kewenangan yang hanya diberikan kepada Menteri Keuangan ini didasarkan berdasarkan pengalaman sebelumnya yaitu banyak perusahaan asuransi yang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (5).

<sup>66</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (5).

dimintakan pailit oleh kreditor secara pribadi seperti Perusahaan Asuransi Manulife dan Perusahaan Asuransi Prudential.

#### **b. Dana Pensiun**

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diberikan definisi “Dana Pensiun” yaitu “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.” Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan pailit bagi dana pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.<sup>67</sup> Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar yang merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

#### **c. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik**

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. BUMN yang dimaksud misalnya Pertamina, PLN, PT KAI, dan Jasa Marga.<sup>68</sup> Saat ini, BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, disebutkan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan Bapepam sebagaimana dimaksud pada ayat (4).<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal. 126.

<sup>69</sup> *Ibid.*

## 2.5 Kurator

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>70</sup> Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah Pengawasan Hakim Pengawas.<sup>71</sup> UU Kepailitan terdiri dari 308 (tiga ratus delapan) pasal, kurang lebih sepertiganya atau 30% (tiga puluh persen) mengatur mengenai kurator.<sup>72</sup> Kurator sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.<sup>73</sup> Kurator lain ini sering disebut dengan “kurator swasta.”<sup>74</sup>

Dari Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga.<sup>75</sup> Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan Niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak merupakan kewenangan hakim. Apabila pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara

---

<sup>70</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 24 ayat (1).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>72</sup> Yan Apul, “Permasalahan Terhadap Kendala Efektifitas Undang-undang Kepailitan dan Pemecahannya dari Sudut Pandang Kurator,” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Indonesia? Jakarta, 29 Oktober 2008 ) hal.1.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 70 ayat (1)

<sup>74</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 142.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat menjadi kurator.<sup>76</sup> Dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator.<sup>77</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan palit. Selama putusan atas permohonan pernyataan belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1. Pengelolaan usaha debitor; dan
2. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kakayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.<sup>78</sup>

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor.<sup>79</sup>

### 2.5.1 Tugas/ Kewajiban Kurator

Tugas kurator yang paling utama adalah melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan.<sup>80</sup> Tugas ini sudah dapat dijalankannya sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap / *inkracht*, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/ atau peninjauan kembali.<sup>81</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

<sup>80</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 144.

<sup>81</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 16 ayat (1).

Disamping tugas utama tersebut, kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan, antara lain:

- a. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit<sup>82</sup>;
- b. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan hakim pengawas, pihak kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya.<sup>83</sup>
- c. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolvensi<sup>84</sup> atau kurator menjual barang bergerak dalam masa *stay*.<sup>85</sup> Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.<sup>86</sup>
- d. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditor atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>87</sup>
- e. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas).<sup>88</sup>
- f. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (3).

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (1).

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 56 ayat (3).

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (3).

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 104.

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 107 ayat (1).

pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya (stay).<sup>89</sup>

- g. Membuat uraian mengenai harta pailit.<sup>90</sup>
- h. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang.<sup>91</sup>
- i. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan harta pailit.<sup>92</sup>
- j. Mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Niaga terhadap segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (*actio pauliana*).<sup>93</sup>
- k. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>94</sup>
- l. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari tiga kasus kepailitan/ PKPU.<sup>95</sup>
- m. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaannya.<sup>96</sup>
- n. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan yang bekerja pada debitor pailit.<sup>97</sup>

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, Pasal 57 ayat (2).

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 100.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 116 jo. Pasal 117.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 201.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1).

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 72.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 74 ayat (1).

- o. Kurator dapat menolak warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit.<sup>98</sup> Sebaliknya, kurator juga dapat menolak warisan dengan izin dari hakim pengawas.<sup>99</sup>
- p. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator sendiri kecuali apabila oleh hakim pengawas ditentukan lain.<sup>100</sup> Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas.<sup>101</sup>
- q. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.<sup>102</sup> UU Kepailitan mengharuskan semua benda dijual di muka umum. Apabila penjualan di muka umum ini tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.<sup>103</sup> Penjualan di depan umum ini maksudnya penjualan dilakukan di kantor lelang. Sementara penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya.<sup>104</sup>
- r. Ada juga kewenangan kurator yang terbit dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang pailit.<sup>105</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1).

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat (1).

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat (2).

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 108 ayat (1).

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 108 ayat (2).

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (2).

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 185 ayat (1) dan (2).

<sup>104</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*, cet.4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 50.

<sup>105</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Pasal 20 ayat (1) dan (2).

### 2.5.2 Imbalan Jasa Kurator

Pasal 75 UU Kepailitan menentukan bahwa besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Kemudian, di Pasal 76 UU Kepailitan ditentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Menteri Kehakiman (sekarang: Menteri Hukum dan HAM) telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.<sup>106</sup>

### 2.6 Pengadilan Niaga

Berlakunya UU Kepailitan telah memindahkan kewenangan mutlak/ absolut dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan kepailitan dan PKPU.<sup>107</sup> Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1), maka permohonan pernyataan pailit oleh pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 UU Kepailitan harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>108</sup> Pada saat ini, selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibentuk pula pengadilan niaga di beberapa tempat, antara lain pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan Pengadilan Negeri Semarang.

---

<sup>106</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 157.

<sup>107</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 173.

<sup>108</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 3 ayat (1).

Pasal 299 Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg).

## **2.7 Upaya-upaya Hukum dalam Kepailitan**

Produk akhir penyelesaian perkara melalui jalur Pengadilan adalah putusan. Para pihak (baik pihak yang kalah dalam perkara maupun pihak ketiga) dapat saja merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan. Dalam kondisi demikian dimungkinkan untuk membawa rasa ketidakpuasan tersebut dengan mengajukan suatu “protes” atau “keberatan” yang menunjukkan rasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan. Jalur-jalur untuk melawan atau mengajukan rasa protes terhadap putusan hakim tersebut disebut sebagai upaya hukum, yang pengaturannya ditentukan oleh undang-undang.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor oleh pengadilan niaga, walaupun mempunyai daya serta-merta, tetap dapat diajukan upaya-upaya hukum. Namun, upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung RI. Kemudian, terhadap putusan kasasi ini masih dapat diajukan peninjauan kembali. Hal ini berbeda dengan upaya hukum dalam hukum acara perdata dimana upaya hukumnya terdiri dari upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata adalah banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK). Sehingga, urutan tingkat peradilan dalam proses penyelesaian perkara perdata secara umum adalah: peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan, urutan tingkat pengadilan dalam proses penyelesaian perkara kepailitan adalah peradilan tingkat pertama, kasasi dan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain tidak melalui pemeriksaan banding ke pengadilan tinggi terlebih dahulu. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ketiadaan proses banding ini adalah dengan pertimbangan

putusan pailit harus dapat dijalankan secepat-cepatnya. Namun demi keadilan, terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan peninjauan kembali.<sup>109</sup>

## 2.8 Harta Pailit

Sutan Remy Sjahdeini dalam buku yang berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” berpendapat ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan menyiratkan bahwa putusan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitor tidak berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya itu. Debitor telah dinyatakan berada dalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya.<sup>110</sup>

Penyitaan umum (sita umum) maksudnya penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan<sup>111</sup>, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan.

### 2.8.1 Harta Debitor yang Termasuk Harta Pailit

Pasal 21 UU Kepailitan mengungkapkan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan pasal 21 UU

---

<sup>109</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal 164.

<sup>110</sup> Sutan Remy Shahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal. 179.

<sup>111</sup> Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), tanggal putusan sebagaimana dimaksud dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Kepailitan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor.

Mengingat ketentuan di atas, harta kekayaan debitor bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, dan mesin-mesin. Termasuk bila di dalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.<sup>112</sup>

### **2.8.2 Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit**

Pasal 21 UU Kepailitan menentukan bahwa kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 UU Kepailitan, yaitu:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperlukan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, hal. 51.

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

Selain harta kekayaan debitor di atas, mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan, maka harta kekayaan debitor yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia, dikecualikan pula dari harta pailit.

## 2.9 Pencocokan Piutang

Menurut Pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepailitan, suatu tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, jadi tidak dapat langsung terhadap debitor. Tuntutan untuk memperoleh pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan atau verifikasi. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.<sup>114</sup> Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.<sup>115</sup> Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.<sup>116</sup>

Selain hakim pengawas dan para kreditor, rapat ini juga akan dihadiri kurator atau BHP serta debitor pailit. Kehadiran debitor pailit sangat diperlukan karena itu

---

<sup>114</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, hal 162.

<sup>115</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 89.

<sup>116</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 113 ayat (1).

Pasal 121 UU Kepailitan menentukan bahwa debitor pailit harus secara pribadi menghadiri rapat pencocokan piutang agar ia dapat memberikan segala keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab-musabab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit.<sup>117</sup> Para kreditor boleh mengajukan pertanyaan kepada hakim pengawas tentang keterangan yang diperlukan dari debitor.<sup>118</sup>

Apabila debitor tidak hadir pada rapat tersebut sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka rapat pencocokan piutang akan tetap dilangsungkan tanpa kehadiran debitor pailit.<sup>119</sup> Dalam rapat pencocokan piutang setelah dibuka oleh Hakim Pengawas, kemudian dibacakan:

- 1) Daftar piutang yang diakui sementara;
- 2) Daftar piutang yang dibantah. Pengakuan tersebut dibuat oleh kurator.<sup>120</sup>

Selanjutnya, terjadi diskusi atau bantah membantah antara kreditor dengan kurator mengenai status piutang yang telah disebutkan dalam daftar dimaksud. Dalam hubungan dengan hal tersebut, kurator dapat menarik kembali pengakuan atau bantahan yang telah dikemukakannya. Di pihak lain, kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (3), dapat menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor.<sup>121</sup>

Apabila didalam rapat pencocokan piutang ada bantahan terhadap piutang, maka hakim pengawas akan mendamaikan para pihak, dan bila tidak dapat didamaikan maka hakim pengawas akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke pengadilan. Persidangan kembali oleh pengadilan niaga ini sering disebut dengan istilah *renvooi procedure* atau prosedur *renvoi*.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 121 ayat (1).

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 121 ayat (2).

<sup>119</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, hal. 166.

<sup>120</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hal. 171.

<sup>121</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 127 ayat (5) UU Kepailitan, pihak yang diperbolehkan hadir dalam sidang prosedur renvoi ini hanyalah para pihak yang bersengketa.<sup>122</sup>

### 2.10 Perdamaian (*Akkoord*)

Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” dalam bahasan belanda atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*composition*”.<sup>123</sup> Munir Fuady dalam buku yang berjudul “Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek” menyatakan bahwa perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum. Letak persamaannya adalah terdapat kata “sepakat” antara para pihak yang bertikai. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitor. Perdamaian diatur di dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU Kepailitan.

Debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang, debitor menyediakannya di kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan dan salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang.<sup>124</sup> Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>125</sup> Sedangkan,

---

<sup>122</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*, hal. 136

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>124</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 145 ayat (1) dan (2).

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 151.

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian.<sup>126</sup>

Apabila rencana perdamaian telah disetujui oleh pihak kreditor (konkuren), rencana perdamaian tersebut harus pula disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan homologasi.<sup>127</sup> Pengadilan Niaga dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang bersangkutan. Pengadilan Niaga dapat menolak rencana perdamaian tersebut asalkan memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan sebagai berikut:

- a. Harta pailit, termasuk hak retensi jauh lebih besar melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan/ atau
- c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.<sup>128</sup>

Jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, baik kreditor yang menyetujui perdamaian maupun debitor pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut ke Mahkamah Agung.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 149 ayat (1).

<sup>127</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*, hal. 119.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 120.

Jika Pengadilan Niaga mengabulkan pengesahan perdamaian, maka terhadap putusan tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh kreditor yang menolak perdamaian atau yang semula menyetujui perdamaian namun kemudian mengetahui bahwa perdamaian dicapai karena penipuan.<sup>130</sup>

Apabila pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum ditolak, debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut<sup>131</sup> dan akibatnya proses kepailitan dilanjutkan lagi pada tahap *insolvency*/ harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.<sup>132</sup> Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.<sup>133</sup> Selanjutnya, jika telah tercapai perdamaian tetapi kemudian dengan alasan apapun ternyata pihak debitor pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan kreditor<sup>134</sup> dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali.<sup>135</sup>

## 2.11 Insolvensi

Menurut Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.<sup>136</sup>

---

<sup>129</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 160 ayat (1).

<sup>130</sup> *Ibid.*, Pasal 160 ayat (2).

<sup>131</sup> *Ibid.*, Pasal 163.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 178 ayat (1).

<sup>133</sup> *Ibid.*, Pasal 166 ayat (2).

<sup>134</sup> *Ibid.*, Pasal 170 ayat (1).

<sup>135</sup> *Ibid.*, Pasal 172 ayat (1).

UU Kepailitan tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan insolvensi. Munir Fuady dalam buku yang berjudul “Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek” menyatakan bahwa insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar.<sup>137</sup>

### 2.11.1 Perusahaan Debitor Pailit Dilanjutkan

Kemungkinan dalam fase insolvensi inim kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.<sup>138</sup> Apabila hal demikian diusulkan oleh kreditor, panitia kreditor (kalau ada) dan kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.<sup>139</sup> Pembahasan usulan melanjutkan perusahaan debitor pailit dibicarakan dalam suatu rapat yang khusus yang diselenggarakan paling lambat 14 hari setelah usul disampaikan.<sup>140</sup> Usulan untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit wajib diterima apabila disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih ½ dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara. Kreditor yang menyetujui usulan tersebut adalah kreditor yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.<sup>141</sup>

Apabila perusahaan debitor dilanjutkan, dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk budel pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.<sup>142</sup>

Setelah berlangsung upaya melanjutkan perusahaan debitor pailit, terdapat kemungkinan kelanjutan perusahaan tersebut dihentikan atas permintaan kurator atau kreditor. Sebelum Hakim Pengawas memerintahkan penghentian melanjutkan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, Pasal 178 ayat (1).

<sup>137</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*, hal. 128.

<sup>138</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 179 ayat (1).

<sup>139</sup> *Ibid.*, Pasal 179 ayat (2).

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 181 ayat (1).

<sup>141</sup> *Ibid.*, Pasal 180 ayat (1).

<sup>142</sup> *Ibid.*, Pasal 184 ayat (2).

perusahaan, maka harus didengar pendapat kurator, apabila yang bersangkutan tidak mengusulkan, panitia kreditor apabila panitia itu ada. Di samping itu, Hakim Pengawas dapat mendengar pendapat kreditor dan debitor pailit.<sup>143</sup>

Apabila usul untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit ditolak, atau setelah berlangsung upaya melanjutkan perusahaan debitor pailit namun kemudian pengurusan terhadap perusahaan debitor itu dihentikan, maka kurator harus mulai melakukan pemberesan dan menjual semua budel pailit tanpa memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.<sup>144</sup>

### 2.11.2 Pemberesan Harta Pailit

Kurator harus mulai melakukan pemberesan dan menjual semua budel pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau terdapat usul tersebut tetapi ditolak;
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.<sup>145</sup>

Proses pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 UU Kepailitan.

Setelah budel pailit berada dalam keadaan insolvensi, Hakim Pengawas mengadakan rapat kreditor untuk mengatur cara pemberesan harta pailit.<sup>146</sup> Kurator wajib menyusun dan menyerahkan daftar pembagian harta pailit kepada kreditor yang piutangnya sudah dicocokkan. Daftar pembagian tersebut harus disetujui oleh Hakim Pengawas.<sup>147</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, Pasal 180 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>144</sup> *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1).

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*, Pasal 187 ayat (1).

<sup>147</sup> *Ibid.*, Pasal 189.

Terhadap daftar pembagian tersebut, kreditor dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga.<sup>148</sup> Terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas perlawanan tersebut kreditor/ kurator berhak mengajukan kasasi.<sup>149</sup>

## **2.12 Keadaan Hukum Debitor Setelah Pembersihan Harta Pailit**

Sesuai ketentuan pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan, segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 UU Kepailitan<sup>150</sup>. Setelah kepailitan berakhir maka berdasarkan Pasal 202 ayat (2) UU Kepailitan, kurator mengumumkan berakhirnya kepailitan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan.

### **2.12.1 Rehabilitasi Debitor Pailit**

UU Kepailitan mengambil sikap bahwa sekalipun kepailitan sudah berakhir, yaitu berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 166 UU Kepailitan (karena pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Pasal 202 UU Kepailitan (karena kreditor yang telah dicocokkan piutangnya telah memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya tersebut), tidak otomatis membuat debitor pailit kembali berhak mengelola harta kekayaannya. Untuk dapat kembali berwenang mengelola harta kekayaannya, terlebih dahulu debitor pailit yang bersangkutan harus memperoleh rehabilitasi.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, Pasal 193.

<sup>149</sup> *Ibid.*, Pasal 196.

<sup>150</sup> Pasal 203 UU Kepailitan: “Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pembersihan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator memberekan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.”

Rehabilitasi menurut penjelasan Pasal 215 UU Kepailitan adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang menerangkan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi diatur mulai dari Pasal 215 s.d. Pasal 221 UU Kepailitan. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 202 UU Kepailitan, Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit sebelumnya.<sup>151</sup> Permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.<sup>152</sup> Dalam penjelasan Pasal 216 UU Kepailitan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “pembayaran secara memuaskan” adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

#### **2.12.1.1 Tata Cara Rehabilitasi**

Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.<sup>153</sup> Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.<sup>154</sup> Keberatan tersebut hanya dapat diajukan apabila persyaratan mengenai lampiran bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran

---

<sup>151</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 215.

<sup>152</sup> *Ibid.*, Pasal 216.

<sup>153</sup> *Ibid.*, Pasal 217.

<sup>154</sup> *Ibid.*, Pasal 218 ayat (1).

secara memuaskan, tidak terpenuhi.<sup>155</sup> Dengan demikian, alasan untuk mengajukan perlawanan bersifat limitatif, yaitu hanya berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 216.

Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, terlepas apakah kreditor mengajukan atau tidak mengajukan keberatan, Pengadilan harus memberikan putusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.<sup>156</sup> Putusan Pengadilan tersebut bersifat *final and binding* dalam arti tidak terbuka upaya hukum apapun termasuk banding maupun kasasi.<sup>157</sup> Putusan yang mengabulkan rehabilitasi tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, Pasal 218 ayat (2).

<sup>156</sup> *Ibid.*, Pasal 219.

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 220.

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 221.

## BAB III

### AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP BURUH

#### 3.1 Pemutusan Hubungan Kerja

Putusan pernyataan pailit dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh/ pekerja yang bekerja pada debitor pailit. Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya namun kurator harus mengindahkan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja; atau
- b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan; atau
- c. Dapat di-PHK dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.<sup>159</sup>

Buruh/ pekerja berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan pihak pengusaha atau debitor pailit, karena pada prinsipnya buruh tidak boleh dipaksakan untuk terus menerus bekerja bilamana ia sendiri tidak menghendakinya. Sedangkan kurator berhak untuk memberhentikan buruh yang bekerja pada debitor pailit dikarenakan sejak hari putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit.<sup>160</sup> Namun, hal ini bukan berarti debitor pailit kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya atau berada dibawah pengampuan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Apabila debitor pailit ini suatu perseroan terbatas, kekuasaan direksi dan organ perseroan

---

<sup>159</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hal. 199.

<sup>160</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Penjelasan Pasal 24 ayat (1).

lainnya tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator.<sup>161</sup> Termasuk apabila hendak melakukan PHK terhadap karyawan perseroan. Mengingat hal ini akan berdampak langsung pada pengurangan harta pailit yang disebabkan oleh kewajiban untuk membayar hak-hak buruh seperti uang pesangon dan lain-lain, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, kuratorlah yang berwenang untuk melakukannya.

Dalam melakukan PHK, Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan mewajibkan kurator untuk tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Saat ini, masalah ketenagakerjaan diatur antara lain dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) dan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( Selanjutnya disebut dengan UU Perselisihan Hubungan Industrial).<sup>162</sup>

Dalam hukum perburuhan, secara teoritis pemutusan hubungan kerja (PHK) dibedakan menjadi empat macam, yakni:

1. PHK oleh majikan/ pengusaha;
2. PHK oleh buruh/ pekerja;
3. PHK demi hukum;
4. PHK oleh Pengadilan.<sup>163</sup>

Masing-masing jenis PHK ini memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda berkenaan dengan hak-hak yang akan diterima sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hak-hak yang akan diperoleh buruh yang di-PHK oleh pengusaha akan berbeda dengan hak-hak buruh yang mengundurkan diri atas inisiatif sendiri.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24 ayat (1).

<sup>162</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 116.

<sup>163</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet.4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,, 2008), hal. 188.

Begitu juga apabila buruh di-PHK oleh Pengadilan, hak-hak yang diperolehnya akan berbeda dengan hak-hak buruh yang mengalami PHK demi hukum.

Hak-hak buruh yang timbul akibat PHK karena perusahaan pailit tidak diatur dalam UU Kepailitan. Karena itu, kurator perlu merujuk pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan untuk mengetahui hak-hak apa saja yang wajib diberikan kepada buruh apabila terjadi PHK dalam proses kepailitan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan<sup>164</sup> dan sebagai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>165</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di awal, PHK yang terjadi pada buruh yang bekerja pada debitor pailit dapat dilakukan atas kehendak buruh itu sendiri atau dilakukan oleh kurator. Kedua jenis PHK ini apabila terjadi akan menimbulkan hak-hak yang berbeda satu sama lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **3.1.1 Hak-hak Buruh/ Pekerja yang Mengalami PHK Karena Perusahaan dinyatakan Pailit**

#### **a. Hak-hak yang Diperoleh Buruh/ Pekerja apabila Memberhentikan Hubungan Kerjanya dengan Debitor Pailit**

Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan atas kehendak pekerja/ buruh itu sendiri, baik karena perusahaan dalam keadaan pailit atau tidak, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja/ buruh tersebut memperoleh uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Uang penggantian hak yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

---

<sup>164</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (1): Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

<sup>165</sup> *lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang bersifat umum.

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja;
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.<sup>166</sup>

Apabila pekerja/ buruh yang mengundurkan diri itu memiliki tugas dan fungsi yang tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, maka pekerja/ buruh tersebut selain mendapatkan uang penggantian hak, ia akan mendapatkan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.<sup>167</sup>

#### b. Hak-hak yang Diperoleh Buruh Apabila di-PHK oleh Kurator

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kurator tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan. Walaupun begitu, UU Ketenagakerjaan mengakui adanya kemungkinan PHK dalam proses kepailitan dan kemudian mengatur hak-hak yang diperoleh buruh apabila di-PHK karena perusahaan pailit. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 165 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit. Apabila hal ini terjadi, pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.<sup>168</sup>

Dari ketentuan pasal 165 , dapat dilihat bahwa UU Ketenagakerjaan mengakui adanya kewenangan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya karena

---

<sup>166</sup> Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003, TLN NO. 4279, Pasal 156 ayat (4).

<sup>167</sup> *Ibid.*, Pasal 162 ayat (2).

<sup>168</sup> *Ibid.*, Pasal 165.

perusahaan pailit. Kewenangan pengusaha untuk melakukan PHK ini dicabut oleh Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit, debitor pailit tidak berhak lagi mengurus harta kekayaannya. Debitor pailit berada di bawah pengampuan seorang kurator untuk melakukan segala perbuatan yang akan memiliki dampak pada harta pailit. Sehingga kewenangan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya, sejak dinyatakannya pailit, beralih kepada kurator. Apabila debitor pailit ini suatu perseroan terbatas, kekuasaan direksi dan organ perseroan lainnya tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator.<sup>169</sup> Termasuk apabila hendak melakukan PHK terhadap karyawan perseroan. Mengingat hal ini akan berdampak langsung pada pengurangan harta pailit yang disebabkan oleh kewajiban untuk membayar hak-hak buruh seperti uang pesangon dan lain-lain, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, kuratorlah yang berwenang untuk melakukannya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)<sup>170</sup>, ia berpendapat bahwa hak-hak buruh yang di-PHK oleh kurator adalah sama dengan hak-hak buruh yang di-PHK oleh pengusaha karena perusahaan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena perusahaan pailit yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan adalah sama dengan PHK oleh kurator yang dimaksud dalam UU Kepailitan. Hanya saja, pada prakteknya apabila pengusaha hendak melakukan PHK terhadap buruhnya dalam proses kepailitan, harus disetujui dan direpresentasi oleh kurator.

Apabila dibandingkan dari aspek hak-hak buruh yang didapatkan, maka dapat dilihat bahwa PHK oleh kurator ini lebih menguntungkan buruh. Hal ini dikarenakan

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24 ayat (1).

<sup>170</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

hak-hak buruh yang di-PHK oleh kurator jauh lebih banyak dibandingkan hak-hak yang diperoleh buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

### **3.2 Kedudukan Tagihan Upah Buruh dan Hak-hak Buruh Lainnya dalam Proses Kepailitan**

Dalam proses kepailitan, tidak semua kreditor dibayar secara seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing (*pari passu pro rata parte*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa golongan kreditor yang mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan seperti misalnya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan kreditor pemegang hak istimewa.<sup>171</sup> Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Bukankah maksud adanya lembaga jaminan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan tersebut? Jika pada akhirnya disamakan kedudukannya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan, maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya. Jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang, maka untuk apa undang-undang melakukan pengaturan terhadap kreditor-kreditor tertentu tersebut?

Hal inilah yang menyebabkan tidak semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama dalam pembayaran piutangnya. Lantas, dimanakah kedudukan buruh terhadap tagihan upahnya dan hak-hak lain yang timbul akibat PHK? Untuk menjawab hal ini, terlebih dahulu akan diuraikan 2 (dua) macam utang dalam proses kepailitan.

---

<sup>171</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 1133.

Terhadap harta pailit pada umumnya dibebankan 2 macam utang, yaitu utang setelah putusan pernyataan pailit dan utang sebelum putusan pernyataan pailit. Mengenai kedua macam utang ini akan dibahas secara mendetail sebagai berikut:

### 3.2.1 Utang setelah Putusan Pernyataan Pailit

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), ia menyatakan bahwa utang setelah putusan pernyataan pailit adalah segala kewajiban yang timbul dari biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang lahir setelah putusan pernyataan pailit. Utang ini dibayar langsung dari harta pailit tanpa dilakukannya pencocokan atau verifikasi<sup>172</sup> yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan. Utang setelah putusan pernyataan pailit harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran atas semua utang debitor sebelum putusan pernyataan pailit. Namun, utang ini tidak dibebankan kepada harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis dalam jangka waktu yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan.<sup>173</sup> Berikut ini akan diuraikan macam-macam kewajiban yang termasuk utang setelah putusan pernyataan pailit:

#### a. Imbalan Jasa Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah Pengawasan Hakim Pengawas.<sup>174</sup> Besarnya imbalan jasa kurator ditentukan

---

<sup>172</sup> Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.

<sup>173</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building, 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

<sup>174</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 1 angka 5.

setelah kepailitan berakhir.<sup>175</sup> Besaran imbalan jasa kurator diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.<sup>176</sup>

#### b. Biaya Kepailitan

Pasal 191 UU Kepailitan menyatakan bahwa semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang dibebani dengan hak jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis.<sup>177</sup> Dengan demikian, biaya kepailitan tidak dibebankan terhadap harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis dalam jangka waktu yang diperbolehkan.

Apakah dimaksud dengan biaya kepailitan? UU Kepailitan tidak memuat definisi mengenai hal ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ricardo Simanjuntak, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biaya kepailitan adalah segala biaya yang digunakan kurator untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebagai contoh, dalam praktek seringkali kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit memerlukan bantuan konsultan manajemen, konsultan keuangan dan *appraisal*/ penaksir. Biaya untuk pembayaran jasa para pihak tersebut merupakan biaya kepailitan sehingga akan dibayarkan langsung dari harta pailit tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Karena itu bisa dikatakan semua pihak yang dipekerjakan sejak pernyataan pailit diucapkan untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit, upahnya akan dibayar sebagai biaya kepailitan. Sehingga upah buruh yang masih dipekerjakan sejak putusan pernyataan pailit masuk dalam kategori biaya kepailitan ini. Demikian juga halnya biaya lelang yang dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata dan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata. Biaya lelang ini juga merupakan biaya kepailitan karena lelang dilakukan untuk pemberesan harta pailit. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan biaya-biaya lain yang terbit setelah

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 75.

<sup>176</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 157.

<sup>177</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 191.

putusan pernyataan pailit diucapkan yang digunakan untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit tergolong dalam biaya kepailitan ini.<sup>178</sup>

Menurut Ricardo Simanjuntak, rasio dibalik keutamaan utang sebelum putusan pernyataan pailit ini adalah tidak akan ada yang mau menjadi kurator apabila pembayaran *fee* kurator harus menunggu pelunasan utang-utang kreditor lainnya terlebih dahulu. Demikian juga tidak akan ada yang mau memberikan jasa konsultasi keuangan dan jasa penaksiran/ *appraisal* yang dibutuhkan kurator dalam rangka pemberesan harta pailit apabila pembayaran terhadap jasa tersebut tidak cukup terjamin.<sup>179</sup> Sedangkan menurut Jerry Hoff dalam buku yang berjudul “Undang-undang Kepailitan di Indonesia”, ia menyatakan bahwa biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingan kreditor itu sendiri dipenuhi.<sup>180</sup>

### 3.2.2 Utang Sebelum Putusan Pernyataan Pailit

Utang sebelum putusan pernyataan pailit ini merupakan utang yang dimiliki debitor pailit kepada para kreditornya yang lahir sejak sebelum debitor dinyatakan pailit. Utang yang dimaksud adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan.<sup>181</sup>

---

<sup>178</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

<sup>179</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ricardo Simanjuntak yang dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

<sup>180</sup> Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia [Indonesian Bankruptcy Law]*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal. 122.

<sup>181</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 1 angka 6.

Bagaimanakah cara pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditor dalam proses kepailitan? Buku kedua KUH Perdata tentang Kebendaan pada Bab ke-19 (sembilan belas) bagian kesatu tentang piutang-piutang yang diistimewakan memberikan petunjuk pengaturan mengenai hal ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.<sup>182</sup> Dengan demikian, terdapat kreditor-kreditor tertentu yang kedudukan hukumnya lebih tinggi daripada para kreditor lainnya.

Siapa sajakah yang termasuk kreditor yang didahulukan tersebut? Ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan terdapat tiga hak yang memberikan kedudukan yang mendahulukan (preferen) kepada pemegangnya, yaitu hak istimewa, gadai, dan hipotek.<sup>183</sup> Pasal 1136 KUH Perdata mengatur bahwa semua orang berpiutang yang tingkatnya sama, dibayar menurut keseimbangan.

Hak istimewa diberikan definisi oleh Pasal 1134 ayat (1) yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>184</sup> Hak istimewa ini oleh Pasal 1138 dibagi 2 (dua) yaitu hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan hak-hak istimewa yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tak bergerak. Yang pertama didahulukan daripada yang terakhir.<sup>185</sup>

Bagaimanakah dengan kedudukan kreditor pemegang hak gadai dan hipotik? Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa kreditor pemegang hak gadai dan hipotik kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kreditor pemegang hak

---

<sup>182</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 1132.

<sup>183</sup> *Ibid.*, Pasal 1133.

<sup>184</sup> *Ibid.*, Pasal 1134 ayat (1)

<sup>185</sup> *Ibid.*, Pasal 1138.

istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.<sup>186</sup>

Selanjutnya, Pasal 1137 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hal itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal itu.
- (2) Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapatkan hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu.

Berdasarkan Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1138 KUPerdata di atas, maka dapat dijabarkan terdapat beberapa golongan/klasifikasi kreditor, sebagai berikut:

1. Kreditor pemegang hak istimewa yang kedudukannya di atas kreditor pemegang hak jaminan kebendaan;
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Kreditor ini juga disebut sebagai kreditor separatis karena dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
3. Kreditor pemegang hak istimewa yang terdiri dari:
  - a. Kreditor pemegang hak istimewa khusus (*privelege khusus*), yaitu kreditor yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu;
  - b. Kreditor pemegang hak istimewa umum yaitu preferen umum (*privelege umum*), yaitu kreditor yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya;
4. Kreditor konkuren, yaitu semua kreditor yang tidak termasuk lima golongan kreditor di atas.

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, Pasal 1134 ayat (2).

Masing-masing golongan kreditor ini akan dibahas secara lebih mendetail sebagai berikut:

### **3.2.2.1 Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang Didahulukan dari Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan**

Ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi “Gadai dan Hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya” memberikan adanya suatu pengecualian, dimana piutang-piutang tertentu berkedudukan lebih tinggi daripada piutang-piutang yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan/kreditor separatis. Piutang-piutang yang dikecualikan tersebut haruslah piutang yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>187</sup> Pasal 1134 ayat (2) ini merupakan suatu rem pengendali agar tidak semua piutang dapat dikatakan lebih tinggi kedudukannya daripada kreditor separatis. Pasal ini menyaratkan apabila suatu piutang hendak dikatakan lebih tinggi daripada kreditor separatis, kedudukannya tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.

Contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang hak jaminan adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU Tata Cara Perpajakan);

Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) UU Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan tentang hak mendahulu tersebut meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal. 83.

- 1) Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/ atau
- 3) Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Kemudian dalam Pasal 21 ayat (3a) UU Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

Menurut Eljana Tansah dalam makalah yang berjudul “Kedudukan Tagihan Buru, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan”, ia berpendapat bahwa kedudukan tagihan pajak adalah lebih tinggi dari kreditor separatis hanya dalam hal kurator yang menjual lelang objek jaminan kebendaan. Eksekusi hak jaminan tersebut dilakukan oleh kurator karena kreditor separatis tersebut tidak melaksanakan melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu pada saat *stay* terangkat hingga 2 (dua) bulan setelah insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Sebaliknya, apabila kreditor separatis yang mengeksekusi sendiri harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan, maka utang pajak debitor pailit tidak dapat dibebankan kepada hasil penjualan harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis ini. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan. Konsekuensinya, kreditor separatis berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang eksekusi tersebut setelah biaya lelang dan objek jaminan dibayar.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> Eljana Tansah, “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan,” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siakah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia?, Jakarta, 29 Oktober 2008), hal. 3

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ricardo Simanjuntak, ia menyatakan bahwa apabila kreditor separatis mengeksekusi harta jaminannya dalam kerangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, maka utang pajak tidak dibebankan kepada hasil penjualan harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, mengatur bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga bilamana semua aset debitor dijaminan kepada kreditor separatis dan kreditor separatis berhasil menjual dalam jangka waktu yang diperbolehkan serta tidak ada sisa hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan<sup>189</sup>, pajak tidak akan terbayar.<sup>190</sup>

Penulis berpendapat bahwa utang pajak yang diatur dalam Undang-undang Tata Cara Perpajakan ini merupakan tagihan negara yang dimaksud dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Dari bunyi Pasal diatas, dapat diketahui bahwa Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata menempatkan tagihan dari kas negara, kantor lelang dan badan umum lainnya sebagai tagihan yang didahulukan. Namun tidak secara jelas disebutkan didahulukan dari apa? Pengaturan mengenai hal itu, menurut Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata, diatur dalam undang-undang yang lebih khusus. Karena itu, untuk mengetahui dimana posisi utang pajak dalam urutan prioritas pembayaran utang maka perlu untuk merujuk ke undang-undang yang lebih khusus, yakni Undang-undang Tata Cara

<sup>189</sup> Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi “Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator.”

<sup>190</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Perpajakan. Pasal 21 ayat (3) UU Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- 1) Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/ atau
- 3) Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Biaya-biaya di atas merupakan biaya yang diperlukan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena itu dapat dikategorikan sebagai biaya kepailitan. Pasal 21 ayat (3) UU Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa kedudukan tagihan pajak didahulukan atas segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap biaya kepailitan. Dengan demikian, posisi utang pajak berada di bawah biaya kepailitan. Pasal 191 UU Kepailitan menyatakan bahwa semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang dibebani dengan hak jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis.<sup>191</sup> Dengan demikian, biaya kepailitan tidak dibebankan terhadap benda yang dibebani hak jaminan dan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis. Sedangkan apabila harta jaminan dieksekusi oleh kurator, maka sebelum hasil penjualan itu diberikan kepada kreditor separatis untuk pelunasan piutangnya, terlebih dahulu hasil penjualan tersebut dipotong untuk pembayaran biaya kepailitan dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Tata Cara Perpajakan, hasil penjualan dibebankan juga terhadap utang pajak. Setelah hasil penjualan dipotong untuk pembayaran biaya kepailitan (*fee* kurator termasuk didalamnya) dan utang pajak, sisanya akan digunakan untuk pelunasan piutang kreditor separatis. Karena itu, penulis setuju dengan pendapat Eljana Tansah dan Ricardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa kedudukan tagihan pajak adalah lebih tinggi dari kreditor separatis hanya dalam hal kurator yang menjual lelang objek

---

<sup>191</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 191.

jaminan kebendaan dan utang pajak tidak dapat dibebankan terhadap harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis.

Kedudukan utang pajak dalam urutan prioritas pembayaran utang sesungguhnya masih menimbulkan perdebatan diantara para ahli hukum. Hal ini dikarenakan UU Tata Cara Perpajakan tidak menyebutkan secara tegas bahwa utang pajak berkedudukan di atas kreditor separatis. Pasal 21 UU Tata Cara Perpajakan hanya menyatakan bahwa kurator dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut, dengan pengecualian terhadap biaya perkara dan biaya untuk menyelamatkan barang dimaksud.<sup>192</sup> Biaya-biaya tersebut merupakan biaya kepailitan yang didahulukan dari kreditor separatis/ dibebankan kepada harta jaminan apabila harta jaminan tersebut dieksekusi kurator. Karena itu penulis menyarankan agar setiap undang-undang yang menempatkan kedudukan suatu kreditor lebih tinggi daripada kreditor separatis, harus dinyatakan secara jelas dalam undang-undang tersebut bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor separatis dengan disertai rujukan ke Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata.

### 3.2.2.2 Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan/ Kreditor Separatis

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.<sup>193</sup> Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan kebendaan<sup>194</sup>, antara lain:

---

<sup>192</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, No.28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN NO. 4740, Pasal 21.

<sup>193</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, cet.2, (Jakarta, Ind-Hill-Co, 2005), hal. 17.

<sup>194</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hal. 7

### 1. Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di Syahbandar dan pesawat terbang.<sup>195</sup>

### 2. Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).<sup>196</sup>

### 3. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Hak Tanggungan).<sup>197</sup>

### 4. Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminakan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan (selanjutnya disebut dengan UU Fidusia).<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

Hak jaminan yang dijelaskan di atas bersifat kebendaan. Artinya, hak kreditor terhadap benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut mengikuti terus benda tersebut tanpa mengindahkan terjadinya peralihan hak milik atas benda tersebut dari pemilik semula kepada orang lain. Tegasnya, peralihan hak milik atas benda tersebut tidak menghapuskan hak jaminan yang dibebankan atas benda tersebut. Dengan demikian, siapa pun yang memiliki benda tersebut, baik pemilik semula maupun pemilik baru yang memperoleh pemilikan atas benda itu karena terjadinya peralihan hak milik dari pemilik lama kepada dirinya, terikat kepada hak jaminan yang dibebankan atas benda tersebut.<sup>199</sup>

Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kreditor pemegang hak istimewa/ *privelege*. Dengan demikian, kreditor-kreditor yang piutangnya dibebani dengan hak jaminan kebendaan lebih dahulu mengambil pelunasan terhadap hasil penjualan kebendaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan, kemudian sisanya diberikan kepada kreditor pemegang hak istimewa/ *privelege*, untuk selanjutnya sisanya diberikan kepada kreditor konkuren.<sup>200</sup>

Ciri-ciri hak jaminan kebendaan antara lain adalah:

1. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;
2. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitor;
3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*);
5. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, hal. 301.

<sup>200</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 36.

<sup>201</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, hal. 17.

Alasan mengapa kedudukan pemegang hak jaminan kebendaan lebih tinggi daripada pemegang hak *privelege* adalah karena pada dasarnya kehendak dari para pihak lebih diutamakan. Dengan kata lain, yang berasal dari perjanjian kedudukannya lebih unggul daripada yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan kedudukan kreditor *preferent* yang terjadi karena diperjanjikan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan kreditor *preferent* yang terjadi karena diberikan oleh undang-undang.<sup>202</sup>

Antara kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dikenal tingkatan-tingkatan, tidak ada yang didahulukan atau dikemudiankan, sebab yang menjadi objek hak jaminan kebendaan berbeda, sehingga di antara para pemegang hak jaminan kebendaan tidak akan saling tumpang tindih.<sup>203</sup>

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kedudukan yang lebih baik kepada seorang kreditor, karena:

- a. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitor dan/ atau;
- b. Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 82.

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, hal. 12.

### **Penangguhan Hak Eksekusi yang dimiliki oleh Kreditor Separatis**

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan juga disebut dengan kreditor separatis karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan dengan harta pailit umumnya.<sup>205</sup> Kedudukan kreditor yang didasarkan pada jaminan (gadai, hipotek, fidusia, dan tanggungan) sejak awal telah mengurangi hak debitor atas harta/aset yang dijamin, yang menyebabkan aset tidak dapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telah dibebani dengan hak jaminan kebendaan yang mengurangi keleluasaan debitor untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu.<sup>206</sup>

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Walaupun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis, namun kreditor separatis harus tunduk pada hukum tentang “penangguhan eksekusi untuk masa tertentu”. Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *stay* adalah masa-masa tertentu dimana kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya. Setelah masa-masa tersebut lewat, barulah kreditor separatis dibenarkan untuk mengeksekusi harta jaminannya. Dalam Undang-undang Kepailitan, *stay* diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.”

Mengapa penangguhan eksekusi ini diperlukan? Penjelasan Pasal 56 ayat (1) memberikan jawabannya yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>205</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, hal. 95.

<sup>206</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian Pertimbangan Hukum No. 3.15.

- Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau
- Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal

Munir Fuady dalam buku yang berjudul “Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek” memberikan contoh mengenai perlunya penangguhan eksekusi ini yaitu:

“Jika aset yang menjadi jaminan utang tersebut berupa barang (misalnya pabrik) yang tentu sangat berguna bagi kelancaran bisnis dari perusahaan pailit, maka apabila pabrik tersebut dijual kapan saja oleh pihak kreditor separatis, hal tersebut cenderung akan menggagalkan suatu perdamaian karena bisnis debitor akan segera disetop.”<sup>207</sup>

UU Kepailitan mengatur bahwa tidak terhadap semua kreditor separatis diberlakukan penangguhan eksekusi. Pasal 56 ayat (2) UU Kepailitan memberikan pengecualian tersebut, yaitu:

- Penangguhan eksekusi tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai. Munir Fuady dalam buku “Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek” memberikan contoh kreditor yang dijamin dengan uang tunai yaitu kreditor yang memegang gadai deposito.<sup>208</sup>
- Penangguhan eksekusi tidak berlaku bagi hak kreditor untuk memperjumpakan utang.

Jangka waktu penangguhan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.<sup>209</sup> Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Menurut Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

- 1) Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Ps. 57.

- 2) Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
- 3) Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

Kreditor separatis harus melaksanakan haknya untuk mengeksekusi harta jaminan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi tersebut.<sup>210</sup> Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya, kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut.<sup>211</sup> Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang yang bersangkutan, maka untuk kekurangannya kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.<sup>212</sup> Kreditor separatis bahkan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, apabila dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan. Hal ini dapat dilakukan oleh kreditor separatis tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.<sup>213</sup> Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset yang menjadi agunan tersebut melebihi utang-utangnya, kreditor separatis wajib menyerahkan sisa hasil penjualan kepada kurator setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator.<sup>214</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai kreditor separatis dalam UU Kepailitan ini merupakan pelaksanaan dari hak eksekutorial yang telah dengan tegas diatur dalam UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, aturan tentang gadai dan hipotek.

---

<sup>210</sup> *Ibid.*, ps. 59 ayat (1).

<sup>211</sup> *Ibid.*, ps. 59 ayat (2).

<sup>212</sup> *Ibid.*, ps. 60 ayat (3).

<sup>213</sup> *Ibid.*, ps. 138.

<sup>214</sup> *Ibid.*, ps. 60 ayat (1).

### 3.2.2.3 Kreditor Pemegang Hak Istimewa/ *Privelege*

Pengaturan hak istimewa/ *privelege* dapat dijumpai dalam Buku Kedua Titel Kesembilan Belas di bawah titel “Piutang-piutang yang Diistimewakan”, yakni mulai pasal 1131 sampai dengan pasal 1149 KUH Perdata. Bab tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Hak istimewa atas benda-benda tertentu;
2. Hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

Secara yuridis pengertian hak istimewa/ *privelege* dirumuskan dalam Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.”

Dari pasal di atas, jelaslah bahwa hak *privelege* atau hak istimewa itu merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang secara limitatif telah menetapkan piutang-piutang tertentu yang didasarkan pada sifat piutangnya tergolong sebagai piutang yang diistimewakan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan kreditor lainnya. Berbeda dengan gadai dan hipotek yang harus diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, hak istimewa/ *privelege* tidak perlu diperjanjikan sebelumnya karena hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang.<sup>215</sup>

Beberapa pengarang menilai pengaturan hak istimewa/ *privelege* dalam Buku Kedua KUH Perdata tentang Kebendaan tidaklah tepat karena hak istimewa/ *privilege* bukan merupakan hak kebendaan melainkan hanya merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasannya piutang. Hak istimewa/ *privilege* merupakan hak yang memberi jaminan tetapi bukanlah hak kebendaan. Seorang penagih yang mempunyai *privelege* pun tidak dapat menyita sesuatu benda jika tidak memegang suatu titel eksekutorial. Karena mengingat sifat-sifat hak istimewa/ *privilege* tersebut,

---

<sup>215</sup> *Ibid.*, hal. 520.

maka para pengarang berpendapat bahwa *privilege* sebetulnya bisa diatur di luar KUH Perdata, yaitu termasuk dalam hukum perdata. Pentingnya hak untuk lebih didahulukan itu hanya di dalam hal ada *executie* (pelelangan) dari harta kekayaan debitor dan dalam hal kepailitan.<sup>216</sup>

KUH Perdata membedakan dua macam *hak privilege* ini, yaitu piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu saja dari milik debitor atau dinamakan *privilege* khusus dan piutang-piutang yang didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau tidak bergerak pada umumnya atau dinamakan *privilege* umum. Dari dua macam *privilege* ini, yang lebih didahulukan ditetapkan dalam Pasal 1138 KUH Perdata yang berbunyi “Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. **Yang pertama didahulukan daripada yang disebut terakhir.**”<sup>217</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas, pemegang *privilege* khusus akan didahulukan daripada pemegang *privilege* umum dalam mengambil pelunasan piutangnya karena pemegang *privilege* khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pemegang *privilege* umum.<sup>218</sup> Lalu, siapa sajakah yang termasuk dalam kreditor pemegang *privilege* khusus dan *privilege* umum? Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata memberikan jawabannya yang akan diuraikan sebagai berikut.

#### A. Kreditor Pemegang Hak Istimewa/ *Privilege* Khusus

Di dalam ketentuan pasal 1139 KUH Perdata disebutkan piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu, yang merupakan *privilege* khusus, yaitu:

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu kebendaan bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan kebendaan tersebut terlebih dahulu daripada

---

<sup>216</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty Offset), hal. 60.

<sup>217</sup> Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal. 521.

<sup>218</sup> *Ibid.*

semua piutang-piutang lainnya yang didahulukan atau diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada piutang-piutang yang diikat dengan gadai dan hipotek; (berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ricardo Simanjuntak, ia menyatakan bahwa dalam praktek kepailitan, biaya-biaya perkara yang disebabkan penghukuman untuk melelang suatu kebendaan ini didahulukan pembayarannya dari piutang kreditor separatis karena statusnya adalah sebagai biaya kepailitan. Dengan kata lain, merupakan kewajiban yang timbul dari biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit<sup>219</sup>)

- 2) Uang-uang sewa dari kebendaan tidak bergerak (seperti rumah atau persil), biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pemenuhan kewajiban perjanjian sewa-menyewa;
- 3) Harga pembelian kebendaan bergerak yang belum dibayar oleh pembeli;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu kebendaan atau barang;
- 5) Biaya-biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu kebendaan yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan kepada seorang tamu;
- 7) Upah atau biaya pengangkutan dan biaya-biaya tambahannya;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang atau pembangunan, penambahan dan perbaikan kebendaan tidak bergerak, asalkan piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada debitor;
- 9) Penggantian dan pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

*Privelege* khusus tidak dibayarkan secara berurutan, sebab piutangnya dikaitkan dengan kebendaan tertentu saja, bukan dengan kebendaan pada umumnya.

---

<sup>219</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pelunasan piutang diambil dari hasil penjualan kebendaan tertentu yang bersangkutan.<sup>220</sup>

## **B. Kreditor Pemegang Hak Istimewa/ *Privelege* Umum**

*Privelege* umum diatur di dalam ketentuan Pasal 1149 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pelunasan piutang-piutang yang didahulukan tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya. Piutang-piutang yang dimaksud itu meliputi sebagai berikut:

- 1) Biaya perkara, semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya mana didahulukan daripada piutang-piutang yang timbul dari gadai dan hipotek; (berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ricardo Simanjuntak, ia menyatakan bahwa dalam praktek kepailitan, biaya-biaya perkara yang disebabkan penghukuman untuk melelang suatu kebendaan ini didahulukan pembayarannya dari piutang kreditor separatis karena statusnya adalah sebagai biaya kepailitan. Dengan kata lain, merupakan kewajiban yang timbul dari biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit<sup>221</sup>)
- 2) Biaya pemakaman, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya jika biaya tersebut terlampau tinggi;
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- 4) **Upah buruh**, berupa:
  - Tagihan buruh atas upah tahun yang lalu dan tahun yang sedang berjalan;
  - Tagihan buruh atas dasar keterlambatan majikan memberikan upah;
  - Tagihan buruh atas dasar pengeluaran yang diberikan si buruh untuk si majikan, tetapi hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai buruh;

---

<sup>220</sup> *Ibid.*, hal. 523.

<sup>221</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

- Tagihan buruh atas dasar pemutusan hubungan kerja, atau karena pemutusan kerja oleh si buruh atas dasar *opzet* atau *schuld* (kelalaian dan kesalahan) dari si majikan.<sup>222</sup>
- 5) Tagihan karena penyerahan atau pengiriman bahan makanan untuk keperluan orang yang berutang beserta keluarganya selama waktu enam bulan terakhir;
- 6) Tagihan para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun yang terakhir;
- 7) Tagihan anak-anak yang belum dewasa dan *curandi* (orang-orang yang terampu) terhadap sekalian wali dan curator mereka, mengenai pengurusan mereka yang disebabkan oleh suatu kekurangan dalam pengurusan harta kebendaan mereka, sepanjang jaminan yang diadakan oleh mereka tidak mencukupi. Disamakan pula dengan piutang semacam ini, yaitu tagihan seorang anak terhadap orang tua perihal biaya pemeliharaan dan tanggung jawab orang tuanya.<sup>223</sup>

Dalam kaitannya dengan *privelege* umum ini, hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah yang sepatutnya, dengan mengurangi sampai jumlah yang pantas, mengingat kepentingan kedua belah pihak. Juga untuk menjaga agar para pihak tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>224</sup>

#### 3.2.2.4 Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk dalam golongan kreditor preferen seperti kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan kreditor pemegang hak istimewa/ *privelege* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1133 KUH Perdata. Dengan demikian, kedudukannya tidak didahulukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1133 dan Pasal 1132 KUH Perdata, sesama kreditor konkuren mempunyai hak yang sama (*pari passu*) untuk menuntut

---

<sup>222</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 83.

<sup>223</sup> Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal. 524

<sup>224</sup> Sri Soedewei Masjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hal. 62.

pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitor, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain, semua piutang kreditor yang konkuren dijamin dengan kebendaan milik debitor secara bersama-sama, tidak ada piutang kreditor konkuren yang didahulukan.<sup>225</sup>

Apabila hasil penjualan kebendaan debitor tidak mencukupi untuk pemenuhan kewajiban kepada lebih dari seorang kreditor, maka hasil penjualan kebendaan debitor itu dibagi-bagi secara proporsional (*pro rata*), atau perimbangan, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut dibandingkan dengan piutang kreditor konkuren secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dalam proses pemberesan harta pailit, Pasal 189 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas.<sup>226</sup>

Hak pemenuhan dari para kreditor yang demikian itu sama dan sederajat satu dengan lainnya, tidak ada yang lebih diutamakan. Mereka mempunyai hak bersama-sama terhadap seluruh harta kekayaan debitor dan seluruh harta kekayaan tersebut berlaku sebagai jaminan bagi seluruh perutangan debitor terhadap semua kreditor. Asas persamaan hak dari para kreditor itu tidak mengenal kedudukan yang diutamakan atau preferensi, tidak ada yang didahulukan satu dengan lainnya. Juga tidak mengenal hak yang lebih tua dan hak yang lebih muda (*asas prioriteit*), hak yang lebih dahulu terjadi sama saja kedudukannya dengan hak yang terjadi kemudian. Hak dari kreditor atas benda-benda dari debitor disini merupakan hak yang bersifat perorangan (*persoonlijk*), yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.<sup>227</sup>

---

<sup>225</sup> Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, hal. 7.

<sup>226</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 189 ayat (3).

<sup>227</sup> Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hal. 75.

Hak jaminan yang bersifat umum ini dilahirkan atau timbul karena undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya.<sup>228</sup>

Dalam praktik perkreditan, jaminan umum ini tidak memuaskan bagi kreditor, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan.<sup>229</sup> Dengan jaminan umum tersebut, kreditor tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.<sup>230</sup> Untuk itu, kreditor memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan.<sup>231</sup>

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak-hak mendahulu terhadap benda-benda tertentu yang dibebani dengan gadai, hipotek, hak tanggungan ataupun jaminan fidusia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahulu atas benda-benda tertentu, tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditor karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih. Kata “lebih baik” di sini adalah lebih baik daripada kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus) atau lebih baik dari jaminan umum. Adanya lebih dari seorang debitor, bisa karena ada debitor serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*.<sup>232</sup>

---

<sup>228</sup> Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal. 74.

<sup>229</sup> Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hal. 45.

<sup>230</sup> Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal. 75.

<sup>231</sup> Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hal. 45.

<sup>232</sup> *Ibid.*, hal. 13.

### 3.2.3 Kedudukan Upah Buruh dan Hak-Hak Buruh yang Timbul Akibat PHK dalam Urutan Prioritas Pembayaran Utang Pada Proses Kepailitan

Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata mengatur bahwa upah buruh termasuk dalam kreditor pemegang hak istimewa atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya/ *privelege* umum. J. Satrio dalam buku yang berjudul “Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan” menyebutkan apa-apa saja yang tercakup dalam tagihan upah buruh pada Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata tersebut, yaitu:

- “ - Tagihan buruh atas upah tahun yang lalu dan tahun yang sedang berjalan;
- Tagihan buruh atas dasar keterlambatan majikan memberikan upah;
- Tagihan buruh atas dasar pengeluaran yang diberikan si buruh untuk si majikan, tetapi hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai buruh;
- Tagihan buruh pemutusan hubungan kerja, atau karena pemutusan kerja oleh si buruh atas dasar *opzet* atau *schuld* (kelalaian dan kesalahan) dari si majikan.”<sup>233</sup>

Dengan demikian, tagihan atas upah buruh ini termasuk dalam golongan kreditor pemegang hak istimewa umum nomor empat yang hanya didahulukan terhadap kreditor *privelege* umum yang bernomor urut dibawahnya dan kreditor konkuren.

Kemudian, pada tanggal 26 Februari 2003 disahkanlah UU Ketenagakerjaan yang ikut mengatur mengenai tagihan upah buruh dalam proses kepailitan, yaitu disebutkan dalam Pasal 95 UU ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/ buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

---

<sup>233</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, hal. 83.

Dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/ buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya.”

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dengan tegas menyebutkan bahwa tagihan buruh atas debitor pailit yang didahulukan pembayarannya mencakup 1) upah buruh dan 2) hak-hak buruh lainnya. Hak-hak buruh yang dimaksud salah satunya adalah hak-hak buruh yang didapatkan karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik itu atas kemauan buruh tersebut ataupun di-PHK oleh pengusaha yang diwakili kurator. Masing-masing jenis PHK ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda berkenaan dengan hak-hak yang didapatkan sebagaimana telah Penulis uraikan dalam sub-bab 3.1.1.

Sayangnya Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai utang apa saja yang dimaksud dalam “utang lainnya” di pasal ini. Sehingga menjadi tidak jelas upah buruh dan hak-hak lainnya didahulukan dari utang yang mana? Apakah didahulukan dari piutang kreditor preferen umum yang bernomorurut dibawahnya dan kreditor konkuren sebagaimana halnya ketika tagihan atas upah buruh termasuk dalam tagihan yang diistimewakan umum dalam Pasal 1149 KUH Perdata? Ataukan didahulukan dari piutang semua kreditor baik itu kreditor separatis maupun kreditor lainnya sehingga apabila terjadi kepailitan, upah buruh dan hak-hak buruh lainnya yang pertama kali dibayar?

Dalam makalah yang berjudul “Aspek Hukum Penguatan dan Pengembangan Pengadilan Niaga”, Ricardo Simanjuntak<sup>234</sup> memberikan pendapat mengenai posisi tagihan upah buruh yang dimaksud Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut. Ia menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 1134 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

---

<sup>234</sup> Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

(2) Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.<sup>235</sup>

Telah membuka kemungkinan adanya kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi daripada seorang berpiutang lainnya sepanjang dilakukan berdasarkan Undang-undang. Peningkatan hak tersebut bahkan dapat lebih tinggi dari hak kreditor separatis, sepanjang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang yang bersangkutan. Sehubungan dengan buruh, mengingat Pasal 95 ayat (4) tersebut hanya menyatakan bahwa dalam hal pailit buruh harus mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditor lainnya, akan tetapi tidak secara tegas menyatakan lebih tinggi dari kreditor separatis, maka berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, hak buruh tersebut masih lebih tinggi dari hak kreditor lainnya, kecuali kreditor pajak dan kreditor separatis.<sup>236</sup>

Dengan demikian, menurut Ricardo Simanjuntak upah buruh dan hak-hak lainnya yang semula merupakan piutang dengan hak istimewa umum nomor empat telah dinaikkan peringkatnya oleh Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menjadi lebih didahulukan dari kreditor preferen umum, kreditor preferen khusus dan kreditor konkuren. Penulis sependapat dengan pendapat Ricardo Simanjuntak karena upah buruh tidak bisa berkedudukan di atas kreditor separatis mengingat tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata.

Selanjutnya, UU Kepailitan yang disahkan Presiden 1 (satu) tahun setelah UU Ketenagakerjaan yaitu pada tanggal 18 Oktober 2004 memberikan ketentuan mengenai pembayaran upah buruh dan hak-hak lainnya dalam proses kepailitan ini, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan yang berbunyi “Sejak tanggal putusan pertanyaan pailit diucapkan upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta

<sup>235</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 1134 ayat (1) dan (2).

<sup>236</sup> Simanjuntak, Ricardo. *Aspek Hukum Penguatan dan Pengembangan Pengadilan Niaga*. 24 Maret 2011. Disampaikan di Seminar bertema “Reformasi Peradilan di Bidang Bisnis: Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga”, di Mercantile Athletic Club, Jakarta.

pailit.” Yang dimaksud dengan upah dalam pasal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘upah’ adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.”

Dari bunyi Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan diatas dapat diketahui bahwa Pasal tersebut tidak memberikan petunjuk mengenai kedudukan upah buruh dalam proses kepailitan. Pasal 39 ayat (2) hanya menyatakan bahwa upah buruh yang terutang baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit beserta tunjangan akibat PHK merupakan utang yang harus dibayar dari harta pailit. Namun Pasal ini tidak seharusnya menjadi landasan hukum untuk menyamakan kedudukan upah buruh yang terutang sebelum putusan pernyataan pailit dan upah buruh yang terutang setelah putusan pernyataan pailit. Hal ini dikarenakan peringkat/kedudukan kedua jenis upah ini berbeda dalam urutan prioritas pembagian budel pailit. Upah buruh yang terutang setelah putusan pernyataan pailit seyogyanya masuk dalam utang setelah putusan pernyataan pailit, lebih khususnya lagi termasuk dalam biaya kepailitan, sehingga tidak perlu diverifikasi terlebih dahulu. Sedangkan upah buruh yang terutang sebelum putusan pernyataan pailit merupakan utang yang harus diverifikasi terhadap jumlahnya. Seyogyanya, pembayaran upah buruh yang termasuk dalam pengertian biaya kepailitan akan mendahului segala pembayaran utang yang telah diverifikasi. Sangatlah tidak adil bilamana kurator mempekerjakan buruh dalam hal usaha debitor dilanjutkan/ *going concern*<sup>237</sup> atau dalam hal buruh dipekerjakan kurator untuk membantu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun pembayaran upahnya tidak langsung dibayarkan dan bahkan tidak terjamin/ belum tentu akan dibayar karena harus memprioritaskan kreditor-kreditor lain yang mempunyai hak

---

<sup>237</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, Pasal 140 ayat (1) dan (2).

untuk didahulukan atas harta pailit. Lagi pula tidak akan ada yang mau dipekerjakan bila hal demikian yang terjadi.

Pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi mengadakan *judicial review* terhadap beberapa pasal dalam UU Kepailitan yang dimohonkan oleh Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI) dan para mantan buruh PT Sindoll Pratama (selanjutnya disebut sebagai Pemohon). Beberapa pasal tersebut adalah:

- Pasal 29 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 29 UU Kepailitan ini dinilai Pemohon tidak sesuai dengan 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

- Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)

bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

- Pasal 138 berbunyi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Latar belakang para mantan buruh PT Sindoll Pratama mengajukan permohonan uji materiil ke MK adalah kejadian yang menimpa mereka sebagai akibat dari perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pailit. Kejadian tersebut bermula dari kondisi keuangan PT Sindoll Pratama yang kian memburuk sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2006. Pailit tersebut menyebabkan buruh yang berjumlah 1.045 (seribu empat puluh lima) di-PHK dan dengan demikian hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Selain hak-hak buruh yang timbul akibat PHK dalam perusahaan yang pailit sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, para buruh (kini mantan buruh) tersebut juga berhak untuk memperoleh upah selama beberapa bulan yang belum dibayarkan oleh Perusahaan karena kondisi keuangan yang memburuk pada waktu itu. Namun, ternyata PT Sindoll Pratama telah mengagunkan kepada PT Bank Negara Indonesia (BNI) seluruh mesin-mesin perusahaan, bangunan dan tanah perusahaan. Bahkan aset pribadi Komisaris dan Direktur Utama PT Sindoll Pratama, berupa empat rumah dan satu rumah dan satu rumah toko/ ruko, juga diagunkan kepada BNI. Aset-aset yang diagunkan tersebut kemudian dilelang dan terjual oleh BNI pada Mei 2007 dan Agustus 2007. Hal ini menyebabkan buruh tidak menerima

haknya atas upah/ imbalan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi Pasal 28D ayat (2), juga hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, karena seluruh aset PT Sindoll Pratama sudah terjual dan seluruh hasilnya digunakan untuk pembayaran utang kepada BNI selaku kreditor separatis. Para buruh tidak mendapatkan uang sepeserpun karena posisinya yang berada di bawah kreditor separatis dalam hal pembayaran utang perusahaan pailit. Kejadian pahit inilah yang melatarbelakangi mantan buruh PT Sindoll Pratama mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan. Hal ini merupakan upaya agar posisi buruh menjadi lebih baik dalam urutan pembagian *boedel* pailit sehingga pembayaran upah buruh dan hak-hak lainnya lebih terjamin.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-VI/2008 menyatakan menolak permohonan para pemohon. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar putusan ini akan dikutip sebagai berikut:

Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dengan buruh. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai, dan hak tanggungan. Bagi buruh, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun, yang menurut para Pemohon, bertentangan dengan perlindungan atas hak-hak buruh yang telah dijamin dalam UUD 1945, yaitu kepastian hukum yang adil serta pelaksanaan yang adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya, yang mendukung haknya untuk hidup;

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun kebijakan publik (*public policy*) perlindungan terhadap manusia, *in casu* buruh atau pekerja dipandang lebih mengemuka dari pada perlindungan terhadap modal, akan tetapi suatu siklus yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan ekonomi, menyebabkan pergeseran urutan prioritas sehingga keutamaan (hak didahulukan) kreditor separatis yang dijamin oleh hak tanggungan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, dengan sendirinya berakibat tidak adanya rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya

jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja...<sup>238</sup>

...Mahkamah berpendapat, Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, faktor lemahnya perlindungan terhadap hak-hak buruh atau pekerja dalam hal terjadinya kepailitan yang dapat mengakibatkan buruh atau pekerja tidak memperoleh apa-apa karena aset debitor telah dijadikan jaminan bagi kreditor separatis memerlukan campur tangan negara. Dengan demikian, yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan pasal-pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian memberikan kedudukan buruh sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan/atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan piutangnya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam UU Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit.<sup>239</sup>

Walaupun Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk melakukan uji materil terhadap Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang tidak jelas dalam mengatur mengenai urutan buruh, namun Mahkamah Konstitusi membuat pertimbangan hukum dalam Putusan No. 18/PUU-VII/2008 yang meluruskan mengenai hal ini. Beberapa pertimbangan tersebut akan dikutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Mahkamah penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga upah buruh yang sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam

3.15. <sup>238</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian Pertimbangan Hukum No.

3.20. <sup>239</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian Pertimbangan Hukum No.

posisi di bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan *fee* kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa **upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah kreditor separatis yang dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan (*secured-loan*), biaya kepailitan, dan *fee* kurator.** Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Ketenagakerjaan;<sup>240</sup> (penebalan huruf dilakukan oleh penulis)

...Dalam urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, **maka upah buruh masih harus menunggu urutan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah** untuk didahulukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134 ayat (2) *juncto* Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>241</sup> (penebalan huruf dilakukan oleh penulis)

Dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-VI/2008, maka menjadi jelaslah kedudukan mendahului atas upah buruh dan hak-hak buruh lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yaitu upah buruh didahulukan, tetapi dibawah kreditor separatis, biaya kepailitan, *fee* kurator, dan juga dibawah tagihan negara atas pajak. Untuk lebih memahami mengenai kedudukan upah buruh dan hak-hak lainnya ini, maka akan dipaparkan urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan dari kreditor yang paling didahulukan pembayarannya hingga kreditor konkuren dalam bab selanjutnya.

---

<sup>240</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian Pertimbangan Hukum No. 3.18.

<sup>241</sup> <sup>241</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian Pertimbangan Hukum No. 3.13.

Kenaikan peringkat upah buruh dan hak-hak buruh lainnya menjadi didahulukan diatas kreditor preferen khusus, kreditor preferen umum dan kreditor konkuren ini merupakan suatu kemajuan dalam perlindungan hak-hak buruh dalam pranata hukum kepailitan Indonesia. Namun, walaupun peringkatnya sudah dinaikkan oleh Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-VII/2008, masih terdapat kemungkinan upah buruh ini tidak dibayarkan secara penuh atau malah tidak dibayar sama sekali. Hal ini dapat terjadi sekurang-kurangnya dalam dua kondisi:

1. Dalam hal semua aset debitor pailit dibebani dengan hak jaminan kebendaan dan kreditor separatis tersebut berhasil menjual dalam jangka waktu yang diperbolehkan serta tidak ada sisa hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan,<sup>242</sup> Apabila hal ini terjadi, semua kreditor selain kreditor separatis tidak akan mendapatkan sepeserpun untuk pelunasan piutangnya, termasuk buruh.
2. Dalam hal harta jaminan dieksekusi oleh kurator, namun hasil penjualan harta jaminan habis dibagi untuk pembayaran kurator, biaya kepailitan, pajak, kreditor separatis. Apabila hal demikian terjadi, maka buruh tidak akan mendapatkan pembayaran upah dan hak-hak lainnya karena posisi buruh dalam urutan prioritas pembagian budel pailit adalah dibawah biaya kepailitan, imbalan jasa kurator, pajak dan kreditor separatis.

Karena itulah diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan nasional yang konkrit untuk melindungi hak-hak buruh ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ricardo Simanjuntak, ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya yang timbul akibat PHK dalam proses kepailitan adalah dengan ikut sertanya

---

<sup>242</sup> Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi “Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator.”

perusahaan dalam program asuransi yang meng-*cover* resiko PHK dan kepailitan, sehingga walaupun perusahaan dinyatakan pailit, buruh tetap terjamin hak-haknya. Asuransi semacam ini belum ada di Indonesia.<sup>243</sup>

### 3.3 Urutan Prioritas Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan

Sampai saat ini, urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan masih kontroversial dan menjadi bahan perdebatan yang alot bahkan diantara para ahli hukum kepailitan sekalipun. Hal ini sekurang-kurangnya disebabkan oleh:

1. Pasal 1131 hingga Pasal 1149 KUH Perdata menjelaskan klasifikasi dari piutang kreditor beserta prioritasnya terhadap kreditor satu dengan yang lain. Ketentuan-ketentuan ini, yang berasal dari tahun 1847 tidak sedikitpun menyebutkan tentang kepailitan atau PKPU. Selain itu, KUH Perdata juga tidak menyebutkan aspek-aspek tertentu dari proses-proses kepailitan seperti misalnya biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator;<sup>244</sup>
2. Ketentuan di KUH Perdata yang sifatnya terbuka, telah “membiarkan” adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan kreditor yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai hak untuk didahulukan dalam pembayaran piutangnya pada proses kepailitan. Sebagai contoh UU Ketenagakerjaan dan UU Tata Cara Perpajakan. Hal ini membuat masalah urutan prioritas kreditor menjadi jauh lebih kompleks dan membingungkan;<sup>245</sup>
3. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya memberikan sedikit sekali petunjuk mengenai urutan para kreditor. Referensi yang merujuk pada klasifikasi kreditor dalam KUH Perdata hanya terdapat dalam

---

<sup>243</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Mei 2011 di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

<sup>244</sup> Daniel J. Fitzpatrick, “Pilihan dalam Hukum Kepailitan: Sudut Pandang Internasional dan Penerapannya.” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siakah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta 29 Oktober 2008), hal. 10.

<sup>245</sup> Albert Richi Aruan, “Kedudukan Negara atas Utang Pajak PT Artika Utama Inti Dalam Kasus Kepailitan.” (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hal. 160.

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan yang dimaksud dengan “kreditor yang diistimewakan” adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Tidak satupun dari pasal-pasal yang tercantum dalam KUH Perdata menyebutkan tagihan negara terhadap pajak-pajak yang belum dibayar.<sup>246</sup>

Daniel J. Fitzpatrick, *Bankruptcy Reform Specialist*, dalam makalah yang berjudul “Pilihan dalam Hukum Kepailitan, Sudut Pandang Internasional dan Penerapannya” berpendapat ketidakpastian urutan prioritas akan berpotensi besar dalam menunda penyelesaian perkara. Biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan mengenai urutan prioritas tersebut akan menghabiskan harta pailit yang seharusnya tersedia bagi para kreditor. Menangani masalah ketidakjelasan urutan prioritas dalam proses kepailitan hanya dengan menggunakan 1 (satu) undang-undang akan memberikan pihak swasta suatu pemahaman yang lebih baik mengenai resiko yang ada dalam memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan. Seperti yang dapat disimak dari Pedoman Peraturan mengenai Undang-undang Kepailitan yang dikeluarkan oleh PBB berikut ini:

Dalam hal prioritas dicantumkan dalam undang-undang kepailitan atau dalam hal prioritas yang terdapat dalam undang-undang lain selain dari undang-undang kepailitan diakui dan berdampak terhadap proses kepailitan, diharapkan bahwa prioritas-prioritas tersebut dinyatakan secara eksplisit atau dirujuk dalam undang-undang kepailitan (dan bila perlu dibuatkan urutan prioritasnya dengan tagihan-tagihan lain). Hal ini untuk memastikan pihak yang berkepentingan dalam kepailitan mengetahui dengan jelas dan mengetahui dampaknya terhadap kreditor serta memungkinkan pihak pemberi pinjaman untuk dapat mempertimbangkan secara lebih seksama mengenai

---

<sup>246</sup> Daniel J. Fitzpatrick, “Pilihan dalam Hukum Kepailitan: Sudut Pandang Internasional dan Penerapannya.”, hal. 11.

resiko yang terkait dengan pinjaman.<sup>247</sup> (Penekanan ditambahkan oleh pemakalah: Daniel J. Fitzpatrick).<sup>248</sup>

Dengan demikian, perdebatan tentang urutan prioritas kreditor merupakan sesuatu yang niscaya terjadi mengingat ketidakjelasan hukum kepailitan Indonesia dalam mengatur hal ini, terutama mengenai kreditor mana yang lebih didahulukan diantara para kreditor preferen. Namun demikian, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan upah buruh dan hak-hak buruh dalam proses kepailitan, penulis akan tetap memaparkan urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan. Urutan prioritas yang akan dipaparkan merupakan versi Ricardo Simanjuntak SH., LL.M., ANZIIF., CIP., Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beliau pada hari Senin, 30 Mei 2011, bertempat di Wira Usaha Building. 2nd floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ricardo Simanjuntak membedakan “urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan” berdasarkan 2 (dua) kondisi, yaitu:

1. Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis;
2. Dalam hal harta jaminan dieksekusi oleh kurator.

Kedua “urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan” akan diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Dalam Hal Harta Jaminan Dieksekusi Sendiri oleh Kreditor Separatis**

Apabila harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1), maka biaya lelang dan pajak penjualan objek jaminan akan ditanggung oleh kreditor separatis. Bilamana masih terdapat sisa hasil

---

<sup>247</sup> Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Undang-undang Perdagangan Internasional *Legislative Guide on Insolvency Law 2005*, hal. 271.

<sup>248</sup> Daniel J. Fitzpatrick, “Pilihan dalam Hukum Kepailitan: Sudut Pandang Internasional dan Penerapannya.”, hal. 12.

penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan<sup>249</sup>, atau karena aset debitor pailit tidak seluruhnya dijamin kepada kreditor separatis sehingga masih terdapat harta pailit yang lain, maka sisa hasil penjualan atau harta pailit yang lain tersebut akan dibayarkan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut:

1. Imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan (biaya kepailitan meliputi biaya konsultan keuangan, konsultan manajemen dan *appraisal* yang dipekerjakan kurator, biaya perkara yang disebabkan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan Pasal 1149 angka 1, upah buruh yang terutang setelah putusan pernyataan pailit dan biaya-biaya lain yang digunakan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit). Dasar hukum Pasal 191 UU Kepailitan;
2. Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 UU Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata;
3. **Upah Buruh dan Hak-hak Buruh Lainnya.** Dasar hukum Pasal 95 ayat (4) UU
4. Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-VII/2008;
5. Kreditor pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata;
6. Kreditor pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;

---

<sup>249</sup> Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi: Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator.

7. Kreditor konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata.

### **B. Dalam Hal Harta Jaminan Dieksekusi oleh Kurator**

Apabila kreditor separatis gagal mengeksekusi harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan menurut Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Dengan demikian harta jaminan akan dieksekusi oleh kurator dan dibayarkan kepada para kreditor dengan pembagian sebagai berikut:

1. Imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan (biaya kepailitan meliputi biaya lelang untuk melelang harta jaminan tersebut, biaya konsultan keuangan, konsultan manajemen dan *appraisal* yang dipekerjakan kurator, biaya perkara yang disebabkan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan Pasal 1149 angka 1, upah buruh yang terutang setelah putusan pernyataan pailit dan biaya-biaya lain yang digunakan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit). Dasar hukum Pasal 191 UU Kepailitan;
2. Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 UU Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata;
3. Kreditor Separatis. Dasar hukum Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan jo. Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata;
4. **Upah Buruh dan Hak-hak Buruh Lainnya.** Dasar hukum Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-VII/2008;
5. Kreditor pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata;
6. Kreditor pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan

ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;

7. Kreditor konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata.



**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UPAH BURUH DAN PEMENUHAN**  
**HAK-HAK BURUH YANG TIMBUL AKIBAT PHK PADA KASUS**  
**KEPAILITAN PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA**

PT Uni Enlarge Industry Indonesia (selanjutnya disebut dengan PT UEII) adalah Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan akta No. 12 tanggal 2 September 1994 dan berdomisili di Kawasan Berikat Nusantara. PT UEII beralamat di Jalan Jawa Raya 13 Block A.07, Cakung Cilincing. Bidang usaha PT UEII adalah dalam bidang garment yang mengkhususkan pada usaha untuk pembuatan baju wanita dan anak-anak.

Pada tanggal 26 Agustus 2009, PT UEII dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 39/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Atas putusan ini, PT Bank China Trust Indonesia selaku kreditor separatis dari PT UEII melakukan upaya hukum kasasi pada tanggal 3 September 2009. Permohonan kasasi ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 711 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 17 Maret 2010.

Pada tanggal 1 Maret 2010, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan No.39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST pada tahap renvoi proses menetapkan 12,5 % dari hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank China Trust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp.1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak para pekerja/ buruh. Putusan Pengadilan Niaga ini menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat luas khususnya praktisi dan akademisi yang mendalami hukum kepailitan.

Pada tanggal 15 Juni 2010, Mahkamah Agung pada tahap kasasi melalui Putusan No. 339 K/PDT.SUS/2010 memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 1 Maret 2010.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas pembayaran tagihan upah buruh dan hak-hak lainnya dalam proses kepailitan PT UEII, maka akan diuraikan duduk perkara yang dipermasalahkan dalam persidangan tahap renvoi, pertimbangan hakim dan putusan hakim pengadilan niaga. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan analisis putusan Pengadilan Niaga dan analisis putusan Mahkamah Agung pada tahap kasasi.

#### **4.1 Duduk Perkara**

1. PT Bank China Trust Indonesia (selanjutnya disebut dengan Bank CTI) selaku kreditor separatis mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhutang sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 (dua bulan setelah ditetapkannya keadaan *insolvency*). Pada tanggal 11 Desember 2009, Bank CTI telah melakukan lelang eksekusi melalui perantara PT Balai Lelang Star terhadap 2 (dua) bidang tanah milik PT UEII yang dibebani dengan hak tanggungan. Nilai penjualan lelang tersebut sebesar Rp. 13.150.000.000,- (tiga belas milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun yang menjadi hak Bank CTI setelah dikurangi biaya lelang penjual dan PPh menjadi sebesar Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
2. Pekerja perusahaan PT UEII meminta untuk mendapatkan 75% dari hasil lelang Bank CTI untuk pembayaran upah buruh yang terutang sejak bulan Agustus 2009 dan hak-hak buruh lainnya yang timbul akibat PHK. Menindaklanjuti permintaan tersebut, tim kurator pada tanggal 29 Desember 2009 meminta Bank CTI untuk memberikan 50% dari hasil lelang tersebut untuk pembayaran hak-hak pekerja;
3. Tim kurator telah melakukan pertemuan dengan pihak Bank CTI yang diwakili oleh kuasa hukumnya beserta perwakilan pekerja PT UEII pada tanggal 11 Januari 2010. Dalam pertemuan tersebut pihak Bank CTI menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang mewajibkan kreditor separatis untuk membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan kepada kreditor lain, termasuk pekerja. Atas sikap Bank CTI tersebut, perwakilan pekerja menanggapi dengan menyatakan bahwa para pekerja berkontribusi sangat besar dalam proses produksi

yang hasilnya digunakan untuk pembayaran cicilan hutang PT UEII kepada Bank CTI, sehingga adalah adil apabila pekerja mendapatkan sebagian pembayaran atas hasil lelang eksekusi jaminan tersebut. Karena itu, Bank CTI jangan memandang persoalan tersebut dari segi legal formil semata, namun lebih kepada rasa keadilan terhadap nasib para pekerja;

4. Bank CTI melalui kuasa hukumnya memberikan keputusan akhir melalui suratnya No. 12/S&P /1/01 tertanggal 15 Januari 2010 yang pada intinya menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permintaan para pekerja tersebut karena tidak ada dasar hukum dan kerugian Bank CTI yang sangat besar;
3. Kurator berpendapat bahwa atas hasil lelang tersebut juga terbeban utang harta pailit yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan. Oleh sebab itu, tim kurator meminta 10% dari hasil penjualan eksekusi yaitu sebesar Rp. 1.236.100.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) agar dialokasikan untuk pembayaran beban tersebut;
4. Atas permasalahan ini, Hakim pengawas dalam suratnya tertanggal 9 Februari 2010 menyetujui untuk memberikan bagian kepada buruh sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yakni sebesar Rp. 2.472.200.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan menolak biaya kepailitan yang dimohonkan oleh kurator, dengan alasan karena lelang tersebut dilakukan oleh Bank CTI sebagai kreditor separatis tanpa melibatkan pihak kurator.
5. Terhadap persetujuan Hakim Pengawas untuk memberikan bagian kepada buruh sebesar 20% dari hasil lelang hak tanggungan Bank CTI tertanggal 11 Desember 2009, Bank CTI mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Buruh PT UEII merupakan kreditor preferen yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari Bank CTI selaku kreditor separatis. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, buruh PT UEII tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil lelang tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan sendiri oleh Bank CTI. Hasil lelang ini adalah mutlak dan prioritas

menjadi hak Bank CTI sesuai urutan pembagian pembayaran menurut Pasal 1134 ayat (2) *jo* Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.

- b. Kedudukan buruh dalam kepailitan ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No: 18/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan sesuai dengan Pasal 95 UU Ketenagakerjaan, akan tetapi di bawah kreditor separatis yang dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, biaya kepailitan, dan fee kurator.
- c. Persetujuan hakim pengawas tertanggal 9 Februari 2010 semata-mata didasarkan pada alasan keadilan hukum, akan tetapi tanpa menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan hukum. Padahal, keadilan juga belum berpihak kepada Bank CTI karena yang didapatkan Bank CTI dari hasil pelelangan hak tanggungan baru sekitar 20% dari total piutang yang telah didaftarkan kepada kurator.
- d. Bank CTI juga adalah pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di pabrik yang berlokasi di Semarang dan Jakarta serta pemegang fidusia atas hak tagih PT UEII. Untuk keseluruhan sisa fidusia yang belum dapat ditagih sampai berakhirnya masa insolvensi, Bank CTI telah menyerahkan sisa fidusia tersebut kepada kurator dan hasilnya nanti akan dikembalikan kepada Bank CTI setelah sebagian di antaranya dapat dialokasikan untuk kepentingan buruh.

Dengan demikian, terdapat perselisihan antara Bank CTI dengan kurator dan para pekerja PT UEII dimana perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan oleh hakim pengawas sehingga berdasarkan Pasal 127 UU Kepailitan, hakim pengawas memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Persidangan kembali oleh hakim pengadilan niaga yang memutus

kepailitan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan ini sering disebut dengan istilah *renvooi procedure* atau prosedur *renvoi*.<sup>250</sup>

Dalam persidangan *renvooi procedure* ini para pihaknya adalah:

1. Effendy H. Purba, SH., dari Tim Kurator PT UEII yang juga mewakili pekerja PT UEII (selaku Pemohon).
2. PT Bank China Trust Indonesia yang diwakili oleh Jandri Siadari, S.H. LLM berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari (selaku Termohon).

#### **4.2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentang Renvoi Proses**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi jaminan-jaminan atas pinjaman debitor pailit adalah terbatas hanya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya keadaan insolvensi. Sedangkan, Penetapan Hakim Pengawas No.02/HP/X/2009 jo. No.39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Oktober 2009 menetapkan bahwa proses kepailitan PT UIIEE telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 19 Oktober 2009. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank CTI pada tanggal 11 Desember 2009 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan.
2. Majelis Hakim mengakui bahwa secara hukum para buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut mengingat Bank CTI adalah berstatus sebagai kreditor separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan dalam tenggang waktu masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan serta berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan tersebut mengatur bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pemegang hak jaminan adalah kreditor yang lebih tinggi dari kreditor pemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja/ buruh yang berstatus sebagai kreditor preferen adalah tidak lebih tinggi dari kreditor

---

<sup>250</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, hal. 100.

separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam putusannya no. 18/PUU-VI/2008.

3. Bank CTI telah menyatakan di dalam tanggapan atas permohonan Pemeriksaan Perselisihan yang dikemukakan di persidangan yang dapat dijadikan dasar bagi kurator untuk melaksanakannya yaitu kesanggupan untuk menyerahkan seluruh hak tagih terhadap pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik Jakarta senilai Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk dipergunakan dan dapat dialokasikan oleh Kurator sebagai bagian dari kepentingan buruh dan juga terhadap sisa fiducia senilai US\$ 1.624.848,53 (satu juta enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan dollar Amerika point lima puluh tiga sen) yang sebagian diantaranya dapat dipergunakan untuk dialokasikan oleh Kurator bagi kepentingan buruh;
4. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat dari Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 perihal: Mohon Putusan Berpihak Kepada Hak Buruh/ Pekerja yang ditujukan kepada Majelis Hakim, serta dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan bahwa PT BCI tetap harus menyerahkan kepada para buruh PT UEII sebesar 12,5 % dari hasil lelang hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Kurator agar diberikan kepada para pekerja/ buruh.
5. Mengenai permohonan kurator untuk mendapatkan 10% dari hasil lelang guna menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan objek hak tanggungan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena Bank CTI selaku kreditor separatis telah melelang sendiri hak tanggungan tersebut tanpa campur tangan kurator sehingga permohonan tersebut harus ditolak.

### 4.3 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentang Renvoi Proses

1. Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan 12,5 % dari Rp. 12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)/ hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank CTI tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak pekerja/ para buruh;
3. Memerintahkan kepada Bank CTI agar menyetor uang sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), ke rekening kurator pada Bank Mandiri unit KBN Cakung Nomor 1200095023995 atas nama PT Uni enlarge Industry Indonesia qq Efendi H. Purba;
4. Memerintahkan kepada Kurator untuk membagikan sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tersebut di atas kepada para pekerja (buruh);
5. Membebankan biaya perkara kepada *boedel* pailit.

### 4.4 Analisis Kedudukan Upah Buruh dan Pemenuhan Hak-hak Buruh yang Timbul Akibat PHK dalam Putusan No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Renvoi Proses

Berikut ini Penulis akan menganalisis satu persatu pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga:

#### 1. Mengenai Eksekusi Hak Tanggungan yang Dilakukan oleh Bank CTI

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan/ tidak

terpengaruh dengan adanya kepailitan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut dengan UU Hak Tanggungan) menyatakan bahwa “Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini.”<sup>251</sup> Hal ini dikarenakan pada prinsipnya kedudukan kreditor separatis yang didasarkan pada jaminan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan) sejak awal telah mengurangi hak debitor atas harta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidak dapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telah dibebani jaminan fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan gadai yang mengurangi keleluasaan debitor untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu (*pseudo eigenaar*).<sup>252</sup>

Walaupun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis, namun kreditor separatis harus tunduk pada hukum tentang “penangguhan eksekusi untuk masa tertentu”. Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *stay* adalah masa-masa tertentu dimana kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya. Setelah masa-masa tersebut lewat, barulah kreditor separatis dibenarkan untuk mengeksekusi harta jaminannya. Dalam Undang-undang Kepailitan, *stay* diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.”

Jangka waktu penangguhan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat

---

<sup>251</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, Pasal 21.

<sup>252</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 bagian Pertimbangan Hukum No. 3.15.

dimulainya keadaan insolvensi.<sup>253</sup> Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar.<sup>254</sup> Menurut Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar/ insolvensi jika:

- 1) Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau
- 2) Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
- 3) Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa kreditor separatis harus melaksanakan haknya untuk mengeksekusi harta jaminan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi tersebut.<sup>255</sup> Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya, kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut.<sup>256</sup>

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No.02/HP/X/2009 jo. No.39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Oktober 2009, diketahui bahwa PT UIIEE telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 19 Oktober 2009. Jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi jatuh pada tanggal 18 Desember 2009. Seperti diketahui, Bank CTI melakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan pada tanggal 11 Desember 2009. Dengan demikian, Bank CTI melelang harta jaminannya tersebut dalam kerangka waktu yang diperbolehkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan. Karena itu, Bank CTI tidak terkena akibat kepailitan pemilik objek jaminan kebendaannya (debitor pailit) dan berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang eksekusi tersebut berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi

---

<sup>253</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN NO 4443, Ps. 57.

<sup>254</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*, hal. 128.

<sup>255</sup> *Ibid.*, ps. 59 ayat (1).

<sup>256</sup> *Ibid.*, ps. 59 ayat (2).

“...Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pasal 60 ayat (3) UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang yang bersangkutan, maka untuk kekurangannya kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.<sup>257</sup> Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset yang menjadi agunan tersebut melebihi utang-utangnya, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) kreditor separatis wajib menyerahkan sisa hasil penjualan kepada kurator setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator.<sup>258</sup>

Pada kasus ini, diketahui hasil penjualan hak tanggungan yang dilakukan Bank CTI belum mencukupi untuk membayar piutang yang bersangkutan dimana Bank CTI masih mempunyai sisa tagihan yang berada pada kisaran angka 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah piutang terhadap PT UEII (dalam pailit). Karena itu, penulis sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa secara hukum para pekerja/ buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang.

## **2. Mengenai Kedudukan Upah Buruh dan Hak-hak buruh lainnya dalam Proses Kepailitan**

Majelis hakim berpendapat bahwa buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut karena kedudukan upah buruh menempati kedudukan sebagai kreditor preferen yang tidak lebih tinggi daripada kreditor separatis. Sedangkan, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh kreditor

---

<sup>257</sup> *Ibid.*, ps. 60 ayat (3).

<sup>258</sup> *Ibid.*, ps. 60 ayat (1).

separatis adalah kreditor pemegang hak istimewa yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor separatis.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum majelis hakim ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan Pasal 60 ayat (2) yang menjadi dasar hukum dari majelis hakim tersebut:

Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan bahwa:

Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>259</sup> maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.<sup>260</sup>

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan “kreditor yang diistimewakan” adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>261</sup>

Apakah yang dimaksud dengan “kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan? Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator.”

---

<sup>260</sup> UU No. 37 Tahun 2004, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 60 ayat (2).

<sup>261</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 60 ayat (2).

Dari Pasal 60 ayat (1) diatas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kreditor separatis yang mengeksekusi harta jaminannya sendiri dan terdapat hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan kreditor yang diistimewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU kepailitan? Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, maka kreditor pemegang hak istimewa yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis dalam kedua pasal tersebut adalah:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari gadai dan hipotik (Pasal 1139 angka 1);
- b. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik; (Pasal 1149 angka 1).

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, kurator dapat menuntut agar kreditor separatis yang mengeksekusi harta jaminannya sendiri untuk menyerahkan sisa hasil penjualannya kepada kurator untuk pembayaran biaya-biaya perkara yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ini.

Buruh bukanlah kreditor yang berkedudukan diatas kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang dipertegas dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-VII/2008. Buruh dalam ketentuan perundang-undangan tersebut berkedudukan di bawah kreditor separatis, biaya kepailitan, dan utang pajak. Oleh karena itu, apabila terdapat sisa hasil penjualan harta jaminan yang dieksekusi oleh kreditor separatis, maka buruh baru mendapatkan bagiannya setelah biaya kepailitan dibayarkan, dan utang pajak (bila ada) dilunasi. Dalam kasus ini, Bank CTI tidak mempunyai sisa hasil penjualan karena Bank CTI masih mempunyai sisa tagihan

yang berada pada kisaran angka 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah piutang terhadap PT UEII (dalam pailit). Karena itu, penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa secara hukum para pekerja/ buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tertanggal 22 Desember 2009 tersebut.

### **3. Mengenai Rasa Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan**

Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun buruh secara hukum sesungguhnya tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut, namun dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan agar Bank CTI tetap menyerahkan 12,5% dari hasil lelang hak tanggungan tertanggal 11 Desember 2009 untuk dialokasikan sebagai pembayaran hak para pekerja/buruh.

Dari pertimbangan majelis hakim diatas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya majelis hakim mengakui bahwa buruh tidak mempunyai hak atas hasil lelang hak tanggungan yang dilakukan sendiri oleh Bank CTI selaku kreditor separatis sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan. Namun, selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk tidak mengindahkan hak Bank CTI selaku kreditor separatis atas hasil penjualan hak tanggungan yang telah dijamin dalam KUH Perdata, UU Kepailitan dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dengan menetapkan agar Bank CTI menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tersebut (yaitu sebesar 12,5 %) untuk pembayaran sebagian hak buruh. Dari Pertimbangan Hukum Putusan No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tahap renvoi proses ini dapat dilihat adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiksi dimana di satu sisi majelis hakim mengakui bahwa buruh tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank CTI, dan disisi lain majelis hakim menetapkan 12,5% dari hasil penjualan hak tanggungan untuk diserahkan Bank CTI agar dapat dialokasikan untuk pembayaran hak-hak buruh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim mengetahui hukum yang berlaku dalam pembagian harta pailit, namun majelis hakim memilih untuk tidak menerapkannya.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa majelis hakim memperhatikan surat dari Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Tertanggal 23 Februari 2010 perihal: Mohon Putusan Berpihak Kepada Hak Buruh/Pekerja yang ditujukan kepada majelis hakim, dan juga mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dapat dilihat disini bahwa majelis hakim tidak mendasarkan putusannya dari landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan surat Konfederasi Nasional Serikat Buruh Indonesia yang bukan merupakan alat bukti yang diajukan kurator dan dari landasan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang tidak diuraikan lebih lanjut bagaimana putusan tersebut dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.

Penulis berpendapat bahwa majelis hakim melalui putusan tahap renvoi ini, telah merampas hak-hak kreditor separatis yakni Bank CTI dalam mengambil hasil penjualan hak tanggungan yang dilakukan sendiri olehnya dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan. Walaupun tidak dapat dikatakan bahwa majelis hakim merampas seluruh hak Bank CTI, karena pada kenyataannya majelis hakim hanya menetapkan 12,5% dari hasil penjualan hak tanggungan agar diserahkan untuk pembayaran hak-hak buruh. Namun, seharusnya seluruh dari hasil penjualan hak tanggungan merupakan hak mutlak dari Bank CTI selaku kreditor separatis, sehingga buruh walaupun mempunyai kedudukan yang didahulukan (preferen) tetapi secara hukum tidak berhak untuk mengambil bagian berapapun dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan argumen-argumen diatas, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menetapkan 12,5% dari hasil penjualan hak tanggungan harus diserahkan Bank CTI untuk pembayaran sebagian hak-hak buruh. Putusan tersebut telah melanggar hak Bank CTI selaku kreditor separatis untuk mendapatkan hasil penjualan tanah yang dibebani hak tanggungan secara penuh sebagaimana telah dijamin dalam KUH Perdata, UU Kepailitan, dan UU Hak Tanggungan. Namun,

tidak bisa dinafikan bahwa dengan diberikannya hak Bank CTI secara penuh atas hasil penjualan hak tanggungan, maka para mantan buruh yang berjumlah sekitar 1.100 (seribu seratus) akan terancam tidak mendapatkan pembayaran upah yang terutang sejak sebelum perusahaan dinyatakan pailit beserta hak-hak lainnya sebagai kompensasi PHK. Padahal kedudukan buruh atau pekerja dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar, yang menggerakkan proses suatu potensi menjadi sesuatu yang konkrit, atau bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan dan dipergunakan oleh konsumen. Kontitusi pun menjamin hak-hak buruh ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk serta untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”<sup>262</sup> Hal ini memberikan posisi yang sulit sekaligus dilematis bagi para Hakim apakah memilih untuk mengakomodir hak-hak buruh dengan konsekuensi merampas hak separatis milik kreditor pemegang hak jaminan kebendaan ataukah memilih untuk tidak memperdulikan nasib buruh demi menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahkamah Kontitusi sesungguhnya telah mengambil sikap atas pertentangan antara hak kreditor separatis dengan hak-hak buruh ini melalui Putusan No. 18/PUU-I/2008. Pada bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan keberpihakan kepada kaum pemodal/kreditor separatis dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Dengan demikian justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Unsur modal dan buruh tidak dapat dikatakan sama, baik dilihat dari sifat asal usul dan peranannya;
2. Kedudukan kreditor yang didasarkan pada jaminan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan) sejak awal telah mengurangi hak debitor atas harta/ aset yang

---

<sup>262</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 28 ayat (2).

dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidak dapat dipandang lagi sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telah dibebani hak jaminan kebendaan yang mengurangi keleluasaan debitor untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu;

3. Apabila terjadi pergeseran urutan prioritas sehingga keutamaan (hak didahulukan) kreditor separatis yang dijamin oleh hak tanggungan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, dengan sendirinya berakibat tidak adanya rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja. Jaminan kepastian hukum secara sama dan berkeadilan bagi pekerja untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yang diakui sebagai hak konstitusional bagi pekerja, harus diperlakukan secara proporsional. Pengakuan tersebut tetap masih harus mempertimbangkan kedudukan yang berbeda dan resiko yang berbeda;
4. Jika hak-hak buruh termarginalisasi dalam kepailitan, maka negara harus meluruskannya melalui kebijakan dan serangkaian perundang-undangan sosial, seperti peraturan perundang-undangan jaminan sosial. Ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak-hak buruh harus diperbaiki, misalnya bila terjadi kepailitan maka harus ada kepastian hukum yang merupakan jaminan terbayarnya hak-hak buruh misalnya gaji buruh, karena mereka telah mengganggu kepentingan kreditor separatis yang telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, fidsia, maupun hak tanggungan.

Dari Pertimbangan Hukum Putusan No. 18/PUU-I/2008 diatas, dapat dilihat bahwa hak kreditor separatis untuk mengeksekusi harta jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan setelah itu mengambil hasil penjualannya secara penuh adalah hak yang harus dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk merangsang kaum pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian bangsa.

Apabila kepailitan perusahaan menyebabkan hak-hak buruh jadi tidak dibayarkan oleh karena semua aset perusahaan dijamin kepada kreditor separatis dan tidak ada sisa hasil penjualan yang bisa disalurkan kepada buruh. Solusi untuk masalah ini bukanlah dengan menuntut kreditor separatis untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta jaminannya untuk pembayaran hak-hak buruh. Apabila kreditor separatis harus menyerahkan bagian dari hasil penjualan harta jaminannya, maka akan menimbulkan dampak jangka panjang berupa keengganan kaum pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak adanya jaminan pengembalian modal. Karena itu, pemerintah perlu mendesain suatu Program Asuransi Sosial<sup>263</sup> yang menanggung/meng-cover resiko PHK terhadap buruh/pekerja yang disebabkan oleh kepailitan perusahaan. Dengan adanya Program Asuransi Sosial ini, perusahaan akan diwajibkan untuk ikut serta dan membayar premi sehingga apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit, perusahaan asuransi lah yang akan menjamin pembayaran hak-hak buruh/pekerja tersebut. Solusi ini adalah solusi yang paling tepat karena dapat menjamin terbayarnya hak-hak buruh apabila terjadi kepailitan tanpa perlu merampas hak-hak kreditor separatis yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, apabila program asuransi sosial ini belum diberlakukan, maka tidak ada perlindungan yang memadai bagi buruh atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya sebagai kompensasi PHK. Berbeda dengan kreditor separatis yang biasanya merupakan perusahaan besar dan mempunyai sumber pemasukan lain, selain piutangnya kepada debitor pailit. Buruh, dalam banyak kasus, seringkali hanya mengandalkan upah buruh dan pesangon dari debitor pailit sebagai satu-satunya sumber pemasukan. Apabila hal tersebut tidak terbayarkan, maka akan berdampak langsung bagi kehidupan buruh dan keluarganya. Hal inilah yang menjadikan posisi hakim serba dilematis dalam kasus kepailitan PT UEII tahap renvoi. Di satu sisi, hak kreditor separatis atas harta jaminannya merupakan hak yang tak terbantahkan lagi dan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuji

---

<sup>263</sup> Program Asuransi Sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk khusus untuk itu.

materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Disisi yang lain, saat ini belum ada program asuransi sosial yang dapat menjamin pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK. Karena itu, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT/PST tentang RENVOI PROSES, lebih mempertimbangkan rasa keadilan, daripada aspek kepastian hukum.

#### **4.5 Analisis Kedudukan Upah Buruh dan Pemenuhan Hak-hak Buruh yang Timbul Akibat PHK dalam Putusan No. 339 K/PDT.SUS/2010**

Mahkamah Agung pada tahap kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Maret 2010. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Para pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk meminta hasil lelang tersebut mengingat Bank CTI berstatus sebagai kreditor separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan, sedangkan pekerja berstatus sebagai kreditor preferen, tidak lebih tinggi dari kreditor separatis sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-VI/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
2. Untuk kepastian hukum, hasil lelang tanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh Bank CTI selaku kreditor separatis merupakan hak mutlak sepenuhnya Bank CTI sebagai pemegang hak tanggungan;

Penulis berpendapat bahwa putusan No. 339 K/PDT.SUS/2010 ini sudah tepat. Hal ini dikarenakan para pekerja/buruh tidak mempunyai hak secara hukum untuk mendapatkan hasil lelang hak tanggungan tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh Bank CTI dalam jangka waktu yang diperbolehkan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan. Konsekusensinya, Bank CTI berhak atas seluruh hasil penjualan hak tanggungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Posisi kreditor separatis ini tidak bisa diturunkan dari urutan prioritas

pembayaran utang, sungguhpun demi kepentingan buruh, karena akan berdampak luas pada perekonomian nasional sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PPU-VI/2008. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada putusan kasasi ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengedepankan aspek kepastian hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. a. Dalam hal buruh/pekerja yang memutuskan hubungan kerja atas kehendak dan inisiatif sendiri, maka hak-hak yang diperolehnya adalah uang penggantian hak. Apabila buruh yang mengundurkan diri itu memiliki tugas dan fungsi yang tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, maka ia akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah.
- b. Dalam hal buruh di-PHK oleh kurator, maka ia akan mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
2. Kedudukan upah buruh dan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK dalam urutan prioritas pembayaran utang pada proses kepailitan adalah:
  - Berada di bawah kreditor separatis, *fee* kurator beserta biaya kepailitan dan utang pajak
  - Berada di atas kreditor preferen umum, kreditor preferen khusus dan kreditor konkuren.
3. Mantan buruh PT Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) mempunyai tagihan terhadap perusahaan berupa upah buruh yang terutang sejak bulan Agustus 2009 dan hak-hak buruh lainnya sebagai kompensasi PHK. Hak-hak buruh ini terancam tidak terbayarkan dengan adanya pelelangan terhadap 2 (dua) bidang tanah milik PT Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII) yang dibebani dengan hak tanggungan oleh Bank CTI pada tanggal 11 Desember 2009. Majelis Hakim Pengadilan Niaga melalui Putusan No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tentang *renvoi* proses memutuskan untuk membagi hasil penjualan hak tanggungan sebesar 12,5% untuk

pembayaran sebagian hak-hak buruh buruh. Konsekuensinya, 12,5% dari hasil penjualan hak tanggungan tertanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), akan dibagikan kepada para buruh menurut keseimbangan sesuai dengan Pasal 1136 KUH Perdata. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga tentang renvoi proses ini melalui Putusan No. 339 K/PDT.SUS/2010. Dengan demikian, mantan buruh PT UEII tidak dapat memperoleh bagian dari hasil penjualan hak tanggungan tertanggal 11 Desember 2009, sehingga pembayaran hak-hak buruh hanya dapat mengandalkan hasil penjualan dari harta pailit lainnya.

## 5.2 Saran


1. Pemerintah perlu mendesain suatu Program Asuransi Sosial yang menanggung/ meng-*cover* resiko PHK terhadap buruh/pekerja yang disebabkan oleh kepailitan perusahaan. Program Asuransi Sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk khusus untuk itu. Dengan adanya Program Asuransi Sosial ini, perusahaan akan diwajibkan untuk ikut serta dan membayar premi sehingga apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit, perusahaan asuransi lah yang akan menjamin pembayaran hak-hak buruh/pekerja tersebut. Kebutuhan akan Program Asuransi Sosial ini sangatlah mendesak mengingat sudah banyak kasus kepailitan perusahaan di Indonesia yang mengakibatkan buruh tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.
2. Dalam prakteknya, masih terdapat perdebatan mengenai urutan prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan terutama mengenai siapa yang harus dibayar terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan urutan prioritas yang diatur dalam Pasal 1132-1138 KUH Perdata bersifat terbuka sehingga memperbolehkan adanya peraturan perundang-undangan lain yang

menentukan adanya kreditor yang pembayarannya didahulukan. Perdebatan mengenai hal ini tentu akan menghabiskan waktu dan biaya yang akan merugikan para kreditor. Untuk itu, UU Kepailitan yang pada saat sekarang sedang disiapkan rancangannya, sangat disarankan dalam perubahan tersebut menyebutkan urutan prioritas kreditor secara eksplisit, tegas dan jelas demi kepastian hukum.

3. Patut dipertimbangkan untuk memberi kedudukan yang lebih tinggi bagi upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dibandingkan utang pajak dalam urutan prioritas pembayaran utang. Hal ini dikarenakan antara lain:
  - a. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh perusahaan yang pailit, maka negara masih mendapat pemasukan dari wajib pajak lainnya. Lain halnya dengan buruh, apabila buruh tidak mendapatkan pembayaran atas upah dan hak-hak lainnya dari perusahaan tempatnya bekerja, maka buruh seringkali tidak mempunyai sumber pemasukan lain.
  - b. Tidak dibayarnya upah buruh dan hak-hak lainnya akan berdampak langsung pada buruh dimana buruh akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga.
  - c. Pada hakikatnya pajak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Para buruh juga adalah rakyat yang dalam hubungan pekerjaannya telah membayar pajak ke negara melalui mekanisme pemotongan PPh karyawan.
  - d. Negara memperoleh pajak dari wajib pajak dengan kontraprestasi secara tidak langsung, sedangkan buruh mendapatkan upah dengan melakukan pekerjaan terlebih dahulu.
  - e. Upah merupakan hak buruh/pekerja yang dijamin oleh konstitusi yakni

dalam Pasal 28 UUD 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

4. Pengaturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam proses kepailitan belum sepenuhnya jelas diatur dalam UU Kepailitan maupun UU Ketenagakerjaan. Misalnya apakah PHK yang dilakukan oleh kurator terhadap buruh karena perusahaan pailit harus mendapatkan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau tidak? Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan PHK apakah diselesaikan melalui PHI atau Pengadilan Niaga? Kedua hal tersebut seyogyanya diatur pula dalam Perubahan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang saat ini sedang dalam tahap perancangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Lontoh, Rudhy, Denny Kailimang dan Benny Ponto. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*. Cet.4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Cet. 2. Malang: UMM Press, 2007.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata*. Cet.2. Jakarta, Ind-Hill-Co, 2005.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet.4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia [Indonesian Bankruptcy Law]*. Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi. Jakarta: Tatanusa, 2000.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mamudji, Sri. et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muljadi, Kartini. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

\_\_\_\_ dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

\_\_\_\_. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

#### **TESIS**

Aruan, Albert Richi. “Kedudukan Negara Atas Utang Pajak PT Artika Utama Inti Dalam Kasus Kepailitan.” Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

#### **MAKALAH**

Apul, Yan. “Permasalahan Terhadap Kendala Efektifitas Undang-undang Kepailitan dan Pemecahannya dari Sudut Pandang Kurator.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Si apkah Pranata Hukum Indonesia? Jakarta, 29 Oktober 2008.

Eljana Tansah. “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perusahaan.” Makalah disampaikan pada

Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia? Jakarta, 29 Oktober 2008.

Fitzpatrick, Daniel J. "Pilihan dalam Hukum Kepailitan: Sudut Pandang Internasional dan Penerapannya." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia? Jakarta 29 Oktober 2008.

Muljadi, Kartini. "Sepuluh Tahun Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia (Analisis Kritis mengenai Keberhasilan dan Kegagalan)." Makalah disampaikan pada Seminar tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia? Jakarta, 29 Oktober 2008.

Simanjuntak, Ricardo. "Aspek Hukum Penguatan dan Pengembangan Pengadilan Niaga." Makalah disampaikan pada Seminar tentang Reformasi Peradilan di Bidang Bisnis: Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga. Jakarta, 24 Maret 2011.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN. No. 4756.

Indonesia, *Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No.28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007. TLN NO. 4740.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

#### **INTERNET**

Joewono, Benny N. “213 Karyawan Kymco 3 Tahun Tidak Digaji.”  
<http://www.kompas.com/04052011/page/htm>. Diunduh 1 Juni 2011.

## Surat Keterangan Wawancara

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricardo Simanjuntak

Posisi/Jabatan : Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Menyatakan bahwa mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bawah ini:

Nama : Nisa I. Nidasari

NPM : 0706278355

Telah melakukan wawancara sebagai salah satu sumber/ bahan dalam penulisan skripsi mengenai:

**"Akibat Kepailitan Terhadap Buruh"**

Wawancara tersebut dilaksanakan pada:

Waktu : Senin, 30 Mei 2011

Tempat : Kantor Ricardo Simanjuntak & Partners, Wira Usaha Building, 2nd Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Jakarta, 30 Mei 2011



Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M.

# PUTUSAN

Nomor : 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan tentang RENVOI PROSES, atas hasil lelang telah menjatuhkan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini dalam perkara antara :

**EFENDY.H.PURBA.SH** selaku **TIM KURATOR PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA (PT.UEII)**, beralamat di Wisma Nugra Santana 12thFloor, Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 39/Pailit/2009/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 26 Agustus 2009., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Terhadap :

**PT. BANK CHINATRUST INDONESIA** berkedudukan di Tamara Centre 17th Floor, Jl. Jend- Sudirman Kav.24 Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh **LIN CHIN CHUNG (PETER LIU)**, Presiden Direktur PT Chinatrust Indonesia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **JANDRI SIADARI.SH,LL.M Advokat** , beralamat di Gedung Manggala Wanabakti IV Lantai 7 ,Ruang 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca berkas yang bersangkutan ;

Telah membaca Laporan Hakim Pengawas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Analisis yuridis ..., Nisa I. Nidasari, FH UI, 2011

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Laporan tertulis Hakim Pengawas tertanggal 9 Februari 2010, yang isi pada pokoknya

melaporkan tentang adanya surat permohonan Keberatan dari Tim Kurator PT Uni Enlarge Industry Indonesia (Dalam Pailit), telah mengemukakan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk Hakim Pengawas pada Rapat Kreditur tanggal 17 Desember 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengadakan pertemuan atau musyawarah mengenai adanya permintaan pekerja untuk mendapatkan sebagian dari hasil lelang PT Bank Chinatrust Indonesia, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan pekerja tersebut telah disampaikan kepada kami dari PT Bank Chinatrust Indonesia melalui surat No. A.037/LBH/Hukatan SBSI/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 (lampiran 1). Bahwa menindaklanjuti surat tersebut kami juga telah meminta PT Bank Chinatrust Indonesia untuk memberikan 50% dari hasil lelang tersebut kepada pekerja melalui surat kami No. 092/UEII/Kurator/EHP tertanggal 29 Desember 2009 (Lampiran 2);
2. Berikutnya kami telah melakukan pertemuan dengan PT Bank Chinatrust Indonesia yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jandri Siadari.SH dan beserta perwakilam pekerja yaitu Parulian Sianturi pada tanggal 11 Januari 2010, bahwa dalam pertemuan tersebut pihak PT Bank Chinatrust Indonesia menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Kreditur Separatis untuk membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan kepada kreditur lain, termasuk pekerja;

Bahwa walaupun PT Bank Chinatrust pernah membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan itu sangat kasuistis karena nilainya sudah mencapai 70%-80% dari keseluruhan piutang atau tagihan, sedangkan hasil lelang baru sekitar 20% dari keseluruhan jumlah piutangnya terhadap PT UEII, dengan alasan tersebut diatas Bapak Jandri Siadari menyatakan bahwa pihak PT Bank Chinatrust Indonesia tidak dapat memberikan atau membagikan apapun kepada pekerja ;

3. Bahwa perwakilan dari pekerja Sdr Parulian Sianturi menanggapi agar PT Bank Chinatrust maupun kuasanya tidak memandang persoalan tersebut dari segi legal formil semata, namun lebih kepada rasa keadilan terhadap nasib para pekerja, dimana para pekerja berkontribusi sangat besar dalam proses produksi yang hasilnya digunakan untuk pembayaran cicilan hutang PT UEII kepada PT Bank Chinatrust Indonesia, sehingga adalah adil apabila pekerja mendapatkan sebagian pembayaran atas hasil lelang eksekusi jaminan tersebut :

4. Meskipun PT Bank Chinatrust Indonesia tidak bersedia memberikan sebagian hasil lelang kepada pekerja, Bapak Jandri Siadari meminta diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk mengantisipasi apabila ada perubahan keputusan mengenai pembagian hasil lelang. Bahwa kami dan perwakilan pekerja sepakat untuk memberikan waktu dengan harapan adanya kebijaksanaan dari PT Bank Chinatrust Indonesia dan mau memberikan sebagian dari hasil tersebut kepada pekerja;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, kami meminta keputusan akhir dari PT Bank Chinatrust Indonesia mengenai permintaan dari pekerja, melalui surat kami No. 103/UEII/Kurator/EHP (Lampiran3). Atas surat tersebut PT Bank Chinatrust Indonesia melalui kuasa hukumnya Bapak Jandri Siadari memberikan jawaban melalui suratnya No. 12/S&P/1/01 tertanggal 15 Januari 2010 (Lampiran 4), yang pada intinya menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permintaan para pekerja tersebut karena tidak ada dasar hukum dan kerugian PT Bank Chinatrust Indonesia yang sangat besar ;
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perwakilan pekerja tetap meminta sebagian hasil lelang sedangkan PT Bank Chinatrust Indonesia tidak bersedia memberikan sebagian hasil lelang dan kami sebagai Kurator telah melakukan upaya untuk memfasilitasi hal tersebut namun tidak ada hasil, sehingga tidak ada suatu kepastian. Oleh sebab itu, kami melaporkan hasil musyawarah atau negoisasi antara pekerja dengan PT Bank Chinatrust Indonesia yang tidak mencapai suatu titik temu dan usaha perdamaian yang dianjurkan oleh hakim pengawas tidak berhasil;
7.  Bahwa kami tetap meminta kepada PT Bank Chinatrust Indonesia untuk memberikan 50% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sebagian hasil penjualan lelang eksekusi terhadap hak tanggungan pada tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp.6.180.500.000,- (enam milyar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa atas hasil lelang tersebut juga terbeban utang harta pailit yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan, oleh sebab itu meminta 10% dari hasil penjualan lelang eksekusi ( Rp.12.361.000.000,-) yaitu sebesar Rp. 1.236.100.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) agar dialokasikan sebagai pembayaran atas beban tersebut;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 127

memohon agar Hakim Pengawas dapat meneruskan permasalahan ini kepada hakim pemutus untuk dapat memeriksa perselisihan ini. Kami memohon kepada hakim pemutus melalui hakim pengawas untuk dapat memutus perselisihan ini dan memberikan bagian sejumlah Rp.6.180.500.000,-(enam milyar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari pembayaran hak-hak pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam Pailit) dan Rp.1.236.100.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk alokasi pembayaran beban harta pailit berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit atau sejumlah lain yang dirasakan memenuhi rasa keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, berdasarkan Pasal 194 ayat (I) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 39/Pailit/2009/PN.JKT.PST, untuk menentukan Hari, tanggal, Waktu dan Tempat Penyelenggaraan sidang untuk memerintahkan Kurator untuk memberitahukan kepada PT Bank Chinatrust Indonesia untuk hadir dalam persidangan pada hari : Senin, Tanggal 22 Februari 2010 Jam 10.00 WIB di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir Effendi .H. Purba.SH dari Tim Kurator PT UEII (Dalam Pailit) juga mewakili Para Pekerja , sedangkan untuk Termohon hadir Jandri Siadari.SH.Lt.M berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 22 Februari 2010 sebagai berikut :

Sehubungan dengan Surat Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 39/PAILIT/2009/PN. NIAGA. JKT.PST, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 9 Pebruari 2010, maka dengan ini kami mengajukan keberatan dan bantahan KHUSUSNYA dan TERBATAS pada persetujuan Hakim Pengawas untuk memberikan sebagian Hak Hasil Penjualan Lelang tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis kepada Buruh PT. Uni Enlarge Industri Indoensia (dalam pailit) selaku Kreditur Preferen, yakni sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai hasil lelang, yaitu Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) atau sama dengan Rp. 2.472.200.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan

## **BURUH TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAGIAN ATAS HASIL PENJUALAN**

Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 02/HP/X/2009 jo 39/PAILIT/2009/PN. NIAGA. JKT.PST, tertanggal 19 Oktober 2009 telah dinyatakan bahwa proses kepailitan PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) telah berada dalam keadaan insolvensi, dan masa insolvensi tersebut berlaku sejak tanggal Penetapan tersebut ditetapkan yakni tanggal 19 Oktober 2009;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan"), ditetapkan bahwa hak Kreditur Separatis untuk melakukan eksekusi jaminan-jaminan atas pinjaman PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) adalah terbatas hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya keadaan insolvensi. Dengan demikian, PT. PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis mempunyai hak untuk melakukan eksekusi tehitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis telah melakukan lelang eksekusi jaminan melalui perantara PT. Balai Lelang Star (Star Auction), yang beralamat di Gedung Anakida Lantai 3, Jl. Prof. Dr. Supomo, No. 27, dengan nilai penjualan lelang sebesar Rp. 13.150.000.000,- (tiga belas milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun yang menjadi hak PT. Bank Chinatrust Indonesia setelah dikurangi Biaya lelang Penjual dan PPh menjadi sebesar Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah).

Bahwa yang menjadi objek eksekusi lelang adalah 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 11.000 m2 (sebelas ribu meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Proyek IPU Blok 15, Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, sesuai SHGB No. 2530/Ngaliyan, atas nama PT. Uni Enlarge Industry Indonesia;

Analisis yuridis ..., Nisa I. Nidasari, FH UI, 2011

- Sebidang tanah seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi)

IX Blok GQ-7, Kav. No. 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, sesuai SHGB No. 1093/Kelapa Gading Barat atas nama PT. Uni Enlarge Industry Indonesia;

5. Bahwa dengan demikian, lelang eksekusi pada tanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis, secara terang dan jelas dilaksanakan dalam tenggang waktu masa insolvensi dan merupakan pelaksanaan hak yang dilakukan sendiri oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Pemegang Hak Jaminan, tanpa melibatkan Kurator, sebagaimana diamanatkan menurut Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan;

6. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, secara limitatif menegaskan bahwa yang berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh Pemegang Hak Jaminan adalah Kreditur yang lebih tinggi dari Kreditur Pemegang Hak Jaminan, sebagaimana dikutip di bawah ini :

**Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan :**

Atas tuntutan Kurator atau Kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditur pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

7.  Bahwa, kedudukan buruh PT. Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) merupakan Kreditur Preferen, dan dalam kedudukannya tidak lebih tinggi dari PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis (Pemegang Hak Jaminan), dan oleh karenanya Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) merupakan Kreditur Preferen yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan pembagian atas hasil penjualan tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan sendiri oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis (Pemegang Hak Jaminan), sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan;

8. Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan oleh buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) sebagai Kreditur Preferen melalui Kurator adalah tidak mempunyai dasar hukum, maka persetujuan Hakim Pengawas untuk memberikan bagian kepada buruh sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ...

*milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) adalah tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum;

**II. PT. BANK CHINATRUST INDONESIA SELAKU KREDITUR SEPARATIS MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN DIBANDINGKAN DENGAN KEDUDUKAN BURUH PT. UNI ENLARGE INDUSTRI INDOENSIA (DALAM PAILIT) SELAKU KREDITUR PREFEREN;**

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan, PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis (Pemegang Hak Jaminan) telah mengirimkan surat kepada Kurator PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) Nomor Ref. No.: L.179/XII/2009/LRD-CRMG tertanggal 23 Desember 2009, Hal: Laporan Hasil Lelang Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia telah melaksanakan penjualan atas 2 (dua) asset tanah dan bangunan. Hasil yang didapat oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia adalah sebesar Rp. 12.361.000.000,- (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*);
10. Bahwa selain bermaksud memberikan pertanggungjawaban atas hasil lelang dimaksud, Surat tersebut juga ditujukan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan dasar pelunasan sisa atas piutang PT. Bank Chinatrust Indonesia yang telah didaftarkan kepada Kurator pada tanggal 28 September 2009 yaitu sebesar *US\$ 5,229,978.86 (lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat poin delapan puluh enam sen)* atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah lebih kurang sebesar *Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah)* sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan,
11. Bahwa menjadi jelas dan terang, bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia masih mempunyai sisa tagihan yang berada pada kisaran angka 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah piutang terhadap PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit), dan atas hasil lelang tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan sendiri oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia adalah sepenuhnya MUTLAK dan PRIORITAS menjadi hak PT. Bank Chinatrust Indonesia dalam kedudukannya sebagai Kreditur Separatis (Kreditur Pemegang Jaminan) sebagai bagian pembayaran atas pelunasan utang PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) sebagaimana ditentukan dalam urutan pembagian pembayaran menurut

Pasal 1134 ayat (2) jo Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

12. Bahwa urutan pembagian pembayaran dimaksud pada angka 10 di atas, telah pula dikuatkan melalui PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 18/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Oktober 2008, dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar, pada pertimbangan Mahkamah pada halaman 80, angka [ 3.18], dikutip sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa menurut Mahkamah penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga upah buruh yang sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah kreditor separatis yang dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan (secured-loan), biaya kepailitan, dan fee kurator. Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Ketenagakerjaan."*

13. Berdasarkan uraian alasan hukum di atas, permohonan yang diajukan oleh Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) selaku Kreditur Preferen melalui Kurator dan persetujuan Hakim Pengawas untuk memberikan bagian sebesar 20% dari Rp. 12.361.000.000,- (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*) yakni sebesar Rp. 2.472.200.000,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), yang tentunya akan dicatat dan diperhitungkan sebagai pembayaran atas tagihan Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit), adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan urutan Hak Untuk Mendahului yang diatur di dalam UU Kepailitan dan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 18/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Oktober 2008;
14. Dengan demikian, PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis sangat keberatan dan menolak secara tegas dan jelas atas permohonan yang diajukan oleh Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) selaku Kreditur Preferen melalui Kurator dan yang telah mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas dalam Suratnya tertanggal 9 Pebruari 2010;

**III. PERTIMBANGAN HAKIM PENGAWAS YANG MENDALILKAN KEPADA AZAS "KEADILAN HUKUM" ADALAH PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA TIDAK MENJABARKAN DAN MENGURAIKAN ARTI KEADILAN**

15. Bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia juga sangat keberatan dan menolak secara tegas atas persetujuan Hakim Pengawas dalam Suratnya tertanggal 9 Pebruari 2010 yang memberikan persetujuan untuk memberikan sebagian hak PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis kepada Buruh PT. Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) selaku Kreditur Preferen semata-mata didasarkan pada alasan "Keadilan Hukum", akan tetapi tanpa menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Keadilan Hukum;
16. Bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia sangat keberatan dan menolak secara tegas atas dalil Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) yang menyatakan bahwa Buruh PT. Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) telah berkontribusi dalam proses pembayaran cicilan hutang PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) kepada PT. Bank Chinatrust Indonesia melalui proses produksi;

Faktanya adalah, keikutsertaan buruh dalam proses produksi adalah suatu hal yang memang sewajarnya di dalam dunia usaha. Perusahaan telah mempekerjakan Buruh dan sebaliknya Buruh telah bekerja kepada Perusahaan. Dua komponen ini juga merupakan kerjasama timbal balik dan kedua-duanya mendapatkan keuntungan dari kerja sama dimaksud, dalam hal ini, Buruh juga telah mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Akan tetapi keikutsertaan Buruh dalam proses produksi tidaklah secara otomatis dapat menghilangkan sebagian hak PT. Bank Chinatrust Indonesia sebagai Kreditor Separatis di dalam kepailitan, apalagi dalam hal ini aspek keadilan juga belum berpihak kepada PT. Bank Chinatrust Indonesia, karena yang didapatkan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia baru sekitar 20% (dua puluh persen) dari total piutang yang telah didaftarkan kepada Kurator.

17. Bahwa Hakim Pengawas dan Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) telah mengeliminir fakta dalam proses produksi. Dalam proses berdirinya suatu perusahaan dan dalam proses produksi, tidak hanya Buruh yang berperan, akan tetapi juga Modal yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk pembelian perlengkapan kerja, antara lain mesin, pabrik, tanah dan tentunya untuk menggaji buruh. Justru karena dengan adanya Modal maka dapat menciptakan lapangan kerja. Tanpa ada Modal maka tidak ada pula lapangan kerja;

**III. PT. BANK CHINTRUST INDONESIA TELAH BERUSAHA UNTUK BERLAKU ADIL DENGAN MENYERAHKAN HAK ATAS MESIN-MESIN DAN HAK TAGIH UNTUK DIEKSEKUSI OLEH KURATOR YANG SEBAGIAN HASILNYA AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK BURUH**

18. Bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia juga adalah sebagai pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik Jakarta yang saat ini penguasaannya ada pada Kurator. Berdasarkan penilaian PT. Bank Chintarust Indonesia, saat ini mesin-mesin tersebut masih mempunyai nilai yang signifikan sebagaimana telah diikat untuk jumlah sampai dengan nilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Berdasarkan fakta di lapangan, saat ini Kurator sedang melakukan proses penjualan atas mesin-mesin dimaksud. PT. Bank Chintarust Indonesia sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan mesin-mesin, telah

sempurnya menyerahkan hasil penjualan dimaksud nantinya untuk dipergunakan dan dapat dialokasikan oleh Kurator sebagai bagian dari kepentingan Buruh:

Bahwa PT. Bank Chintrust Indonesia melalui surat Nomor L.028/II/2010/LRD-CRMG tertanggal 12 Februari 2010 perihal "Tanggapan Terhadap Surat James Purba & Partners No. 105/UEII/KURATOR/EHP, tanggal 18 Januari 2010, menyatakan bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia juga merupakan pemegang Fiducia atas Hak Tagih PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) dengan jumlah sebesar US\$ 2,543,560.91 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Amerika Dollar enam puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Piutang
1	Talbots	US\$ 167,540.04
2	J. Jill	US\$ 75,477.29
3	Nygaard	US\$ 1,333,686.76
4	Esprit	US\$ 961,326.52
5	Guess	US\$ 5,530.00
	<b>Total</b>	<b>US\$ 2,543,560.61</b>

Bahwa dalam masa insolvensi, PT. Bank Chinatrust Indonesia berhasil melakukan eksekusi sebagian dari total Fidusia Hak Tagih, yaitu sebesar US\$ 918,712.08 (sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas Amerika Dollar delapan sen), dengan perincian sebagai berikut ;



No	Sumber Pembayaran	Jumlah
1	Talbots	USD\$ 147,873.34
2	Esprit	USD\$ 739,302.36
3	J. Jill	USD\$ 31,536.38
	<b>Total</b>	<b>USD\$ 918,712.08</b>

Bahwa atas keseluruhan sisa Fiducia Hak Tagih yang belum dapat dieksekusi, maka setelah berakhirnya masa insolvensi, PT. Bank Chinatrust Indonesia telah menyerahkan sisa Fidusia dimaksud tersebut kepada Kurator untuk dapat dilakukan penagihan oleh Kurator dan hasilnya nantinya akan dikembalikan kepada PT. Bank Chinatrust Indonesia setelah sebagian di antaranya dapat dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh, jumlah mana menurut perhitungan kami adalah sebesar sebesar US\$ 1,624,848.53 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Amerika Dollar lima puluh tiga sen);

No	Sumber Pembayaran	Jumlah
1	Talbots	US\$ 19,666.7
2	J. Jill	US\$ 43,940.91
3	Nygard	US\$ 1,333,686.76
4	Esprit	US\$ 222,024.16
5	Guess	US\$ 5,530.00
	<b>Total</b>	<b>US\$ 1,624,848.53</b>

22. Bahwa sesuai dengan uraian kami di atas, telah terbukti bahwa sesungguhnya dan sebenarnya PT. Bank Chinatrust Indonesia telah berusaha untuk bertindak adil dan bijaksana, dan oleh sebab itu permohonan yang diajukan oleh Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) selaku Kreditur Preferen dan persetujuan Hakim Pengawas melalui Suratnya tertanggal 9 Peberuari 2010 harus ditolak;

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka kami sebagai Kuasa Hukum PT. Bank Chinatrust Indonesia memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor : 39/PAILIT/2009/PN. NIAGA. JKT.PST, kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan atau setidaknya tidak dapat menerima Surat Hakim Pengawas tertanggal 9 Pebruari 2010;
  2. Menolak dan atau setidaknya tidak dapat menerima permohonan pembagian hasil lelang tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh Buruh Buruh PT. Uni Enlarge Industri Indoensia (dalam pailit);
  3. Menyatakan bahwa Hasil Penjualan Lelang tertanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis sebesar Rp. 12.361.000.000,- (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*) merupakan Hak Mutlak sepenuhnya PT. Bank Chinatrust Indonesia;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 23 Februari 2010 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat L. 179/XII/2009/LRD-GRMB tentang Laporan Hasil lelang eksekusi terhadap hak tanggungan kepada Kurator PT UEII tanggal 23 Desember 2009. (Bukti 1 sesuai dengan salinan)

2. Foto copy Surat No. A.037/LBH Hukatan SBSI/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 tentang perundingan dengan PT Bank Chinatrust Indonesia kepada Kurator PT UEII (Bukti -2 sesuai dengan asli) ;
  3. Foto copy Surat No. 092/UEII/Kurator/EHP tanggal 23 Desember 2009 dari Kurator PT UEII kepada PT Bank Chinatrust Indonesia mengenai permintaan sebagian hasil lelang eksekusi dan undangan pertemuan (Bukti -3 foto copy) ;
  4. Foto copy Surat No. 103/UEII/Kurator/EHP tanggal 12 Januari 2010 dari Kurator kepada PT Bank Chinatrust Indonesia mengenai risalah pertemuan dan keputusan PT Bank Chinatrust Indonesia (Bukti -4 foto copy);
  5. Foto copy surat No.12/S&P/1/01 tanggal 15 Januari 2010 dari Law Firm Siadari & Partners kuasa hukum PT Bank Chinatrust Indonesia kepada Kurator PT UEII mengenai jawaban atas permintaan kurator ( Bukti -5 foto copy);
  6. Foto copy Surat permohonan pemeriksaan perselisihan (prosedur renvoi) tertanggal 1 Pebruari 2010 dari Kurator PT Uni Enlarge Industry Indonesia kepada Hakim Pengawas (Bukti -6 foto copy);
  7. Foto copy surat 1907-REV/BMH-AR/XII/2009 tentang laporan hasil penilaian harta PT UEII tanggal 3 Desember 2009 oleh PT Berkas Mitra Handal (Bukti -7 sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 424/2009 tertanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV (Bukti P-1 foto copy);
2. Foto copy Kwitansi Hasil Bersih Lelang tertanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.12.361.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV (Bukti P-2 foto copy);
3. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pt Bank Chinatrust Indonesia No. A.114/X/2009/LRD-CRMG, tertanggal 19 Oktober 2009 tentang perincian hutang PT Uni Enlarge Industry Indonesia (Bukti P-3 foto copy);
4. Foto copy Surat PT Bank Chinatrust Indonesia kepada Kurator PT Uni Enlarge Industry Indonesia No. L.028/II/2010/LRD-CRMG, tertanggal

12Februari 2010, perihal tanggapan terhadap surat James Purba & Partners No. 105/UEII/Kurator/EHP, tanggal 18 Januari 2010(Bukti P-4 foto copy);

5. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Oktober 2008 perihal Pengujian Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD RI Tahun 1945 (Bukti P-5 foto copy) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan ini, yang untuk singkatnya secara keseluruhan diambil alih dan dianggap termuat sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan beserta lampirannya dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini Kurator PT. Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam Pailit) telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Perselisihan terhadap PT.Bank China Trust Indonesia yang telah menolak atau tidak dapat menerima permintaan para pekerja untuk memberikan sebagian dari hasil lelang yang berdasarkan permintaan para pekerja adalah sebesar 75 % dari hasil penjualan lelang eksekusi yang telah dilakukan oleh PT.Bank China Trust Indonesia terhadap hak tanggungan pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kurator telah melakukan upaya untuk menjembatani permasalahan antara para pekerja (buruh) dengan PT.Bank China Trust Indonesia tersebut namun tidak berhasil karena PT.Bank China Trust Indonesia tetap tidak bersedia memberikan sebagian hasil lelang pada tanggal 11 Desember 2009 kepada para pekerja (buruh), sehingga Kurator tetap meminta agar PT.Bank China Trust Indonesia untuk memberikan 50% dari Rp.12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp.6.180.500.000,- (enam milyar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para pekerja tersebut dan oleh karena atas hasil lelang tersebut juga terbeban utang harta pailit yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek Hak Tanggungan tersebut maka Kurator meminta 10 % dari hasil penjualan lelang eksekusi (Rp.12.361.000.000) yaitu sebesar Rp.1.236.100.000 (satu milyar dua

ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk dialokasikan sebagai pembayaran atas beban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Hakim Pengawas dalam Lapornya tertanggal 09 Februari 2010 telah memberikan suatu kebijaksanaan dengan dasar alasan untuk keadilan hukum sebagaimana dalam praktek Peradilan yang berlaku, menyetujui agar hak separatis dari hasil penjualan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tersebut diberikan kepada buruh sebagai Kreditur Preferent sebesar 20 % dari Rp.12.361.000.000 yaitu sebesar Rp.2.472.200.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan menolak biaya kepailitan yang dimohonkan oleh Kurator, dengan alasan karena lelang tersebut dilakukan oleh PT.Bank China Trust Indonesia sebagai Kreditur Separatis tanpa melibatkan pihak Kurator dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang permasalahan tersebut kepada Hakim Pemutus ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon yaitu Kurator (atas nama mantan para pekerja/buruh PT.Uni Enlarge Industri Indonesia/dalam pailit), Termohon dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 PT. Bank China Trust Indonesia telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, yaitu pabrik di Semarang dan rumah di Kelapa Gading dalam hal ini PT. Jui Shin Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.13.150.000.000,- (tiga belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi biaya-biaya maka hasil lelang yang diterima oleh PT Bank China Trust Indonesia adalah sebesar Rp.12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;



Bahwa jumlah tagihan PT.Bank China Trust Indonesia terhadap PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam Pailit) yang telah didaftarkan kepada Kurator adalah sebesar US \$ 5.229.978,86 (lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dolar Amerika Serikat poin delapan puluh enam sen) atau lebih kurang senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), jika dikurangi hasil lelang tanggal 11 Desember 2009 maka piutang yang masih tersisa kepada PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam Pailit) adalah

sekitar 80 % sehingga adalah tidak berdasar jika masih dibebani dengan permintaan buruh melalui Kurator untuk dapat membagi sebagian hasil lelang.

- Bahwa PT.Bank China Trust adalah pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik di Jakarta yang saat ini penguasaannya ada pada Kurator, yang berdasarkan penilaian terakhir masih signifikan yang diikat sampai dengan nilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diharapkan dapat dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh setelah dilakukannya penjualan terhadap asset fidusia tersebut ;
- Bahwa PT.Bank China Trust Indonesia juga merupakan pemegang Fiducia atas hak tagih PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) dengan jumlah sebesar US \$ 2.543.560,91 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Dolar Amerika point sembilan puluh satu sen) dan yang belum dapat dieksekusi setelah berakhirnya masa insolvensi, PT.Bank China Trust Indonesia telah menyerahkan sisa fiducia dimaksud tersebut kepada Kurator untuk dapat dilakukan penagihan oleh Kurator dan hasilnya diserahkan kepada PT.Bank China Trust Indonesia setelah sebagian di antaranya dapat dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh, jumlah mana menurut perhitungan adalah sebesar US\$ 1.624.848,53 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Ameika poin lima puluh tiga sen) ;
- Bahwa PT.Bank China Trust Indonesia adalah juga sebagai korban dalam proses kepailitan PT.Uni Enlarge Industri Indonesia yang berpotensi untuk menderita kerugian yang sangat besar yaitu sebesar 80 % dari total piutang sehingga Termohon berharap agar Kurator dapat memaksimalkan proses kepailitan sehingga seluruh piutang dapat terbayar;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon (Kurator) disangkal oleh Termohon (PT.Bank China Trust Indonesia) maka adalah merupakan kewajiban dari Pemohon untuk membuktikannya (Pasal 163 HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tulis bertanda bukti 1 sampai dengan bukti 7 sedang untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak semuanya ada aslinya, namun di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 kedua belah pihak menyatakan mengakui dan tidak keberatan terhadap bukti lawan yang berupa copy (tidak ada aslinya) sehingga

- Bahwa PT.Bank China Trust adalah pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik di Jakarta yang saat ini penguasaannya ada pada Kurator, yang berdasarkan penilaian terakhir masih signifikan yang diikat sampai dengan nilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diharapkan dapat dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh setelah dilakukannya penjualan terhadap asset fidusia tersebut ;
- Bahwa PT.Bank China Trust Indonesia juga merupakan pemegang Fiducia atas hak tagih PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) dengan jumlah sebesar US \$ 2.543.560,91 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Dolar Amerika point sembilan puluh satu sen) dan yang belum dapat dieksekusi setelah berakhirnya masa insolvensi, PT.Bank China Trust Indonesia telah menyerahkan sisa fiducia dimaksud tersebut kepada Kurator untuk dapat dilakukan penagihan oleh Kurator dan hasilnya diserahkan kepada PT.Bank China Trust Indonesia setelah sebagian di antaranya dapat dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh, jumlah mana menurut perhitungan adalah sebesar US\$ 1.624.848,53 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Ameika poin lima puluh tiga sen) ;
- Bahwa PT.Bank China Trust Indonesia adalah juga sebagai korban dalam proses kepailitan PT.Uni Enlarge Industri Indonesia yang berpotensi untuk menderita kerugian yang sangat besar yaitu sebesar 80 % dari total piutang sehingga Termohon berharap agar Kurator dapat memaksimalkan proses kepailitan sehingga seluruh piutang dapat terbayar ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon (Kurator) disangkal oleh Termohon (PT.Bank China Trust Indonesia) maka adalah merupakan kewajiban dari Pemohon untuk membuktikannya (Pasal 163 HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tulis bertanda bukti 1 sampai dengan bukti 7 sedang untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak semuanya ada aslinya, namun di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 kedua belah pihak menyatakan mengakui dan tidak keberatan terhadap bukti lawan yang berupa copy (tidak ada aslinya) sehingga

dengan demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti copy yang tidak ada aslinya tersebut dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 tentang laporan hasil lelang eksekusi terhadap hak tanggungan dari PT.Bank China Trust Indonesia kepada PT. Uni Enlarge Industri Indonesia tanggal 23 Desember 2009 dihubungkan dengan bukti P-1 tentang salinan risalah lelang No.424/2009 tertanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dan bukti P-2 tentang Kuitansi Hasil lelang tertanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV dapat membuktikan bahwa PT. Bank China Trust Indonesia telah melakukan lelang eksekusi terhadap hak tanggungan berupa : 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yaitu berupa pabrik di Semarang dan rumah di Kelapa Gading dan setelah dikurangi biaya-biaya maka telah diterima oleh PT.Bank China Trust Indonesia hasil lelang bersih sebesar Rp. 12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 3 tentang surat permintaan sebagian hasil lelang dan undangan pertemuan tertanggal 29 Desember 2009 dari Kurator PT.Uni Enlarge Industri Indonesia kepada PT.Bank China Trust Indonesia dan bukti 4 tentang risalah pertemuan dan keputusan Bank China Trust Indonesia tertanggal 12 Januari 2010 serta dihubungkan dengan bukti P-3 tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank China Trust Indonesia No.L.114/X/2009/LRD-CRMG, tertanggal 19 Oktober 2009 tentang perincian hutang PT.Uni Enlarge Industri Indonesia dan bukti P-4 berupa surat keterangan PT.Bank China Trust Indonesia No.L.028/II/2010/LRD-CRMG, tertanggal 12 Februari 2010 perihal tanggapan terhadap Surat James Purba & Partners No.105/UEII/KURATOR/EHP Tanggal 18 Januari 2010 telah membuktikan adanya komunikasi antara para pekerja PT.Uni Enlarge Industri Indonesia melalui Kurator dengan PT.Bank China Trust Indonesia mengenai permintaan sebagian dari hasil lelang pada tanggal 11 Desember 2009 yang telah dilakukan oleh PT.Bank China Trust Indonesia yang ditolak oleh PT. Bank China Trust Indonesia dengan alasan sebagaimana terurai dalam tanggapan Termohon atas Permohonan Pemeriksaan Perselisihan yang diajukan oleh Pemohon (Kurator PT.Uni Enlarge Industri Indonesia) ;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula menerima Laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 09 Februari 2010 yang pada intinya menyetujui bahwa sebagian hasil lelang dari PT.Bank China Trust Indonesia selaku Kreditur Separatis diberikan kepada buruh / para pekerja sebesar 20 % dari

Rp.12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp.2.472.200.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dan menolak biaya kepailitan yang dimohonkan oleh Kurator serta keputusan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa PT.Bank China Trust Indonesia adalah merupakan Kreditur dari PT. Uni Enlarge Industry Indonesia yang berkedudukan selaku Kreditur Separatis karena memiliki Hak Tanggungan terhadap beberapa barang jaminan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 PT.Bank China Trust Indonesia telah melakukan lelang eksekusi jaminan-jaminan atas pinjaman PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) berupa sebidang tanah seluas 11.000 m2 (sebelas meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Proyek IPU Blok 15, Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, sesuai SHGB No. 2530/Ngaliyan, atas nama PT.Uni Enlarge Industri ; dan Sebidang tanah seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.Janur Elok IX Blok GQ-7, Kav.No.16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, sesuai SHGB No.1093/Kelapa Gading/Kelapa Gading Barat atas nama PT.Uni Enlarge Industri Indonesia melalui perantara PT.Balai Lelang Star (Star Auction), yang beralamat di Gedung Anakida Lantai 3, Jl.Prof.Dr.Supomo No.27 dengan nilai penjualan Lelang sebesar Rp.13.150.000.000,- (tiga belas milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah dikurangi biaya-biaya maka yang menjadi hak PT.Bank China Trust Indonesia adalah sebesar Rp.12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa lelang eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2009, sedangkan Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No.02/HP/X/2009 jo No.39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa proses kepailitan PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) telah berada dalam keadaan Insolvensi, sehingga masa Insolvensi berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 19 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan dari Termohon dan bukti P-1, P-2 dan Bukti 1 telah terbukti bahwa PT.Bank China Trust Indonesia telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap 2 (dua) objek di Semarang dan Jakarta tersebut pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Hak Kreditur Separatis untuk melakukan eksekusi jaminan-jaminan atas pinjaman Debitor Pailit adalah terbatas hanya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya keadaan Insolvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Insolvensi sebagaimana dalam Penetapan Hakim Pengawas No.02/HP/X/2009 jo No.39/PAILIT/2009/PN.-NIAGA.JKT PST tertanggal 19 Oktober 2009 adalah sejak ditetapkan yaitu tanggal 19 Oktober 2009 dan oleh karena lelang eksekusi terhadap hak tanggungan dari PT.Bank China Trust Indonesia adalah pada tanggal 11 Desember 2009 maka lelang tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 tentang Surat dari LBH Hukatan SBSI tanggal 22 Desember 2009 perihal perundingan dengan PT.Bank China Trust Indonesia kepada Kurator PT.Uni Enlarge Industri Indonesia yang intinya meminta hasil lelang PT.Bank China Trust Indonesia atas hasil lelang eksekusi hak tanggungan sebesar 75 % sebagai pembayaran hak-hak pekerja dihubungkan dengan bukti 3 tentang surat tanggal 29 Desember 2009 dari Kurator PT.Uni Enlarge Industri Indonesia kepada PT.Bank China Trust Indonesia mengenai permintaan sebagian hasil lelang eksekusi dan undangan pertemuan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar alasan untuk meminta sebagian hasil lelang eksekusi tersebut karena berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan para pekerja /buruh adalah sebagai Kreditur Preferent adalah mempunyai hak tagihan yang upahnya didahulukan pembayarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 5 tentang surat tanggal 15 Januari 2010 dari Law Firm Siadari & Partners, kuasa hukum PT.Bank China Trust Indonesia kepada Kurator PT.Uni Enlarge Industri Indonesia mengenai jawaban atas permintaan sebagian hasil lelang eksekusi hak tanggungan dihubungkan dengan bukti P-4 tentang Surat PT.Bank China Trust Indonesia kepada Kurator PT.Uni Enlarge Industri Indonesia No.L.028/II/2010/LRD-CRMG, tertanggal 12 Februari 2010, perihal tanggapan terhadap Surat James Purba & Partners No.105/UEII/KURATOR/EHP, tanggal 18 Januari 2010 dan berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Bank China Trust Indonesia No.114/X/2009/LRD-CRMG, tertanggal 19 Oktober 2009, tentang perincian hutang PT.Uni Enlarge Industri Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar alasan penolakan PT.Bank China Trust Indonesia

untuk membagi sebagian dari hasil lelang terhadap hak tanggungan tertanggal 11 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

- Bahwa lelang eksekusi yang dilakukan oleh PT.Bank China Trust Indonesia selaku Kreditor Separatis terhadap hak tanggungan pada tanggal 11 Desember 2009 adalah dalam tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada intinya mengatur bahwa yang berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh Pemegang Hak Jaminan adalah Kreditor yang lebih tinggi dari Kreditor Pemegang Hak Jaminan ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008, di dalam pertimbangan hukum halaman 80 angka 3.18 diuraikan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa menurut Mahkamah penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja telah diperbaiki sedemikian rupa dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga upah buruh yang sebelumnya hanya termasuk urutan Kreditor preferent ke empat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah Kreditor Separatis, menjadi hutang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee Kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah Kreditor Separatis yang dijamin dengan Gadai, Hipotik, Fidusia, hak tanggungan (Secured Loan), biaya kepailitan dan fee Kurator. Dengan demikian tidaklah terdapat pertentangan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Ketenagakerjaan" ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 telah ternyata bahwa PT.Uni Enlarge Industri Indonesia telah berhutang kepada PT.China Trust Indonesia sebesar US\$ 5.249.042 40 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua) ;

ribu empat puluh dua dolar Amerika point empat puluh sen) atau setara dengan Rp.50.731.994.811,25,- (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen) sehingga jika dihubungkan dengan hasil lelang pada tanggal 11 Desember 2009 maka sisa piutang PT.Bank China Trust Indonesia kepada PT.Uni Enlarge Industri Indonesia adalah masih 80 % lagi ;

- Bahwa PT.Bank China Trust Indonesia adalah juga sebagai pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik Jakarta yang saat ini penguasaannya ada pada Kurator yang diikat dengan nilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan lelang tersebut PT.Bank China Trust Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan tersebut untuk dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator sebagai bagian dari kepentingan buruh ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Surat PT.Bank China Trust Indonesia kepada Kurator No.L.028/II/2010/LRD-CRMG, tertanggal 12 Februari 2010 dapat disimpulkan bahwa PT.Bank China Trust Indonesia juga merupakan pemegang Fiducia atas hak tagih PT.Uni Enlarge Industri Indonesia (dalam pailit) dengan jumlah sebesar US \$ 2.543.560,91 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Dolar Amerika point sembilan puluh satu sen) dan yang belum dapat dieksekusi setelah berakhirnya masa insolvensi, PT.Bank China Trust Indonesia telah menyerahkan sisa fiducia dimaksud tersebut kepada Kurator untuk dapat dilakukan penagihan oleh Kurator dan hasilnya diserahkan kepada PT.Bank China Trust Indonesia setelah sebagian di antaranya dapat dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh, jumlah mana menurut perhitungan adalah sebesar US\$ 1.624.848,53 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Ameika poin lima puluh tiga sen) ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PT.Bank China Trust Indonesia menolak untuk memberikan sebagian hasil lelang terhadap hak jaminan tertanggal 11 Desember 2009 kepada para pekerja / buruh tersebut ;



PT.Bank China Trust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 dan pertimbangan dari PT.Bank China Trust Indonesia atas penolakannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil lelang eksekusi terhadap hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut kepada para buruh, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum para pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut mengingat PT.Bank China Trust Indonesia adalah berstatus sebagai Kreditor Separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan dalam tenggang waktu masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengatur bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pemegang hak jaminan adalah Kreditor yang lebih tinggi dari Kreditor pemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja / Buruh yang berstatus sebagai Kreditor Preferent adalah tidak lebih tinggi dari Kreditor Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.18/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selain itu PT.Bank China Trust Indonesia telah menyatakan di dalam tanggapan atas permohonan Pemeriksaan Perselisihan yang dikemukakan di persidangan yang dapat dijadikan dasar bagi Kurator untuk melaksanakannya yaitu kesanggupan untuk menyerahkan seluruh hak tagih terhadap pemegang jaminan fiducia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik di Jakarta senilai Rp.2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk dipergunakan dan dapat dialokasikan oleh Kurator sebagai bagian dari kepentingan buruh dan juga terhadap sisa fiducia senilai US\$ 1.624.848,53 (satu juta enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan dollar Amerika point lima puluh tiga sen) yang sebagian di antaranya dapat dipergunakan untuk dialokasikan oleh Kurator bagi kepentingan buruh ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat dari Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 perihal : Mohon Putusan Berpihak Kepada Hak Buruh/Pekerja yang ditujukan kepada Majelis Hakim, diajukan di depan Persidangan pada tanggal tersebut di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa PT.Bank China Trust Indonesia tetap harus menyerahkan kepada para pekerja / buruh sebagian dari hasil lelang hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut meskipun tidak sebesar yang

dimohonkan oleh para pekerja, oleh Kurator maupun oleh Hakim Pengawas dalam laporannya, yaitu sebesar 12,5 % dari Rp.12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sebesar Rp.1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Kurator agar diberikan kepada para pekerja / buruh ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemeriksaan perselisihan (Prosedur Renvoi) tertanggal 1 Februari 2010 (bukti 6), Kurator telah menuntut pula agar PT.Bank China Trust Indonesia menyerahkan pula sebagian hasil lelang sebesar 10 % dari Rp.12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp.1.236.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk membayar utang harta pailit karena biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena PT.Bank China Trust Indonesia selaku Kreditur Separatis telah melelang sendiri hak tanggungan tersebut tanpa campur tangan Kurator sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pemohon tentang Pemeriksaan Perselisihan tersebut haruslah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada boedel pailit ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata, Pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan 12,5 % dari Rp.12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) / hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT.Bank China Trust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak pekerja/para buruh ;

3. Memerintahkan kepada PT.Bank China Trust Indonesia agar menyetor uang sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), ke rekening Kurator pada Bank Mandiri unit KBN Cakung Nomor 1200095023995 a/n PT.Uni Enlarge Industry Indonesia qq Efendi H. Purba ;
4. Memerintahkan kepada Kurator untuk membagikan sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tersebut di atas kepada para pekerja (buruh) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada boedel pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 oleh kami **NANI INDRAWATI, SH.MHum.** selaku ketua Majelis Hakim, **MARYANA,SH.MH.** dan **DASNIEL,SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal 1 Maret 2010 oleh kami **NANI INDRAWATI, SH.MHum.** selaku ketua Majelis Hakim, **H. DASNIEL.SH.** dan **H. SULAIMAN ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan di bantu oleh **PIPIH RESTIVIANI, SH.,MH** selaku panitera pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan hadirnya Pemohon (Kurator PT.Uni Enlarge Industry Indonesia/dalam Pailit) dan kuasa Termohon (PT.Bank China Trust Indonesia) .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.



H. SULAIMAN.SH.MH

NANI INDRAWATI.SH.MHum.

PANITERAPENGGANTI.



**P U T U S A N**

**No. 339 K/PDT.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT BANK CHINATRUST INDONESIA, berkedudukan di Tamara Centre 17<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920, diwakili oleh LIN CHIN CHUNG (PETER LIU), selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada JANDRI SIADARI, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 7, Room 718, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2010 ;

**Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Termohon ;**

**M E L A W A N**

EFENDY H. PURBA, SH., selaku TIM KURATOR PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA (PT UEII), berkedudukan di Wisma Nugra Santana 12<sup>th</sup> Floor, Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, Indonesia ;

**Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk Hakim Pengawas pada Rapat Kreditur tanggal 17 Desember 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengadakan pertemuan atau musyawarah mengenai adanya permintaan pekerja untuk mendapatkan sebagian dari hasil lelang PT Bank Chinatrust Indonesia maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan pekerja tersebut telah disampaikan kepada kami dan PT Bank Chinatrust Indonesia melalui surat No. A.037/LBH/Hukatan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBSI/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 (Lampiran 1). Bahwa menindak-lanjuti surat tersebut kami juga telah meminta PT Bank Chinatrust Indonesia untuk memberikan 50% dari hasil lelang tersebut kepada pekerja melalui surat kami No: 092/UEII/KURATOR/EHP tertanggal 29 Desember 2009 (Lampiran 2) ;

2. Berikutnya kami telah melakukan pertemuan dengan PT Bank Chinatrust Indonesia yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bapak Jandri Siadari, SH. dan beserta perwakilan pekerja yaitu Parulian Sianturi pada tanggal 11 Januari 2010. Bahwa dalam pertemuan tersebut, PT Bank Chinatrust Indonesia menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Kreditur Separatis untuk membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan kepada Kreditur lain, termasuk pekerja.

Bahwa walaupun pernah PT Bank Chinatrust Indonesia membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan itu sangat kasuistis karena nilainya sudah mencapai 70%-80% dari keseluruhan piutang atau tagihan, sedangkan hasil lelang tanggal 11 Desember tersebut baru sekitar 20% dari keseluruhan jumlah piutangnya terhadap PT UEII, dengan alasan tersebut di atas Bapak Jandri Siadari menyatakan bahwa PT Bank Chinatrust Indonesia tidak dapat memberikan atau membagikan apapun kepada pekerja ;

3. Bahwa perwakilan pekerja Sdr Parulian Sianturi menanggapi agar PT Bank Chinatrust Indonesia maupun kuasa hukumnya tidak memandang persoalan ini dari segi legal formil semata, namun lebih kepada rasa keadilan terhadap nasib para pekerja, dimana para pekerja berkontribusi sangat besar dalam proses produksi yang hasilnya digunakan untuk pembayaran cicilan hutang PT UEII kepada PT Bank Chinatrust Indonesia, sehingga adalah adil apabila pekerja mendapatkan sebagian pembayaran atas hasil lelang eksekusi jaminan tersebut ;
4. Meskipun PT Bank Chinatrust Indonesia tidak bersedia memberikan sebagian hasil lelang kepada pekerja, Bapak Jandri Siadari meminta diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk mengantisipasi apabila ada perubahan keputusan mengenai pembagian hasil lelang. Bahwa kami dan perwakilan pekerja sepakat untuk memberikan waktu dengan harapan adanya kebijaksanaan dari PT Bank Chinatrust Indonesia dan mau memberikan sebagian dari hasil lelang tersebut kepada pekerja ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010, kami meminta keputusan akhir dari PT Bank Chinatrust Indonesia mengenai permintaan dari pekerja, melalui surat kami No. 103/UEII/KURATOR/EHP (Lampiran 3). Atas surat tersebut PT Bank Chinatrust Indonesia melalui kuasa hukumnya, Bapak Jandri Siadari memberikan jawaban melalui surat No. 12/S&P/1/01 tertanggal 15 Januari 2010 (Lampiran 4) yang pada intinya menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permintaan para pekerja tersebut karena tidak adanya dasar hukum dan kerugian PT Bank Chinatrust Indonesia yang sangat besar;
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perwakilan pekerja tetap meminta sebagian hasil lelang sedangkan PT Bank Chinatrust Indonesia tidak bersedia memberikan sebagian hasil lelangnya dan kami sebagai Kurator telah melakukan upaya untuk memfasilitasi hal tersebut namun tidak ada hasil, sehingga tidak ada suatu kepastian. Oleh sebab itu kami melaporkan hasil musyawarah atau negosiasi antara pekerja dengan PT Bank Chinatrust Indonesia yang tidak mencapai suatu titik temu dan usaha perdamaian yang dianjurkan oleh Hakim Pengawas tidak berhasil ;
7. Bahwa kami tetap meminta PT Bank Chinatrust Indonesia untuk memberikan 50% dari Rp 12.361.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sebagai hasil penjualan lelang eksekusi terhadap hak tanggungan pada tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp 6.180.500.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas hasil lelang tersebut juga terbeban utang harta pailit yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pembebasan atas objek hak tanggungan tersebut, oleh sebab itu kami meminta 10% dari hasil penjualan lelang eksekusi (Rp 12.361.000.000,-) yaitu sebesar Rp 1.236.100.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) agar dialokasikan sebagai pembayaran atas beban tersebut ;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, kami memohon agar Hakim Pengawas dapat meneruskan permasalahan ini kepada Hakim Pemutus untuk memeriksa perselisihan ini. Kami memohon kepada Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas untuk dapat memutuskan perselisihan ini dan memberikan bagian sejumlah Rp 6.180.500.000,- (enam miliar seratus

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari pembayaran hak-hak pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam Pailit) dan Rp 1.236.100.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk alokasi pembayaran beban harta pailit berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit atau sejumlah lain yang dirasakan memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan No 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan perselisihan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan 12,5% dari Rp. 12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) / hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak pekerja/para buruh;
3. Memerintahkan kepada PT Bank Chinatrust Indonesia agar menyetor uang sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Kurator pada Bank Mandiri unit KBN Cakung Nomor: 1200095023995 a/n PT Uni Enlarge Industry Indonesia qq Efendi H. Purba;
4. Memerintahkan kepada Kurator untuk membagikan sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas kepada para pekerja (buruh);
5. Membebaskan biaya perkara kepada boedel pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Termohon/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dan Pemohon/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2010 dan juga oleh Pemohon/Pemohon Kasasi II/Termohon

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010 dan sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Kepailitan Nomor 13 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Nomor 14 Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 39/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan masing-masing permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 9 Maret 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Termohon/Pemohon Kasasi I, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pemohon Kasasi I yang pada tanggal 10 Maret 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon/Pemohon Kasasi II, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I :

I. BAHWA PEMOHON KASASI TERLEBIH DAHULU  
MENYATAKAN  
SEPENDAPAT DENGAN JUDEX FACTI DALAM  
PERTIMBANGAN  
HUKUMNYA, UNTUK HAL-HAL TERSEBUT DI BAWAH INI :

1. Bahwa judex facti telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 21 s/d halaman 22, tentang buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagaimana hasil lelang, demikian kutipan pertimbangan hukum judex facti :

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pekerja melalui Kurator PT

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uni Enlarge Industry Indonesia yang meminta sebagian hasil lelang PT Bank Chinatrust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 dan pertimbangan dari PT Bank Chinatrust Indonesia atas penolakannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil lelang eksekusi terhadap hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut kepada buruh, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum para pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut mengingat PT Bank Chinatrust Indonesia adalah berstatus sebagai Kreditur Separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan dalam tenggang waktu masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut mengatur bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja/buruh yang berstatus sebagai Kreditur Preferent adalah tidak lebih tinggi dari Kreditur Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 18/PPU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (bukti Termohon Renvoi-5) ;

2. Bahwa Judex facti telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 23, tentang penolakan atas permintaan Kurator untuk diserahkan sebagian hasil lelang sebesar 10% dari nilai Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), pertimbangan hukum tersebut dikutip sebagai berikut :  
*"Menimbang, bahwa tentang permohonan pemeriksaan perselisihan (Prosedur Renvoi) tertanggal 1 Februari 2010 (bukti 6), Kurator telah menuntut pula agar PT Bank Chinatrust Indonesia menyerahkan pula sebagian hasil lelang sebesar 10% dari Rp. 12.361.100.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.236.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk membayar utang harta pailit karena biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis telah melelang sendiri hak tanggungan tersebut tanpa campur tangan Kurator sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak";*

## II. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGAN

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONTRADIKSI), SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTI  
HARUS  
DIBATALKAN

3. Selanjutnya, Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 22 s/d halaman 23, yang menyatakan Pemohon Kasasi harus menyerahkan kepada buruh sebagian dari hasil lelang hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 sebesar 12,5% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat dari Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 perihal :*

*Mohon putusan berpihak kepada hak buruh/pekerja yang ditujukan kepada Majelis Hakim, diajukan di depan persidangan pada tanggal tersebut di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia tetap harus menyerahkan kepada para pekerja/buruh sebagian dari hasil lelang Hak Tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut meskipun tidak sebesar yang dimohonkan oleh para pekerja, oleh Kurator maupun oleh Hakim Pengawas dalam laporannya, yaitu sebesar 12,5% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Kurator agar diberikan kepada para pekerja/buruh".*

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukum judex facti di atas dan juga terhadap amar putusan judex facti pada angka 2 dan angka 3 berturut-turut sebagai berikut :
- Menetapkan 12,5% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)/hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 yaitu sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak pekerja/para

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh;

- Memerintahkan kepada PT. Bank Chinatrust Indonesia agar menyetor uang sejumlah Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), ke rekening Kurator pada Bank Mandiri unit KBN Cakung Nomor 1200095023995 a/n PT. Uni Enlarge Industry Indonesia qq. Efendi H. Purba;

5. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada angka 1 di atas, dalam pertimbangan hukum judex facti pada halaman 21 s/d halaman 22, menyatakan bahwa buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian hasil lelang Pemohon Kasasi dengan alasan:

- a. Pemohon Kasasi berstatus sebagai Kreditor Separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan dalam tenggang waktu masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- b. Buruh yang berstatus sebagai Kreditor Preferent adalah tidak lebih tinggi dari Kreditor Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 18/PPU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (bukti Termohon Renvoi-5);

DENGAN MENCERMATI PERTIMBANGAN HUKUM DEMIKIAN, JUDEX FACTI BERPENDAPAT HASIL LELANG MUTLAK SEPENUHNYA MILIK PEMOHON KASASI;

6. Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hukum judex facti pada halaman 21 s/d halaman 22, tentang buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian hasil lelang dan dibandingkan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 22 s/d halaman 23, yang menyatakan Pemohon Kasasi harus menyerahkan kepada buruh sebagian dari hasil lelang, jelas dan terang, pertimbangan hukum judex facti di atas mengandung saling bertentangan (kontradiksi);

7. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang saling bertentangan (kontradiksi) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3538 K/Pdt/1984, tertanggal 3 Februari 1986, dengan demikian dalil-dalil memori kasasi adalah benar dan tepat sehingga putusan judex facti harus

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



dibatalkan ;

III. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN  
(ONVOLDOENDE GEMOTIVERD)

8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan keras atas pertimbangan hukum judex facti pada halaman 22 s/d halaman 23, dikutip sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat dari Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 perihal : Mohon putusan berpihak kepada hak buruh/pekerja yang ditujukan kepada Majelis Hakim, diajukan di depan persidangan pada tanggal tersebut di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa PT Bank Chinatrust Indonesia tetap harus menyerahkan kepada para pekerja/buruh sebagian dari hasil lelang hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut meskipun tidak sebesar yang dimohonkan oleh para pekerja, oleh Kurator maupun oleh Hakim Pengawas dalam laporannya, yaitu sebesar 12,5% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Kurator agar diberikan kepada para pekerja/buruh".*

9. Bahwa judex facti menyatakan Pemohon Kasasi harus menyerahkan kepada buruh sebagian dari hasil lelang hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 sebesar 12,5% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan pertimbangan adanya Surat tertanggal 23 Februari 2010 dan rasa keadilan adalah jelas putusan yang mengandung pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiverd);
10. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum judex facti, "Surat tertanggal 23 Februari 2010 yang diserahkan oleh Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia pada persidangan tanggal 23 Februari 2010, adalah jelas sama sekali bukan alat bukti dan tidak termasuk alat bukti yang diajukan oleh Kurator PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit). (Mohon Periksa halaman 12 s/d halaman 13, alat-alat bukti). Bahwa Pengurus Pusat Konfederasi

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia tidak mempunyai status yang jelas dan mempunyai kaitan dengan buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit);

11. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dan menolak secara tegas atas pertimbangan judex facti yang membuat pertimbangan "rasa keadilan", akan tetapi judex facti sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan hukum;

12. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat, dalam pertimbangan hukum judex facti pada halaman 20 s/d halaman 21, judex facti telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan bukti P-3 telah ternyata bahwa PT Uni Enlarge Industry Indonesia telah berhutang kepada PT Bank Chinatrust Indonesia sebesar US\$ 5.249.042,40 (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua dollar Amerika point empat puluh sen) atau setara dengan Rp. 50.731.994.811,25,- (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen) sehingga jika dihubungkan dengan hasil lelang pada tanggal 11 Desember 2009 maka sisa piutang PT. Bank Chinatrust Indonesia kepada PT. Uni Enlarge Industry Indonesia adalah masih 80% lagi".*

*"Bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia adalah juga sebagai pemegang jaminan fidusia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik Jakarta yang saat ini penguasaannya ada pada Kurator yang diikat dengan nilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan lelang tersebut PT. Bank Chinatrust Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan tersebut untuk dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator sebagai bagian dari kepentingan buruh";*

*Bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang surat PT. Bank Chinatrust Indonesia kepada Kurator No. L.028/II/2010/LRD-CRMG, tertanggal 12 Februari 2010 dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia juga merupakan pemegang fidusia atas hak tagih PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit) dengan jumlah sebesar US\$ 2.543.560,91 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Dollar Amerika point sembilan puluh satu sen) dan yang belum dapat dieksekusi setelah berakhirnya masa insolvensi, PT. Bank Chinatrust Indonesia telah menyerahkan sisa fiducia dimaksud tersebut*

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kurator untuk dapat dilakukan penagihan oleh Kurator dan hasilnya diserahkan kepada PT. Bank Chinatrust Indonesia setelah sebagian diantaranya dapat dipergunakan dan dialokasikan oleh Kurator untuk kepentingan buruh, jumlah mana menurut perhitungan adalah sebesar US\$ 1.624.848, 53 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Dollar Amerika poin lima puluh tiga sen)".

13. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak adil dengan alasan selain Pemohon Kasasi juga masih mempunyai kerugian yang signifikan, akan tetapi Pemohon Kasasi telah memberikan jaminan-jaminan lainnya untuk dijual oleh Kurator dan diberikan kepada Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit);
14. Berdasarkan uraian di atas, judex facti yang mempertimbangkan "Surat tertanggal 23 Februari 2010" yang bukan alat bukti dan "rasa keadilan" tanpa secara rinci dan seksama alasan yang mendasari, di lain pihak fakta persidangan tersebut pada pertimbangan hukum halaman 20 s/d halaman 21 "Pemohon Kasasi telah bertindak adil dengan alasan selain Pemohon Kasasi juga masih mempunyai kerugian yang signifikan, akan tetapi Pemohon Kasasi telah memberikan jaminan-jaminan lainnya untuk dijual oleh Kurator dan diberikan kepada Buruh PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit)", terbukti judex facti telah menjatuhkan putusan dengan tidak menilai dan mempertimbangkan fakta dengan benar dan tepat, sehingga putusan judex facti dimaksud merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd), karena hukum, putusan judex facti harus dibatalkan;

#### IV. BURUH TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN

##### PERMOHONAN PEMBAGIAN ATAS HASIL PENJUALAN

15. Bahwa buruh tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan pembagian dan tidak berhak menerima atas sebagian hasil lelang tertanggal 11 Desember 2009, mengingat buruh yang berstatus sebagai Kreditur Preferent kedudukannya adalah tidak lebih tinggi dari Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis sebagaimana menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan;
16. Bahwa Pemohon Kasasi berhak sepenuhnya secara mutlak dan prioritas menerima hasil lelang tertanggal 11 Desember 2009 adalah sesuai

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditentukan dalam urutan pembagian pembayaran menurut Pasal 1134 ayat (2) jo Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

17. Bahwa urutan pembagian pembayaran dimaksud pada angka 16 di atas, telah pula dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Oktober 2008, dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar, pada pertimbangan Mahkamah pada halaman 80, angka (3.18), dikutip sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa menurut Mahkamah penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga upah buruh yang sebelumnya hanya termasuk urutan Kreditor Preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah Kreditor Separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee Kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah Kreditor Separtis yang dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan (secured-loan), biaya kepailitan, dan fee Kurator. Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Ketenagakerjaan";*

18. Bahwa keberlakuan ketentuan di atas, bahwa hak separatis mempunyai kedudukan mendahului dan lebih tinggi dari buruh dan ditolaknyanya permohonan buruh selaku Kreditor Separtais telah dianut dalam berbagai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung berikut ini :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertimbangan hukum Putusan MA No. 737  
K/PDT.SUS/2008, tertanggal 15 Desember 2008 :

*"Lagi pula Piutang Separatis Peringkatnya lebih tinggi dari Piutang Preferen, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 BW) ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Ex Karyawan/Buruh PT. Sejatera Industrial & Trading Co. Ltd. dan Pemohon Kasasi II : Murtiasih dan Bamban Sutrisna tersebut haruslah ditolak";*

- b. Pertimbangan hukum Putusan No. 015 K/N/2007,  
tertanggal 13 Juli 2007 :

*"Menimbang bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai Kreditur Preferen yang berada di bawah Kreditur Separatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuai dimaksud dalam Pasal 1131, 1132,1133, 1134 KUHPerdato;*

*Bahwa oleh karena itu hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdato berada di bawah hak tanggungan (gadai dan hipotik), in casu Gedung PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) merupakan jaminan Fiducia kepada Kreditur Separatis tersebut yang juga telah diakomodasi oleh Tim Kurator melalui daftar pembagian tahap kedua" ;*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PUK SP TSK SPS PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) untuk dan atas nama Kreditur Istimewa eks Karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.625 orang tersebut haruslah ditolak";*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II :

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan ;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan kedudukan para Kreditur Kepailitan ;

Bahwa berdasarkan alasan/keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini keberatan dan menolak dengan tegas putusan *judex facti*, karena putusan *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah didasarkan pada penerapan hukum yang salah ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, menyatakan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pekerja melalui Kurator PT. Uni Enlarge Industry Indonesia yang meminta sebagian dari hasil lelang PT. Bank Chinatrust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 dan pertimbangan dari PT. Bank Chinatrust Indonesia atas penolakannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil lelang eksekusi terhadap hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut kepada para buruh, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum para pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut mengingat PT. Bank Chinatrust Indonesia adalah berstatus sebagai Kreditur Separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan dalam tenggang waktu masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengatur bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pemegang hak jaminan adalah Kreditur yang lebih tinggi dari*

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kreditur pemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja/buruh yang berstatus sebagai Kreditur Preferen adalah tidak lebih tinggi dari Kreditur Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 18/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (bukti P-5) ;*

*Menimbang, bahwa selain itu PT. Bank Chinatrust Indonesia telah menyatakan di dalam tanggapan atas permohonan pemeriksaan perselisihan yang dikemukakan di persidangan yang dapat dijadikan dasar bagi Kurator untuk melaksanakannya yaitu kesanggupan untuk menyerahkan seluruh hak tagih terhadap pemegang jaminan fiducia atas mesin-mesin yang terdapat di Pabrik Semarang dan Pabrik di Jakarta senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk dipergunakan dan dapat dialokasikan oleh Kurator sebagai bagian dari kepentingan buruh dan juga terhadap sisa fiducia senilai US\$ 1.624.848,53 (satu juta enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan dollar Amerika point lima puluh tiga sen) yang sebagian di antaranya dapat dipergunakan untuk dialokasikan oleh Kurator bagi kepentingan buruh ;*

*Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat dari Pengurus Pusat Konfederasi Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 perihal : Mohon putusan berpihak kepada hak buruh/pekerja yang ditujukan kepada Majelis Hakim, diajukan di depan persidangan pada tanggal tersebut di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa PT. Bank Chinatrust Indonesia tetap harus menyerahkan kepada para pekerja/buruh sebagian dari hasil lelang hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut meskipun tidak sebesar yang dimohonkan oleh para pekerja, oleh Kurator maupun oleh Hakim Pengawas dalam laporannya, yaitu sebesar 12,5% dari Rp. 12.361.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.545.125.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Kurator agar diberikan kepada para pekerja/buruh ;*

*Menimbang, bahwa tentang permohonan pemeriksaan perselisihan (prosedur renvoi) tertanggal 1 Februari 2010 (bukti 6), Kurator telah menuntut pula agar PT. Bank Chinatrust Indonesia menyerahkan pula sebagian hasil lelang sebesar 10% dari Rp. 12.361.100.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang harta pailit karena*

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis telah melelang sendiri hak tanggungan tersebut tanpa campur tangan Kurator sehingga permohonan tersebut harus di tolak ;*

Bahwa dalam menarik perumusan masalah, judex facti berarti telah mengkonstatir fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak untuk kemudian dikualifisir dengan hukum yang ada. Dalam perkara a quo, perumusan masalah yang diambil oleh judex facti, dilakukan dengan keliru karena judex facti telah terjebak dengan formalistik kedudukan dan pembagian hak para Kreditur dalam Kepailitan, akibatnya dalam mengambil kesimpulan dan mengkonstituir (memberikan hukumannya), akhirnya judex facti sampai pada kesimpulan yang salah dan keliru ;

Adapun dasar atas alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 01 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

**BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM SEHINGGA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN**

1. Bahwa perkara a quo adalah mengenai keberatan dan permohonan keadilan bagi hak dan kepentingan para pekerja/para buruh PT Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam pailit), dimana para buruh melalui Pemohon Kasasi menuntut penyerahan sebagian hasil lelang Termohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2009 ;
2. Bahwa alasan hukum para pekerja dalam perkara a quo seharusnya tidak dihadapkan kepada kedudukan para pekerja dalam urutan kreditur PT Uni Enlarge Industry Indonesia (dalam Pailit) sebagaimana dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;
3. Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi tersebut atas dasar kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bukanlah dengan membandingkan antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja ;
4. Bahwa sesuai dengan hasil inventarisasi dan penilaian appraisal yang telah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, nilai yang didapatkan dari seluruh harta pailit yang telah ditemukan oleh Pemohon Kasasi adalah sejumlah lebih kurang Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), sehingga jika dibandingkan dengan jumlah nilai yang telah didapatkan oleh Termohon Kasasi yaitu sejumlah Rp. 12.361.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) maka nilai tersebut sudah melampaui 50% (lima puluh persen) dari seluruh nilai harta pailit ;

5. Bahwa jika sebagian lagi dari nilai harta pailit tersebut juga harus dihadapkan dengan kedudukan para pekerja dengan kedudukan Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen serta Kreditur Konkuren yang lain dalam kepailitan aquo, maka akan sungguh tidak adil bagi sekitar 1.100 (seribu seratus) mantan karyawan Debitur Pailit tersebut termasuk bagi keluarganya;
6. Bahwa tujuan permohonan aquo tidak ditujukan untuk meminta perlakuan istimewa terhadap para pekerja, namun adalah wajar dan patut dipertim-bangkan permohonan para pekerja tersebut sebagai bagian dari masyarakat pencari keadilan ;
7. Bahwa disamping itu juga bahwa Pemohon Kasasi juga telah mengeluarkan biaya untuk melakukan pengurusan dan pengamanan terhadap objek lelang tersebut, sehingga adalah beralasan hukum tuntutan Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi menyerahkan 10 % dari hasil jual lelang untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi tersebut ;

BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT SALAH MENERAPKAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI ASAS KEADILAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DAN PARA PEKERJA SEBAGAI KREDITUR DALAM KEPAILITAN

8. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, alinea pertama, halaman 56, judex facti menyatakan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pekerja melalui Kurator PT. Uni Enlarge Industry Indonesia yang meminta sebagian dari hasil lelang PT. Bank Chinatrust Indonesia tanggal 11 Desember 2009 dan pertimbangan dari PT. Bank Chinatrust Indonesia atas penolakannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil lelang eksekusi terhadap hak tanggungan tanggal 11 Desember 2009 tersebut kepada para buruh, Majelis Hakim berpendapat*

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa secara hukum para pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk meminta sebagian dari hasil lelang tersebut mengingat PT. Bank Chinatrust Indonesia adalah berstatus sebagai Kreditur Separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan dalam tenggang waktu masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengatur bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pemegang hak jaminan adalah Kreditur yang lebih tinggi dari Kreditur pemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja/buruh yang berstatus sebagai Kreditur Preferent adalah tidak lebih tinggi dari Kreditur Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 18/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008” ;*

9. Bahwa judex facti telah tidak mempertimbangkan asas keadilan yang termuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang dengan jelas menegaskan :

Bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditur lainnya ;

10. Bahwa judex facti telah lalai membuat penilaian terhadap permohonan

Pemohon Kasasi dan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, dimana asas keadilan seharusnya patut dipertimbangkan, sehingga keadilan tersebut dapat terealisasi bagi semua Kreditur termasuk tidak terbatas para pekerja;

11. Bahwa judex facti telah tidak mempertimbangkan tujuan Hukum Kepailitan  
yaitu :

- 1) Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitur diantara para Krediturnya ;
- 2) Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur ;
- 3) Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para

Krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang ;

12. Bahwa *judex facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak melakukan analisa atau pertimbangan hukum keadilan bagi masing-masing pihak selaku Kreditur ;

**BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN PARA KREDITUR KEPAILITAN**

13. Bahwa terkait dengan keadilan hak para pekerja dalam proses kepailitan tidak seharusnya dilihat dari kedudukan para pekerja sebagai Kreditur Preferen di bawah Kreditur separatis melainkan harus adil merata dan seimbang atas dasar pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diakui oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 124 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 23 April 2009 ;

14. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No. 39/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 01 Maret 2010 telah tidak mempertimbangkan kepentingan buruh padahal masalah kepentingan buruh tersebut dirasakan buruh lebih mendesak dibandingkan piutang-piutang lainnya;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, adalah beralasan hukum permohonan Pemohon Kasasi patut untuk dipertimbangkan sekali lagi demi perikemanusiaan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi/Termohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa para pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk minta hasil lelang tersebut mengingat PT Bank Chinatrust Indonesia berstatus sebagai Kreditur Separatis yang telah melakukan lelang eksekusi jaminan, sedangkan pekerja berstatus sebagai Kreditur Preveren, tidak lebih tinggi dari Kreditur Separatis sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-VI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk kepastian hukum, hasil lelang tanggal 11 Desember 2009 yang dilakukan oleh PT Bank Chinatrust Indonesia selaku Kreditur Separatis merupakan hak mutlak sepenuhnya PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai pemegang hak tanggungan ;
- bahwa dengan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Kurator/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi/Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT BANK CHINATRUST INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Maret 2010 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pemohon : EFENDY H. PURBA, SH., selaku TIM KURATOR PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA (PT UEII) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon : PT BANK CHINATRUST INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Maret 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan dari Pemohon seluruhnya ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pemohon : EFENDY H. PURBA, SH., selaku TIM KURATOR PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA (PT UEII) tersebut ;

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi II/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 oleh DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./DJAFNI DJAMAL, SH.,

Ttd./H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum., DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.,

K e t u a,

Ttd./

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4. 993.000,-

J u m l a h ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )  
NIP : 040049629

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 339 K/Pdt.Sus/2010